

PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Sebuah Bunga Rampai

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya diadakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, tahun ini juga mencatatkan sejarah penting dengan adanya dissenting opinion di antara para hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengenai hal substansi yang disampaikan oleh para hakim mengenai *dissenting opinion* ini mengungkap adanya kecurangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Peristiwa ini mencerminkan independensi para hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya memiliki implikasi signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Buku ini juga membahas berbagai praktik ketatanegaraan lain yang sangat penting bagi perjalanan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, buku ini memiliki nilai penting tidak hanya bagi para politisi dan pemangku kebijakan, tetapi juga bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum.



Penerbit Serat Alam Media

Jl. Gg. Arus No. 82 RT 07/01, Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta 12640

0815 1989 2997
penerbitsam@gmail.com
seratalammedia.com



PRAKTIK KETATANEGARAAN
DI INDONESIA

SEBUAH BUNGA RAMPAI

DR. SULISTYOWATI, SH, MH



PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Sebuah Bunga Rampai

Dr. Sulistyowati, SH, MH

PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA :
SEBUAH BUNGA RAMPAI

Dr. Sulistyowati, SH, MH

**PRAKTIK
KETATANEGARAAN
DI INDONESIA**
Sebuah Bunga Rampai



**PRAKTIK
KETATANEGARAAN
DI INDONESIA**
Sebuah Bunga Rampai

Penulis : Dr. Sulistyowati, SH, MH

Penyunting : Sulistio, Gusti Bintang Maharaja, Dewi Nadya Maharani

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari penerbit

**PRAKTIK KETATANEGARAAN DI INDONESIA : SEBUAH
BUNGA RAMPAI**

Ii + 243 halaman; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-8731-06-0

Copyright © 2025

Cetakan I : Juli 2025

PENERBIT SERAT ALAM MEDIA

Jl. Gg. Arus No. 82 RT 07/01, Srengseng Sawah

Jagakarsa, Jakarta 12640

0815 1989 2997

penerbitsam@gmail.com

Kata Pengantar

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku berjudul *Kapita Selekta Ilmu Hukum* ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, baik dari segi teori maupun praktik. Buku ini merupakan kumpulan dari limabelas artikel yang pernah saya tulis, baik sendiri maupun bersama-sama, membahas mengenai ilmu hukum dari berbagai aspek kehidupan.

Melalui pendekatan kapita selekta, buku ini menyajikan beragam topik yang dianggap relevan dan signifikan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam konteks Indonesia, serta dinamika perkembangannya di tingkat global. Terdiri dari beberapa artikel yang masing-masing membahas tema tertentu dalam ilmu hukum, seperti politik hukum, hukum perdata, HTN, hukum pidana, dll.

Besar harapan saya agar buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembacanya. Semoga buku ini tidak hanya menjadi bacaan yang informatif, tetapi juga dapat menginspirasi pembaca untuk terus belajar dan menggali lebih dalam mengenai ilmu hukum. Saya percaya bahwa pemahaman yang baik tentang hukum adalah salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Saya juga menyadari bahwa buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Dalam keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya, mungkin terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan edisi-edisi selanjutnya dari buku ini.

Jakarta, 1 Januari 2025

Penulis

DR. SULISTYOWATI, SH, MH

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>vii</i>
Neutrality of Public Officials in Elections based on The Perspective of General Principles of Good Governance	1
The Importance of Specifying The Plaintiff's Boundaries In The Legal Regulations Concerning The Environment In Indonesia	21
Dampak Sosial Media Bagi Peningkatan Partisipasi Publik Untuk Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Lebih Baik	41
Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	59
The Sabotage in The Election Campaign	79
Langkah Konstitusional Dalam Impeachment Presiden Di Indonesia.	95
Development Of Village-Owned Enterprises (Village-Owned Enterprises) Through The Empowerment Of Village Assets In Kuwaron Village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java (A Study Of The Implementation Of Laws And Regulations In The Form Of Community Service)	109

Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pengadilan Umum, Agama, PTUN Dan Mahkamah Konstitusi	125
Maritime Boundary Arrangements with Other Countries and The Economic Impact on Indonesian Fishermen	139
Measuring The Importance Of Material Testing Of Legislation In Indonesia	163
Relevansi Badan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia	183
<i>Daftar Pustaka</i>	209
<i>Tentang Penulis</i>	243

Neutrality of Public Officials in Elections based on The Perspective of General Principles of Good Governance

Sulistyowati, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Gusti Bintang
Maharaja, Andi Andika

INTRODUCTION

Indonesia is a country that recognizes the principle of a state of law and implements a legal system. The legal system applied in Indonesia is civil law. Legal practitioners who operate within the framework of civil law have certain views regarding the regulations in force at that time. This includes the coding or legal basis that can be applied in dealing with problems that arise, as stated in the law.¹ Being a country of law, of course, everything must be regulated, including the general principles of good governance. The neutrality of public officials is one of the basic principles in the implementation of good governance. Good governance has the supremacy of law in principle as the basis for limiting the power of state entities. To control and limit state power, the legal principle of protecting citizens has developed, and various approaches are applied in the concept of human rights, administrative justice, and so on. Along with that, the basic idea of constitutionalism involves an understanding or school of thought that emphasizes the need to limit state or government power so that it is not absolute.² Referring to the Indonesian government, there is

¹Sulistyowati, Disfungsional Proses Dismissal Pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol.1, No.1 (2022), <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/12> (accessed on 23 February 2024).

²Aji Sudarmaji, Masrur Ridwan, and Aryani Witasari. "The Legal Power of Public Officers Decisions

something called a Public Official. Public officials including state civil servants (ASN) are individuals appointed by the government to manage public affairs, formulate policies, and provide optimal services to the public in general.³ In terms of politics, ASN must be neutral, especially in the context of practical politics. For neutrality⁴ comes from the word neutral which means not taking sides (not helping one party, free). The neutrality of public officials aims to maintain independence, justice, and professionalism in carrying out public service duties and functions, as well as to prevent abuse of power and state resources for certain political interests. Because in essence the essential principle in carrying out public service duties, government duties, and development duties is neutrality.⁵

However, in reality, the neutrality of public officials is often neglected and violated. Many public officials are involved in practical political activities, both openly and covertly, such as campaigning, providing support, or channeling assistance to certain candidates or political parties. This occurs even though there are various rules and sanctions that regulate the neutrality of public officials such as Law No. 5 of 2014 concerning ASN, Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, and

Successful in Public Courts", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.5, No.1 (2022), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/20477/6866> (accessed 24 February 2024).

³Dwiyanto Indiahono. "Dynamics of Bureaucratic Neutrality Policy in Indonesia". *Jurnal Borneo Administrator*, Vol.18, No.3 (2022), <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/1104/377> (accessed on 24 February 2024)

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia. "*Arti Netralitas*". <https://kbbi.web.id/netralitas> (accessed on 23 February 2024)

⁵Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. "The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) in the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, (2021), <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v3n1-1-25> (accessed on 24 February 2024)

Government Regulation Number 53 of 2010 concerning ASN Discipline.

One of the factors that influences the low neutrality of public officials is the permissive attitude of their superiors or leaders.⁶ Many superiors or leaders of public officials do not give warnings, sanctions, or firm action against their subordinates or members who violate neutrality. In fact, there are also superiors or leaders of public officials who actually order, utilize, or influence their subordinates or members to side with or favor certain candidates or political parties. This shows the existence of conflicts of interest, political ambition, and political intervention in government bureaucracy.⁷

Violation of the neutrality of public officials, or literacy that mentions political elites⁸ especially in the context of general elections, has a very negative impact on the democratic process and public welfare. Violations of the neutrality of public officials can damage the foundations of democracy, such as human rights, people's sovereignty, equal rights and opportunities, and political participation. Violations of the neutrality of public officials can also reduce the credibility, legitimacy, and accountability of general elections, as well as create potential for

⁶Ferdinand Sirait, "Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer", Sekretariat Jendral

Badan Pengawas Pemilihan Umum, <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/DRAFT-Netralitas-ASN-Problematika-dan-Studi-Kontemporer.pdf>

(accessed on 24 February 2023)

⁷Ibid, p. 3-5

⁸Maysarah Harahap, dkk, "Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak

Berdemokrasi", *Jurnal Comserva*, Vol.3, No.6, (2023), <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1023> (accessed on 23 February 2024)

conflict, violence, and public service performance, as well as hinder national development and progress.

One example of a violation of the neutrality of public officials that attracted public attention was President Joko Widodo's statement saying "cawe-cawe" at the handover of fighter jets to the TNI in January 2024. This statement was considered a form of support and covert campaign for presidential candidate Prabowo Subianto, who was the Minister of Defense at that time. Not to mention, from the news that circulated, former Indonesian President Soesilo Bambang Yudhoyono also commented on the red book distributed to Democratic Party cadres.⁹ This statement is also considered as a misuse of state facilities and working time of state officials for practical political interests. This statement has drawn criticism and protests from various parties, including the General Election Commission (KPU), the General Election Supervisory Body (Bawaslu), political parties, community leaders, and academics. This statement is considered as an act of state officials who are not neutral and can affect the course of democracy.

Based on the description above, the author is interested in further studying the neutrality of public officials in general elections, with a focus on factors that influence the neutrality of public officials, the impacts of violations of the neutrality of public officials, and efforts to improve the neutrality of public officials. The author hopes that this article can contribute and benefit the development of science, especially government science, as well as the implementation of good and democratic governance in Indonesia.

⁹Susilo B. Yudhoyono, *Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong* (Mimbar Demokrat: Jakarta Pusat, 2023).

RESEARCH METHODS

This study adopts a qualitative method with a legal approach in the realm of normative law. In the context of this study, the use of secondary data is the main focus without the need to form a provisional theoretical framework. However, the preparation of a conceptual framework remains essential. In this case, the formulation of a conceptual framework needs to refer to the provisions contained in the laws and regulations.¹⁰ The analysis used is qualitative data analysis. To get answers to legal problems related to the neutrality of state officials and public officials.

RESULTS & DISCUSSION

The 2024 Indonesian presidential and vice presidential election is a political contestation event full of dynamics and polemics. One of the issues that emerged was the involvement of President Joko Widodo or Jokowi in supporting the candidate pair Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, his eldest son who is also the Mayor of Solo. Jokowi's decision sparked reactions from various levels of society, including the movement of professors and community leaders who considered Jokowi to have harmed democracy and built dynastic politics. Moral appeals were submitted by many well-known campuses including the University of Indonesia, Gajah Mada University, Islamic University of Indonesia, Pajajaran University and so on.¹¹ Before the general election took place, there were several lawsuits filed with the Constitutional Court (MK) regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates. The issue of the age limit for vice

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok : Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 1984), p. 54.

¹¹Tim detikcom - detikEdu. "Suara dari Kampus Kritik Jokowi, Ini Isi Tuntutan dari UI, UGM, Unpad & UII", detik.com, <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7175173/suara-dari-kampuskritik-jokowi-ini-isi-tuntutan-dari-ui-ugm-unpad-iii/amp> (accessed on 24 February 2024)

presidential candidates stated in the general election law became a polemic when it was finally lowered to below 40 years old, considered to adjust Gibran's age so that he could compete. The public and many groups considered this due to the intervention of Anwar Usman, the Chief Justice of the Constitutional Court who is also his uncle. Anwar Usman was tried by the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) and was found guilty and dismissed from his position as Chief Justice of the Constitutional Court.¹² However, Anwar Usman did not accept this and filed a lawsuit at the State Administrative Court (PTUN), and it is still in process.

The situation became more complex when Jokowi stated that the president has the right to campaign. When Jokowi stated that campaigning is permitted, he referred to Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, especially Article 281 paragraph 1, which grants permission to the president, vice president, ministers, governors, vice governors, regents, vice regents, mayors, and vice mayors to participate in campaign activities, provided that they do not use state facilities obtained because of their positions. Controversy arose again. Bivitri Susanti, a constitutional law expert, responded to Jokowi's statement that the president and ministers can campaign and support candidates in the election. According to Bivitri, the statement violates legal and ethical rules, and is a misinterpretation of the Election Law. Bivitri explained that Jokowi may have referred to Article 299 of the Election Law which grants the president and vice president the right to campaign, but in fact the article is intended for presidents and vice presidents who are running for re-election, not to provide support to other candidates. In addition, there are other provisions that limit the involvement of the president and state officials, such as Articles 280, 304, 305, and 307. Bivitri also highlighted that a president cannot be separated from the state

¹²Decision of the MKMK Number 02/MKMK/L/11/2023

facilities attached to him, such as secretaries, aides, drivers, and cars. Therefore, according to him, the president cannot campaign without using state facilities, which is considered a violation of the law.¹³

What Jokowi did for some people is indeed the cause of the destruction of democracy, especially in the 2024 general election. It was spread in the community that there was a deployment of officers from the village to the ministers. Many even said that the TNI and Polri were suspected of being involved in Prabowo Gibran's victory. Even Megawati, the former President of the Republic of Indonesia, accused the 2 (two) institutions of not being neutral.¹⁴

The moral movement carried out by professors and academics is an action that shows concern for the condition of democracy and law in Indonesia ahead of the 2024 elections. This movement was triggered by several things, such as the Constitutional Court's decision which allowed presidential candidate pair Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka, President Joko Widodo's statement claiming he had the right to campaign in his spare time, and allegations of nepotism in the government..

¹³Yussa Ariska, "Pakar Sebut Jokowi Misleading soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye", detik com. <https://20.detik.com/detikupdate/20240201-240201073/pakar-sebut-jokowi-misleadingsoal-pernyataan-presiden-boleh-kampanye> (accessed on 24 February 2024)

¹⁴Ridwan, Muhammad, "Megawati Tuding TNI-POLRI Tak Netral, Eks KSAD Dudung: Harusnya Bilang BIN juga", Jawapos, <https://www.jawapos.com/nasional/amp/014086856/megawati-tuding-tni-polri-tak-netral-eks-ksad-dudung-harusnya-bilang-bin-juga> (accessed on 24 February 2024)

This moral movement is manifested in the form of a national declaration, a moral appeal, and a statement of position delivered by professors and academics from various universities in Indonesia. They demand that the government maintain the integrity, credibility, and independence of state institutions, and respect the principles of democracy, constitutionalism, and the supremacy of law.

The response of the election supervisory body or Bawaslu to this matter is that Bawaslu will supervise and follow up on any administrative or criminal election violations committed by state officials who are campaigning, in accordance with its authority. Bawaslu also appealed to state officials who campaign to respect the political rights of the people and not to abuse their authority.

The response of the general election commission or KPU to this matter is that the KPU does not question the political rights of state officials to campaign, as long as they follow the applicable rules..

According to several parties, the actions taken by President Jokowi are believed to have motivated his subordinates, including public officials, to be active in supporting Prabowo Gibran's victory. In accordance with the provisions contained in Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, in Article 1 paragraph 10, public officials refer to ASN officials who occupy structural positions of echelon I and II. This position is considered the peak of leadership in the hierarchy of the bureaucratic organizational structure, where these officials have roles with significant impacts and responsibilities. In Article 94, there is a provision that prohibits Public Officials from engaging in activities that can be interpreted as support for one of the presidential and vice presidential candidate pairs, candidates for members of the DPR, DPD, DPRD, and regional head and deputy regional head

candidates. This prohibition is a strong barrier, aimed at maintaining the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) and preventing abuse of authority for political interests. The regulation stipulates strict restrictions on providing support, either directly or indirectly, to one of the candidate pairs. This principle is likened to a dividing line that separates ASN from practical involvement in the world of politics and prevents the use of state facilities for campaign purposes. However, the reality shows that a number of regional heads do not maintain neutrality, and instead support certain candidate pairs. The National Human Rights Commission (Komnas HAM) noted that there were 59 regional head officials who received negative assessments in the indicator of maintaining neutrality in 2024. This finding includes 12 village heads in Buduran District, Sidoarjo Regency, East Java Province, who openly stated their support for one of the election participants.¹⁵

State facilities are like a mandate that must be used for the public interest, not for personal or political interests and abusing their authority and position for personal, family, group, or class interests. ASN must uphold professionalism and devote themselves to the interests of the people.¹⁶ Sanctions for such violations have been officially regulated, including moderate disciplinary sanctions such as verbal warnings, written warnings, and written statements of dissatisfaction. In addition, severe disciplinary sanctions are also imposed, such as demotion to a

¹⁵DJ. Kliwantoro, "Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024", Antara : kantor berita Indonesia, <https://www.antaranews.com/berita/3976095/komnas-hamungkap-temuan-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024>, (accessed on 24 February 2024)

¹⁶Ardenolis, dkk, "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Qistie : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.2 (2020), <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/3908> (accessed on 23 February 2024)

lower level for a period of 12 (twelve) months, dismissal from office, and dishonorable dismissal as a Civil Servant (PNS).¹⁷ So, do ASN not have the right to be involved in politics? There are exceptions regulated in Article 96 Public officials who want to be involved in politics can apply for leave outside of state responsibility. In addition to the definition of public officials in the ASN Law, there is also the definition of state officials. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Constitutional Law Expert) is a state official whose work environment is where the institution is a state apparatus and its derivatives.¹⁸

In the Perspective of Administrative Science, Prof. Dr. Sondang PS, an expert in Public Administration, is of the opinion that public officials are people who are given public duties and authority in accordance with laws and regulations, for and on behalf of the state or public institutions, in order to achieve the objectives of governance and public services. Meanwhile, Prof. Dr. Ryaas Rasyid, an expert in Public Administration, is of the opinion that public officials are individuals who are given a formal mandate by the state to exercise public power and/or use public resources to achieve public goals. This means that the moral guidelines are realized and implemented by public officials.¹⁹ In addition, public officials must also be able to improve their ability to understand regulations related to alignment between related institutions, which is very important in efforts to strengthen neutrality. In

¹⁷Article 95 of Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN Law)

¹⁸Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 7, No. 2 (2016), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/929> (accessed on 23 February 2024)

¹⁹Marratu Fahri,dkk "Potret Reformasi Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Dinamika*, (2021), <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/download/767/567> (accessed on 23 February 2024)

this context, this understanding can reduce the potential for involvement in the election process so that it is in line with bureaucratic reform efforts to achieve sustainable development. In addition, this can also provide support to public officials in upholding the principles of professionalism and neutrality.²⁰

State officials and public officials should follow the General Principles of Good Government (AUPB). The principles of good governance consist of eight principles,²¹ namely first, the principle of legal certainty is a principle that emphasizes the foundation of provisions in laws and regulations, propriety, consistency, and justice in every government policy. Second, the principle of public interest is a principle that prioritizes the interests of society as a whole and does not favor the interests of individuals or certain groups in every government policy. Third, the principle of openness is a principle that emphasizes transparency and the availability of public information in every government policy, with the exception of information that is excluded in accordance with laws and regulations. Fourth, the principle of benefit is a principle that emphasizes the benefits and positive impacts for society in every government policy. Fifth, the principle of impartiality or non-discrimination is a principle that prioritizes equal and fair treatment for all citizens regardless of ethnicity, religion, race, inter-group, gender, or social status in every government policy. Sixth, the principle of accuracy is a principle that emphasizes accuracy, caution, and the truth of data and facts in every government policy. Seventh, the principle of not abusing authority is a principle that emphasizes the use of

²⁰Jacobus Ronald Mawuntu, Jemmy Sondakh, Patria Caraka Regar, "The Neutrality of the State Civil Apparatus in General Elections: A Study of Law Enforcement", *Jurnal Universitas Sam*

Ratulangi Manado, Vol. 26, No. 1 (2023), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v26n1-1/123> (accessed on 24 February 2024)

²¹See Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration

authority in accordance with the limitations and objectives set out in laws and regulations, and is not used for other interests that are contrary to law and morals in every government policy. Finally, the principle of good service is a principle that emphasizes fast, easy, affordable, orderly, accurate, friendly, and polite service in every government policy. There are quite a lot of rules prohibiting public officials from "interfering" especially supporting one of the presidential and vice presidential candidate pairs, including: Law No. 7 of 2017 concerning General Elections²² regarding the prohibition on state officials, structural officials and functional officials from carrying out campaign activities and using state facilities for campaign purposes as well as sanctions for violations of campaign prohibitions by public officials, including administrative and criminal sanctions.

Apart from that there is also Law No. 10 of 2016 concerning Regional Elections Article 71 paragraph (2): Prohibition for governors, regents, and mayors to use their authority, programs, and activities related to their positions for campaign purposes. This rule is like a fence that separates government duties and political interests. Article 72 Prohibition for state officials, structural officials, and functional officials to use state facilities for campaign purposes. Article 188: Sanctions for violations of campaign prohibitions by public officials, including administrative and criminal sanctions.²³

However, the implementation of the principle of impartiality in the Administration of Public Apparatus for

²²See Article 280 paragraph (1), 281 paragraph (1) and Article 282 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections

²³See KPU Regulation Number 23 of 2013 concerning Campaigns and the Code of Ethics for General Election Organizers which emphasizes the principles of Impartiality and Professionalism of General Election Organizers in carrying out their duties.

Community-Based Development (AAUPB) still faces various obstacles, such as conflicts of interest in the decision-making process and implementation of government policies. In addition, the lack of transparency is also an issue, especially in the decision-making process. Political intervention still often occurs, both in decision-making and implementation of government policies, as well as the use of the state budget for political interests. This situation can result in the use of the state budget that is not effective and efficient for the public interest, for example, when the state budget is used for political campaign activities which ultimately affect the results of the general election.²⁴

In the 2024 election, the opposite happened. Many violations were allegedly committed by public officials and/or ASN. The violations were allegedly carried out in a structured, systematic, and massive manner. These violations are serious because the organizers could be involved, as could ASN.²⁵ Example of village apparatus deployment. The chaos of the Permanent Voters List (DPT) which experienced inflation. State officials openly admitted that they sided with the Prabowo Gibran Pair. Many people think that this is due to Jokowi's interference, so that ministers, governors, regional heads and village heads have taken sides. Very structured.

The issue of abuse of authority as a state official or public official is inevitable. Many policies emerge ahead of the general election, including the presidential and vice presidential

²⁴Institute for Strategic Initiatives, "Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye", *Jurnal Riset*, <https://media.neliti.com/media/publications/45189-ID-penggunaan-dana-publik-untukkampanye.pdf> (accessed on 23 February 2024)

²⁵Claudio C. Warouw, dkk. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 11, No.1 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45930> (accessed on 23 February 2024)

elections. These policies include the distribution of social assistance ahead of the voting, the distribution of basic necessities with pictures of Prabowo Gibran, the increase in Bawaslu allowances ahead of the election and many other things. Very systematic. What state officials and public officials do covers most of Indonesia and occurs very massively. All is not done sporadically but is structured, systematic and massive.

In Law No. 10 of 2016 concerning Regional Elections, Article 71 actually already exists the prohibition on governors, regents, and mayors to use their authority, programs, and activities related to their positions for campaign purposes in another article prohibits state officials from using state facilities for campaign purposes. Even in Article 188 provides sanctions for violations of the campaign ban by public officials, including administrative and criminal sanctions. These sanctions are like a whip ready to ensnare violators of the rules, in order to uphold justice and neutrality.

Bawaslu's own regulations establish technical rules related to the prohibition of campaigning by public officials and provide guidelines for Bawaslu in receiving reports, conducting investigations, and taking action against violations of ASN neutrality. The problem is, trust in Bawaslu itself has decreased with the many frauds that occurred in the 2024 election.

What do good officials do? If a state or public official does not implement the general principles of good governance, this will have implications for the first undermine Public Trust. The public is the main pillar of democracy. When public officials, who should be role models, break the rules, public trust in the election system and organizers collapses. Apathy and cynicism towards politics can increase, prompting people to be reluctant to participate in elections. Second, weakening Election Integrity. Fair and honest elections are the foundation of democracy. Violations by public officials undermine these

principles, creating doubts about the validity of election results and triggering disputes. This can trigger a crisis of legitimacy and weaken political stability. Third, triggering Injustice and Inequality. Public officials who use their positions to campaign have an unfair advantage over other participants. This creates an unlevel playing field, undermining the principles of equality and justice in elections. Fourth, strengthening money politics and other fraudulent practices. Campaign violations by public officials can be an example and encourage other fraudulent practices. Money politics, intimidation, and vote manipulation can be rampant, polluting the democratic process and triggering horizontal conflict in society. Fifth, tarnishing the Face of Indonesian Democracy. Indonesian democracy is still developing. Violations by public officials can be highlighted by the international media and public, damaging the image of Indonesian democracy in the eyes of the world.

Regarding what happened, it is necessary to find a concrete solution, namely Strengthening Law Enforcement. Bawaslu must be strengthened with adequate authority and resources to take firm action against violations by public officials. Political education is needed for public officials. Public officials must be equipped with a comprehensive understanding of election rules and the importance of maintaining neutrality. There must be increased public participation. The public must be involved in the election monitoring process to assist Bawaslu in detecting and reporting violations and strengthening the culture of integrity. Integrity and professionalism must be the main values upheld by all public officials.

CONCLUSION

Maintaining the neutrality of state officials including the president and public officials including leaders in government institutions is the obligation of the office holder. If not done, it will have implications for a chaotic democracy and cause friction in society. The president must not side with one of the

presidential and vice presidential candidate pairs and use power to win, let alone use state instruments, both apparatus and policies. The election organizer, namely the KPU, must be neutral, must not be in the shadow of power. Likewise, Bawaslu must function as an election supervisor, must not be weak.

Elections are honest and fair if state officials, both executive, legislative and judiciary are neutral, making regulations that support the interests of the people. The community monitors and reports violations of neutrality. The media provides objective and educational information about the importance of neutrality and civil society organizations educate and encourage community participation in maintaining neutrality. With a shared commitment, we can build an honest bureaucracy and realize shared prosperity for all Indonesian people.

The Importance of Specifying The Plaintiff's Boundaries In The Legal Regulations Concerning The Environment In Indonesia

Sulistiyowati, Otong Rosadi, Ahwan Fanani, Dewi Nadya Maharani

INTRODUCTION

The environment is one of the priority issues globally, as the sustainability of living organisms is greatly influenced by the quality of the environment (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Environmental issues are highly diverse, including pollution in various forms such as water, soil, and air pollution. The causes are numerous; water pollution can occur due to oil spills in water bodies, household waste, industrial or corporate waste, and domestic waste disposal, including leftover detergents, insecticide residues, and so on. Air pollution can involve gases and particles originating from unnecessary combustion, vehicle emissions, and factory smoke containing sulfur and combustion by-products. The impact of air pollution includes acid rain.

Soil pollution arises from non-biodegradable plastics and pollutants accumulating in the soil, such as metal substances, synthetic rubber, glass fragments, and cans. Environmental issues are closely linked to climate change, manifesting as global warming, a process involving the increased average temperature of the atmosphere, oceans, and Earth's surface. This is caused by carbon emissions triggering the greenhouse effect, leading to

a rise in Earth's temperature, as seen in Indonesia. The declining quality of the environment in Indonesia is marked by global warming, threatening the survival of humans and other living beings (Ruslan Renggong, 2018).

The effects resulting from the imbalance in the environment pose significant dangers to humans. For instance, polluted air can disrupt breathing, cause irritation, lead to chronic illnesses, and in severe cases, contamination with high levels of substances can result in fatalities within the community, as exemplified by the incident in Minamata Bay known as Minamata Disease. Minamata Disease is an environmental tragedy that caused mercury contamination throughout the bay, impacting approximately 50,000 people. In Indonesia, a similar case of mercury pollution occurred in Buyat Bay, North Sulawesi, in 2004.

Given the crucial importance of the environment, the state plays a role in maintaining balance. Indonesia, for instance, has enacted regulations to ensure environmental equilibrium, such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Environmental Law). Article 1, paragraph (1) of the Environmental Law defines the environment as "...the unity of space with all things, forces, conditions, and living creatures, including humans and their behavior, that affect nature itself, the continuity of life, and the well-being of humans and other living beings..." The law even grants legal standing to environmental non-governmental organizations (NGOs) under Article 92 of the Environmental Law. In essence, this article states that environmental organizations meeting certain criteria, such as legal entity status, establishment for the purpose of environmental conservation, and a track record of at least 2 years of relevant activities according to their bylaws, have the right to file lawsuits for the preservation of environmental functions.

Based on this article, environmental NGOs have the right to sue in the Administrative Court. An interesting issue arises when an environmental NGO acting as the plaintiff has not been to the area where water pollution is suspected, as seen in Case No. 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. This is intriguing to investigate because the NGO is not part of the local community but still has the right to file a lawsuit.

RESEARCH METHODS

The research method employed in this writing is normative juridical. The normative juridical research method is a series of studies aimed at examining and evaluating law as a rule, legal principles, norms, legal doctrines, legal theories, legal principles, and other literature to address the legal issues under investigation (Muhaimin, 2020). The data collection method involves retrieving judgments available on the Supreme Court's website, specifically the decision in Case No. 41/G/LH/2018/PTUN.PBR at the Administrative Court in Pekanbaru. The data analysis method is qualitative. Qualitative data analysis can be understood as a research analysis method that produces descriptive-analytical data. Descriptive-analytical data is information obtained from respondents, either in written or oral form, or observable behaviors. This information is examined and studied as a comprehensive entity (Muhaimin, 2020). The formal law's data sources are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research but not through field research (Bachtiar, 2018).

RESULTS AND DISCUSSION

The use of the term "environment" is often interchangeable with the term "environmental." Although these two terms are technically distinct, they generally carry the same meaning, referring to the broader concept of the surroundings. In this broad sense, it encompasses biological, chemical, and

physical aspects, involving the environment of humans, flora, and fauna. Additionally, environmental surroundings also differ in meaning from ecology, ecosystems, and environmental carrying capacity. Nevertheless, these three concepts cannot be separated from an understanding of the environment or environmental surrounding (R. Sihadi Darmono Wihardjo dan Hernita Rahmayanti, 2021). Certainly, environmental conservation has a significant impact on the desired ideal ecosystem (Oriny Tri Ananda, dkk, 2022).

Environmental protection can be understood as the preservation of the environment. The concept of environmental preservation is an effort to preserve the functions of the environment itself. This directly implies the protection of the environment (environmental protection) (Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018).

Environmental law is one of the relatively new branches of law, emerging in response to the growing awareness of society regarding the environment (Wilsa, 2020). If we look at the state administration, it is a system of governance carried out by state administrative agencies or officials (Sulistyowati, 2021). State administrative officials also have the authority to issue permits related to the environment. If such permits are deemed detrimental to the surrounding community, it can lead to an administrative dispute over the administrative decision. The existence of the Administrative Court serves the purpose of resolving such administrative disputes (Marshaal NG, dkk, 2019). The pressure from the public on the Administrative Court has significantly increased with the development of democratization in Indonesia (Martitah, dkk, 2018), as an example, in Case No. 41/G/LH/2018/PTUN.PBR.

The Non-Governmental Environmental Organization YLBHR (Plaintiff), located in Kampar Regency, Riau, filed a lawsuit against the Head of the Investment Agency of Kampar

Regency (Defendant I) and also the Head of the Environmental and Sanitation Agency in Indragiri Hilir Regency (Defendant II), and PT. RSPI in Indragiri Hilir Regency (Intervening Defendant II) (Decree Number: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 dated September 24, 2014, regarding the Granting of Location Permit to RSPI (Object 1) and Decree Number Kpts.21/BLH-UPL/VI/2015 dated June 26, 2015 (Object 2)). Because Intervening Defendant II is suspected of water pollution in Indragiri Hilir. Argumentative debates occurred when Intervening Defendant II felt that their actions did not meet the legal standing to file a lawsuit because, apart from not residing in Indragiri Hilir but in Kampar, the Plaintiff also never visited the specified location. Meanwhile, the Plaintiff believed they had legal standing based on the mentioned provisions, and the panel of judges in the case considered that the Plaintiff had legal standing to file a lawsuit in the Administrative Court.

The authority held by the Administrative Court is to adjudicate matters related to administrative decisions (Aden Rosadi dan Fadhli Muhammad, 2019). The authority to adjudicate, or competence, is a court's power to receive, examine, and make decisions to settle cases brought before it. There are two types of jurisdiction: absolute competence and relative competence. Absolute competence is related to the subject matter or material or the essence of the dispute to be adjudicated by the Administrative Court. It must be understood that not all actions can be adjudicated by the Administrative Court, even if state administrative bodies/officials can be sued in the Administrative Court (Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, 2018).

Absolute competence refers to the absolute authority related to the subject matter of the dispute, indicating that the issue cannot be adjudicated by any other court. For instance, administrative decisions must go to the Administrative Court,

tax disputes to the Tax Court, Muslim divorces to the Religious Court, non-Muslim divorces to the District Court, cases of debt payment deferment to the Commercial Court, and so on. In contrast, relative competence refers more to the jurisdiction where a case should be heard. For example, whether it should be in the Administrative Court in Pekanbaru or the Administrative Court in Jakarta.

Based on the aforesaid research, the Plaintiff believes it has the right to sue as an organization after receiving reports from the communities of Kemuning District and Keritang District. This is because the Reth River is located in Indragiri Hilir Regency, Riau Province, traversing six villages: Air Baluri Village, Tu'jjimun Village, Kemuning Tua Village, Kemuning Muda Village, Limau Manis Village, Lubuk Besar Village, and Tulang Jangkang Village. These villages feel aggrieved due to environmental pollution committed by Intervening Defendant II (Verdict of Case Number 41/G/LH/2018/PTUN.PBR).

The Plaintiff alleges that the company is suspected of continuous waste disposal without sufficient supervision of compliance by Defendant I and Defendant II. Feeling aggrieved, the Plaintiff demands the court to grant two things: first, the suspension of the implementation of the disputed object by requiring Defendant I to postpone the implementation of Defendant I's letter and Defendant II's letter. Second, in the substance of the case, the Plaintiff requests Defendant I and Defendant II to revoke Decision Letter No: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4, dated September 24, 2014, and Defendant II's Decision Letter No: Kpts. 21/ BLH-UPL/VI/2015.

In Verdict of Case Number 41/G/LH/2018/PTUN.PBR, Intervening Defendant II disputes the claims. There is a significant time gap between the emergence of the dispute object and the filing of the lawsuit. "... RSPI obtained legal entity approval on February 13, 2013. It

received location permits on September 24, 2014, obtained Environmental permits for Palm Oil Factory Activities on June 26, 2015, and received plantation permits for processing on December 3, 2015, and subsequently commenced production. There is a considerable time gap with the lawsuit registered in August 2018. During this time, there have been no environmental pollution issues. Even if there is alleged pollution in September 2018 after heavy rain, it is likely to originate from coal waste, not from RSPI”.

The Plaintiff remains adamant based on the results of community reports and the examination conducted by the Plaintiff using the Total Economic Valuation approach. According to this approach, the economic value that can be calculated from environmental pollution in the six villages is Rp. 1,534,000,000.00 (one billion five hundred thirty-four million rupiah).

The issue becomes interesting when Intervening Defendant II claims that the Plaintiff does not have a legitimate interest. This is because the interest depicted by the Plaintiff is a general interest and not an interest as required by Law No. 5 of 1986 regarding the Administrative Court, namely, that the Plaintiff's interest is harmed. The organization's rules state that its goals and activities are related to the environment. Isn't this scope too broad? There are no territorial limitations where the organization is located, and there are no clear rules on the direct losses it suffers. If environmental management is the right of all citizens, wouldn't it be more effective for a local organization of a similar nature to file the lawsuit? At least, it would be aware of and observe the local developments in environmental management. If there are limitations related to organizations with the right to sue domiciled thousands of kilometers away, even outside the provincial jurisdiction, as long as they have the

right to sue, while the defendant is a concrete, individual, and final decision of the State Administrative Agency.

According to the explanation of Article 1, number 3 of the Law on Administrative Court, "Concrete" means that the object decided in the State Administrative Decision is not abstract but tangible, specific, or determinable. "Individual" can be understood as the State Administrative Decision is not intended for something general but for a specific thing, whether it be an address or a specific matter. If the State Administrative Decision is directed at more than one person, each person's name is mentioned in the decision. "Final" means that it is definitive and can have legal consequences. If the decision still requires approval from a higher or another agency, it is not final because it cannot yet impose rights or obligations on the parties involved (Explanation of Article 1, Number 3 of the State Administrative Court Law).

In this study, the objects of the State Administrative lawsuit issued by Defendant I and Defendant II are Decision Letter No: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 dated September 24, 2014, and Defendant II with Decision Letter No: Kpts. 21/BLH-UPL/VI/2015. Both decision letters obtained by Intervening Defendant II went through a very detailed and challenging process.

The concrete, individual, and final nature of the State Administrative Decision, along with the lengthy and intricate process to obtain it, can be easily questioned by others who may not have dealt with such matters before but are deemed eligible to file a lawsuit. This aspect is intriguing to explore. Both Defendant II and Intervening Defendant II explain that the disputed decision letters comply with procedures. An example is the basis for issuing the permit, which is based on the Minutes of the Examination Meeting on the UKL-UPL Document of the RSPI Palm Oil Factory with a capacity of 60 tons of TBS per

hour in Selesen Village, Kemuning District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Certainly, the minutes are not created arbitrarily, but the document is produced after a field inspection. It is not possible to create minutes of the field conditions without prior inspection.

In the aforesaid case, the Panel of Judges opined that the Plaintiff has legal standing, considering that Article 1, number 27 of the Environmental Law states, "Environmental organizations are organized groups formed voluntarily whose goals and activities are related to the environment." Based on the issuance of the State Administrative Dispute Object, the Plaintiff has a legal position and legal interest, possessing the right to sue as explicitly regulated in Article 92 of the Environmental Law.

It is argued that the party that should be able to file a lawsuit is the one whose interests are clearly and tangibly affected by the issuance of a State Administrative Decision. This implies that, with reference to who has the right to sue in the Administrative Court, it is regulated in such a way that, similar to the Constitutional Court, the constitutional harm must be clear (The Constitutional Court decided based on Constitutional Court Decision Number 006/PUU-III/2005 dated May 31, 2005, and Constitutional Court Decision Number 11/PUU-V/2007 dated September 20, 2007), Thus, the constitutional harm and/or authority as referred to in Article 51 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court must meet 5 criteria:

1. The existence of the Constitutional Right granted by the 1945 Constitution.
2. That the Constitutional Right of the Applicant is considered by the Applicant to have been harmed by a law that is being examined.
3. That the alleged harm is specific and actual or at least potentially foreseeable based on reasonable reasoning.

4. The existence of a causal relationship between the harm and the enactment of the law being requested for examination.
5. The possibility that by granting the petition, the alleged constitutional harm will not occur or will no longer occur.

When compared to legal standing in Article 92 of the Environmental Law with Article 51 paragraph (1) of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, there is a fundamental difference. Legal standing in the Constitutional Court requires specific details of the harm caused. In point 1 regarding who has constitutional rights, it is mentioned more limitatively, namely, considering constitutional rights and/or authority granted by the 1945 Constitution harmed by the enactment of a law, first, individual Indonesian citizens; second, Customary Law Community Units as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia regulated in the Law; third, Public or Private Legal Entities; fourth, State Institutions. However, in judicial review, even if there is specific harm, if the material being challenged is approved, it will have implications for the entire Indonesian population. Conversely, loose organizations can file lawsuits against concrete, individual, and final decision letters. The process to obtain such decision letters is lengthy and gradual.

The research topic began when the Plaintiff claimed that the company was allegedly continuously disposing waste without sufficient supervision of the business's compliance by Defendant II, which was baseless. Defendant II Intervened denied this claim. "Defendant II Intervensi obtained legal entity approval for the company on February 13, 2013. Received a location permit on September 24, 2014, and obtained an Environmental Permit for Oil Palm Factory Activities on June 26, 2015, and received a plantation permit for processing on December 3, 2015, and subsequently engaged in production. There is a considerable time gap with the registration of the

lawsuit in August 2018. And during this time, there has been no environmental pollution issue. Even if there is suspected pollution in September 2018 after heavy rain, it is reasonable to suspect that it comes from coal waste, not from Defendant II Intervensi...”

Furthermore, Defendant II Intervensi questions the Plaintiff's calculation of damages, considering that the Plaintiff is not even part of the environmental organization in Indragiri Hilir but is domiciled in Kabupaten Kampar. Isn't there a requirement for calculating damages, and isn't it regulated by the law? In this case, Defendant II Intervensi accuses the Plaintiff of arbitrarily making calculations for an achievement that has never been done for the Indragiri Hilir region. Even if there is harm, it should not be through an administrative lawsuit but through a Tort Lawsuit in the District Court. The unlimited environmental lawsuit rights held by Environmental NGOs can indeed raise specific issues and challenges (Nommy H.T. Siahaan, 2011). Because the damages cannot be clearly demonstrated, the lawsuit is still pursued in the name of the environment. The judge, in the name of the law, still provides room for Environmental NGOs to exercise their right to sue, even though after all allegations are proven unfounded.

In the object of this research, it is revealed that Dr. H. Eddy Asnawi, SH, MH, provided expert testimony that causation must be established between the plaintiff and the object where the disputed object is issued. Additionally, he stated his opinion that 'no interest, no action,' meaning actual activities must be carried out in that location. If not fulfilled, then legal standing is not satisfied (NN, Putusan sengketa PDAM Bekasi). All of the above does not matter and, when associated with legal standing, because the judge believes that direct interests also include procedural interests. In addition to individuals with a direct interest, there are also social organizations with an interest

in filing a lawsuit in the Administrative Court. All objections raised by Intervening Defendant II regarding the lack of real interest for the Non-Governmental Organization (NGO) do not appear to be considered in the consideration of the Plaintiff's legal standing unless it is deemed to meet the requirements of Article 92 of the Environmental Law. All detailed rules about who has the right to sue, in contrast with the very loose limitations on the right to sue, are owned.

Considering the considerations related to legal standing, it is not a problem for any NGO, even outside the province. The spirit of the lawmakers certainly aims to protect the environment, but to focus more on the goal, more detailed regulations and limitations on environmental NGOs in certain regions need to be established. At least, environmental NGOs in the district/city where the object of the administrative dispute is questioned, making the connection and the losses suffered clearer, thus having the right to sue in environmental cases. It is well understood that the emergence of the spirit to preserve and protect nature, one of which is to prevent natural disasters on Earth (Taufika Hidayati dan Yulia Tiara Tanjung, 2022).

Natural disasters come in various forms, including floods (an area or land that is usually dry is inundated by a large amount of water, commonly known as a flood), earthquakes (vibrations that occur due to the sudden release of energy within the Earth's plates or due to volcanic activity that creates seismic waves, commonly known as an earthquake), volcanic eruptions (the process of magma, volcanic ash, and gas erupting from the Earth's interior to the Earth's surface, commonly known as a volcanic eruption), tsunamis (terrifying tidal waves caused by earthquakes or volcanic eruptions at the seabed), droughts (an event that occurs when there is a prolonged shortage of water supply, either due to a lack of atmospheric water (below-average rainfall), surface water, or groundwater, also known as a

drought), tornadoes (strong winds crossing the ground, capable of destroying buildings, shaped like an inverted cone), hurricanes (a storm system consisting of heavy rain and strong winds, rotating around a low-pressure area), landslides (the movement of rocks, soil, or debris down a slope. Causes are diverse, not only deforestation but also volcanic eruptions, heavy rainfall, earthquakes; in essence, causing the soil to shift), and blizzards (usually occurring in winter in high mountains, temperate, or polar climates, lasting three hours or more, characterized by severe snowstorms with strong and prolonged winds) (Mademoiselle dii, 2022).

Everyone would agree on the importance of environmental protection. It is so crucial that the government has the right to file lawsuits, as stated in Article 90 paragraph (1) of Law No. 32/2009, which reads, 'Government institutions and regional governments responsible for the environment have the authority to file compensation lawsuits and specific actions against businesses and/or activities causing pollution and/or environmental damage resulting in environmental losses.' The government, in filing lawsuits regarding environmental pollution, presents several reasons, including, first, the state as the guardian of the environment. The second and third reasons involve state losses and the consequences of the state's responsibility for the environment (Dona Pratama Jonaidi, Andri G. Wibisana, 2020).

There are 58 verdicts found and sentenced based on Environmental Law. From the aforementioned cases, there are 6 types of offenses charged, but the most common violation is the mismanagement of hazardous and toxic waste (B3) materials, with 18 verdicts related to such violations. The second most common is illegal dumping, which involves disposing and placing waste in the environment without proper permission. Issues related to environmental criminal offenses are most

frequently found in connection with corporations. Out of the 26 criminal verdicts related to the environment associated with corporations, 17 cases involve general environmental offenses, particularly illegal dumping. Out of these 17 verdicts, 8 charge the corporations, and the other 9 involve corporate officials as defendants. Individual non-corporate businesses also face criminal environmental cases, specifically related to improper management of B3 waste, illegal dumping, and environmental pollution. These actions are often carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs), such as used oil recycling, paper waste, and plastic bottle recycling (Nur Syarifah, dkk, 2020).

For what individuals or corporations do, punishment must be administered through the judiciary by judges. However, everything must comply with the legal rules. Judges are representatives of God on Earth, and they base their decisions on three legal principles: justice, legal certainty, and utility (Tata Wijayanta, 2014). Judges do not always decide as mere mouthpieces of the law. According to Apeldoorn, individuals can freely interpret a law or regulation, and if necessary, they can even add content to the legislation (open-system legislation) (Sri Wijayanti, 2018).

In order to fulfill a sense of justice, the interpretation of the law can certainly be used. Dworkin's idea that law is interpretative or has an interpretative dimension even begins with the notion that the world cannot be separated from interpretation (Diah Imaningrum Susanti, 2019). The professional duty of a legal enforcer as well as a legal aid provider is to be free and courageous, accompanied by a full sense of responsibility in providing legal advice and assistance, both inside and outside the Court, applicable to anyone who needs it because there are matters that could threaten their life, freedom, property rights, and reputation. This is done by applying all the

expertise based on knowledge, contributing to upholding the law, truth, and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution (Jefri Tarantang, 2018).

The judge in the trial process has an active role (*dominus litis*), as the judge has the duty to seek material truth (Sudarsono dan Robbenstain Izroiel, 2019). In deciding a case, judges also have the right of *rechtvinding*. *Rechtvinding* is the judge's freedom, within certain limits, to reconcile the law with the situation experienced by society. This is done through interpretation if the regulation is unclear or legal construction if the law does not regulate it (Yati Nurhayati, 2020). Of course, this is done with strong legal arguments. Judges essentially have an obligation to explore, follow, and evaluate legal values that exist in society, as stated in Article 5 of Law No. 48 of 2009 Regarding Judicial Power. In finding the law, judges use interpretation, which can take the form of systematic, extensive, or a *contrario* interpretation. A *contrario* argumentation occurs when a judge makes a legal finding with the consideration that if the law stipulates certain things for certain events, it means that the regulation is limited to those specific events, and the opposite applies to events outside of them (Musa Darwin Pane dan Sahat Maruli Tua Situmeang, 2018). Shouldn't judges be more than just mouthpieces for the law? Deciding a case solely based on the wording of the law. Judges should be a conduit for justice, the interests of society, and well-being. The accountability of a judge is a serious matter, especially when using the phrase 'In the Name of Justice Based on the Almighty God,' meaning the judge's accountability is not only to humans but directly to God. The piety of a judge should be reflected through their rulings, demonstrating honesty, nobility, authority, wisdom, and fairness.

What happened in the present case study indicates that, in the Environmental Law concerning legal standing and the

right to file a lawsuit, further examination is needed. Certainly, if a solution to the problem, in the form of limiting who has the right to file a lawsuit, is desired, there needs to be a revision related to environmental protection and management laws to clearly describe who has the right to file a lawsuit in environmental cases. The limitation of legal standing in testing laws at the Constitutional Court can serve as a reference for restricting legal standing. In addition to the constitutional rights possessed, one should be able to demonstrate clear losses suffered to file a lawsuit. These losses can be measured by the involvement and participation in development, especially regarding the environment. Moreover, considering the specificity of the contested object, there should be specific limitations to demonstrate the harm suffered, so that the relevant article does not create an easy loophole for anyone to file a lawsuit, even though there are rights that need protection, as sovereign citizens in their own country.

CONCLUSION

The right to sue for environmental issues should have clear limitations on who has the right to file a lawsuit, so it is not in contradiction with other existing rules. Instead, it should clarify further by setting more concrete limitations, at least regarding geographical boundaries. Those who have the right to file a lawsuit, in addition to meeting the requirements as stipulated in Article 92 of the Environmental Law, should also have their institutions domiciled in the district or city where the disputed object is contested in the Administrative Court. To achieve this, strategic steps are needed, such as revising the law to improve regulations related to this matter.

Dampak Sosial Media Bagi Peningkatan Partisipasi Publik Untuk Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Lebih Baik

Sulistyowati, Muhammad Hafiduddin, Agnes Melania Carnely Kahe

PENDAHULUAN

Media sosial membuka gerbang informasi dan partisipasi politik bagi rakyat dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Platform ini memungkinkan individu untuk: Mengakses informasi dengan mudah berita, kebijakan pemerintah, dan isu-isu penting lainnya dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform media sosial. Hal ini meningkatkan transparansi dan memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Menyatukan suara media sosial menyediakan wadah bagi masyarakat untuk terhubung, berdiskusi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai isu. Hal ini memungkinkan terbentuknya gerakan kolektif dan aksi nyata untuk mendorong perubahan positif. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah yaitu masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah secara langsung melalui media sosial dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakannya. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Memfasilitasi memobilisasi massa dalam aksi-aksi sosial dan politik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Media sosial membuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah untuk menjangkau pelanggan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif media sosial ancaman tersembunyi di balik layar meskipun menawarkan banyak manfaat, media sosial juga memiliki potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti penyebaran informasi salah dan hoaks. Informasi yang tidak terverifikasi dan menyesatkan dapat dengan mudah tersebar luas di media sosial, berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Cyberbullying dan ujaran kebencian. Media sosial dapat menjadi ruang bagi perilaku cyberbullying dan ujaran kebencian yang menargetkan individu atau kelompok tertentu, berakibat pada trauma psikologis dan perpecahan sosial. Kecanduan dan gangguan interaksi sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu kecanduan dan mengganggu interaksi sosial secara langsung, berakibat pada dampak negatif terhadap kesehatan mental dan hubungan interpersonal. Memaksimalkan Potensi Media Sosial menuju masyarakat yang lebih baik memahami dampak positif dan negatif media sosial merupakan langkah awal untuk memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan partisipasi publik dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, bertujuan untuk membahas dan menganalisis literatur, yang dikenal sebagai penelitian kepustakaan sesuai dengan hukum positif.²⁶ Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur, peraturan perundang-undangan, serta konsep atau teori hukum. Pendekatan ini, yang juga disebut pendekatan kepustakaan, memungkinkan peneliti

²⁶Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7 (1), 2020, hlm. 23.

untuk mengeksplorasi dan menganalisis buku, peraturan, dan dokumen relevan. Dalam konteks kualitatif, penelitian ini fenomena yang terjadi diteliti, eksplorasi, mengapa dan apa yang terjadi.²⁷ Tujuan analisis data adalah untuk mengubah informasi mentah menjadi makna yang signifikan, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah hukum yang kompleks dengan dampak sosial dan kebijakan yang luas.

DISKUSI DAN HASIL

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi fenomena global yang tak bisa dihindari. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Media sosial (medsos) juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan Facebook Messenger dan (X), pinterest, kuaishou, dan linkedin adalah platform media sosial yang paling populer di Indonesia.²⁸ Dengan usia 16-64 tahun lebih dari 139 juta orang Indonesia aktif menggunakan media sosial, mencakup sekitar setengah dari populasi kehidupan sehari-hari di negara ini.²⁹

Istilah yang sering muncul dalam medsos adalah netizen. Netizen, atau warganet dalam bahasa Indonesia, merujuk pada

²⁷Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Humanika, Vol 21 (1), 2021, hlm. 35.

²⁸Cindy Mutiara Annur, Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.

²⁹CNBC Indonesia, Raja Aplikasi Terbaru di RI, Ternyata Bukan WhatsApp-Instagram, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240226153650-37-517653/raja-aplikasi-terbaru-di-ri-ternyata-bukan-whatsapp-instagram> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.

orang-orang yang aktif menggunakan internet, terutama pada platform sosial dan internet secara umum. Istilah ini merupakan gabungan dari kata "net" (jaringan) dan "citizen" (warga negara), yang secara harfiah berarti "warga internet". Netizen bukan hanya pengguna internet biasa, tetapi juga aktif dalam komunitas online, seperti forum diskusi, media sosial, dan platform lainnya. Mereka berinteraksi, bertukar informasi, dan bahkan menciptakan konten di dunia maya. Dalam perspektif harfiah netizen sama dengan warga internet.³⁰

Ada beberapa alasan mengapa seseorang disebut netizen. Pertama, karena keaktifan yang terlibat aktif dalam berbagai aktivitas online, seperti browsing, chatting, berkomentar, dan membuat konten. Kedua, karena keterlibatan mereka dalam komunitas online yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Ketiga, netizen mempengaruhi satu sama lain dan dunia nyata melalui opini dan konten yang mereka bagikan. Keempat, netizen sering kali memiliki identitas online yang berbeda dengan identitas mereka di dunia nyata.

Peran netizen dalam masyarakat digital sangatlah penting. Mereka bisa menjadi sumber informasi, agen perubahan sosial, penjaga etika online, dan penghubung antar individu. Netizen berperan dalam membentuk budaya digital dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan melalui partisipasi aktif mereka di dunia maya.

Beberapa teori komunikasi dapat membantu kita memahami bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi publik. Salah satunya adalah teori agenda-setting, yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda publik dengan menyoroti isu-isu tertentu.

³⁰Ulfatun Hasanah dkk, Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial Instagram, Jurnal Onoma : Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol 2 (2), 2021, hlm. 413.

Dalam konteks media sosial, pengguna dapat memainkan peran dalam menetapkan agenda dengan menyebarkan informasi dan ide-ide yang mereka anggap penting dan memonopolinya.³¹ Teori agenda setting bertumpu pada dua asumsi dasar, yaitu menyaring dan membentuk apa yang kita lihat, tidak menyajikan begitu saja. Selanjutnya semakin besar media memberi perhatian masyarakat akan semakin menganggap itu penting.³²

Sebagai contoh betapa dahsyat netizen menjadi garda terdepan pengungkapan kembali kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut merupakan sebuah insiden kriminal yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2016. Korban dari pembunuhan ini adalah Vina dan Eki, yang ditemukan tewas di jembatan Talun, Cirebon. Peristiwa ini menjadi viral karena adanya dugaan manipulasi dalam penanganan kasus tersebut.

Reaksi masyarakat online terhadap kasus Vina Cirebon sangat bervariasi karena setiap hari media memberitakannya. Banyak spekulasi liar dan teori cocoklogi bermunculan. Analisis kasus ini dengan teori Mass Society menunjukkan bagaimana media massa mempengaruhi masyarakat modern, menggugah rasa takut, marah, dan simpati. Secara umum yang muncul di platform medsos adalah kemarahan pada aparat dan orang-orang yang dianggap tidak jujur dan simpati yang ditunjukkan kepada Pegi Setiawan kuli bangunan yang netizen yakini salah tangkap. Netizen membeberkan apa saja yang terkait kasus tersebut.

Teori Masyarakat Massa (Mass Society Theory) adalah sebuah teori sosiologis yang menguraikan karakteristik dan dampak masyarakat modern, yang ditandai oleh industrialisasi,

³¹Lubis dkk, Literasi Komunikasi Warganet Generasi Milenial Di Media Sosial (Studi Kasus Warganet di Kota Mataram), Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol 4 (2), 2022, hlm. 59.

³²Erwan Efendi dkk, Teori Agenda Setting, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 7 (1), 2023, hlm. 1717.

urbanisasi, dan perkembangan media massa. Teori ini menyoroti hilangnya ikatan sosial tradisional, kemunculan individu-individu yang terisolasi, serta peran besar media massa dalam membentuk opini publik. Beberapa sosiolog terkemuka yang mempopulerkan teori ini antara lain Ferdinand Tönnies, yang membedakan antara *Gemeinschaft* (masyarakat tradisional dengan ikatan kuat) dan *Gesellschaft* (masyarakat modern dengan ikatan rasional). Emile Durkheim, yang menjelaskan solidaritas sosial dalam masyarakat modern melalui konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

Teori Masyarakat Massa berdampak signifikan pada pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengendalian media massa melalui regulasi konten dan kepemilikan media untuk mencegah manipulasi dan kontrol sosial. Di bidang pendidikan, teori ini mendorong upaya peningkatan literasi media dan pemikiran kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Namun saat yang sama media massa juga bisa dipergunakan untuk menghadapi pemerintah yang sedang berkuasa.³³ Kebijakan sosial dirancang untuk membangun komunitas dan mengurangi isolasi sosial, sedangkan kebijakan ekonomi berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, teori ini juga menerima sejumlah kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori ini terlalu deterministik, menyederhanakan kompleksitas masyarakat, dan memberikan peran yang berlebihan kepada media massa. Kritik lain menyoroti kurangnya perhatian terhadap keragaman pengalaman dan identitas individu dalam masyarakat, serta kecenderungan teori ini untuk terlalu fokus pada dampak negatif media massa dan mengabaikan potensi positifnya. Meskipun

³³Toha Makhshun dan Khalilurrahman, Pengaruh Media Massa Dalam Kebijakan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1 (1), 2018, hlm. 65.

demikian, Teori Masyarakat Massa tetap menjadi referensi penting untuk memahami karakteristik dan dampak masyarakat modern, serta menyediakan kerangka analisis untuk berbagai fenomena sosial seperti manipulasi media, alienasi, dan perubahan peran individu dalam masyarakat.

Teori lain yang relevan adalah yang menyatakan bahwa orang cenderung diam mengenai opini mereka jika merasa opini tersebut tidak populer. Media sosial dapat membantu mengatasi spiral of silence dengan menyediakan platform bagi orang untuk menyuarakan pendapat mereka, meskipun pendapat tersebut tidak populer.

Teori Spiral of Silence, dikembangkan oleh Elisabeth Noelle-Neumann pada tahun 1974, merupakan sebuah teori komunikasi yang menjelaskan proses terbentuknya dan pemeliharaan opini publik dalam masyarakat. Teori ini memeriksa bagaimana individu berperilaku dalam mengungkapkan pandangan mereka terhadap isu-isu yang kontroversial. Menurut teori ini, individu cenderung memilih untuk tidak berbicara atau menyembunyikan pandangan mereka jika mereka merasa pandangan tersebut tidak populer atau merupakan pandangan minoritas, karena takut akan mengalami isolasi sosial.

Inti dari Teori Spiral of Silence adalah bahwa orang cenderung lebih mungkin untuk mengungkapkan pandangan mereka jika mereka percaya bahwa pandangan tersebut didukung oleh mayoritas atau luas. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa pandangan mereka tidak populer atau berbeda dari mayoritas, mereka akan cenderung untuk tetap diam. Fenomena ini menciptakan pola spiral di mana pandangan mayoritas semakin dominan sementara pandangan minoritas cenderung terpinggirkan dan tidak didengar. Beberapa konsep kunci dalam Teori Spiral of Silence meliputi pertama, Fear of Isolation. Ketakutan individu akan diisolasi atau dianggap

berbeda oleh kelompok sosial mereka, mendorong mereka untuk menyembunyikan pandangan yang kurang populer. Kedua, Quasi-Statistical Sense. Kemampuan individu untuk menilai distribusi opini di sekitar mereka melalui observasi sosial dan media massa, membantu mereka menentukan apakah pandangan mereka didukung oleh mayoritas atau minoritas. Ketiga, media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang pandangan mayoritas dan minoritas. Media sering kali memperkuat pandangan yang dianggap populer sementara mengabaikan atau mengurangi pandangan yang kurang populer. Keempat, minoritas Vokal dan Mayoritas Diam. Dalam beberapa kasus, kelompok minoritas yang vokal dapat menciptakan kesan bahwa pandangan mereka lebih umum daripada yang sebenarnya, sementara mayoritas yang diam tidak menunjukkan pandangan mereka. Meskipun masyarakat kini semakin sadar bahwa banyak media saat ini tidak bersikap objektif, berbagai kepentingan yang didorong oleh motif bisnis, politik, dan ideologi telah mempengaruhi dan mengendalikan media.³⁴

Teori ini memiliki implikasi yang signifikan dalam politik, media, dan komunikasi massa. Dalam konteks politik, Teori Spiral of Silence membantu menjelaskan mengapa opini publik dapat berubah setelah pemilihan umum atau referendum, di mana orang merasa lebih aman untuk mengungkapkan pandangan mereka setelah mengetahui dukungan sebenarnya. Dalam media, pentingnya representasi yang seimbang dari berbagai pandangan membantu mencegah dominasi pandangan tertentu dan memastikan bahwa suara minoritas juga didengar.

Secara keseluruhan, Teori Spiral of Silence memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana opini publik

³⁴Yan Hendra, *Spiral Of Silence Theory Versus Perkembangan Masyarakat Sebuah Penjelasan dan Kritik Teori*, Jurnal Simbolika, Vol 5 (2), 2019, hlm. 115.

terbentuk dan dipertahankan, serta bagaimana faktor sosial dan psikologis mempengaruhi keberanian individu untuk mengungkapkan pandangan mereka dalam masyarakat.

Karena pentingnya teknologi dan jaringan maka sangat wajar jika pemerintah bisa memanfaatkan semaksimal mungkin perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dan jaringan memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Manfaat-manfaat ini termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas interaksi dan komunikasi.

Dalam hal efisiensi dan efektivitas, teknologi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas berulang dan manual seperti pengisian formulir, verifikasi data, dan penerbitan izin, yang menghemat waktu dan sumber daya serta meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan. Layanan online seperti e-government, e-learning, dan telemedicine memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan mudah dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi kantor terkait. Data dan analitik dari teknologi juga membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur terkait kebijakan dan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang program, kebijakan, dan kinerja pemerintah melalui website, media sosial, dan aplikasi mobile. Teknologi juga memungkinkan pelaporan dan pemantauan kinerja program dan layanan pemerintah, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik dapat difasilitasi oleh teknologi. Dalam aspek kualitas interaksi dan komunikasi, teknologi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan pelanggan yang lebih personal dan

responsif melalui chatbot dan live chat. Pemerintah juga dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan lebih cepat dan efektif melalui media sosial dan aplikasi mobile, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai contoh penerapan teknologi dan jaringan di Indonesia, pelayanan KTP elektronik telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Sebuah layanan berbasis database elektronik terpadu.

Namun semua itu bukan tanpa resiko, salah satunya jika ada hacker yang mengacak-acak sistem yang semua serba online. Seperti kejadian belum lama dimana hacker berhasil membobol sistem keamanan banyak lembaga pemerintahan. Belum lama ini, Pemerintah Indonesia mengonfirmasi hilangnya data dari 282 layanan kementerian/lembaga akibat serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN) hanya 44 lembaga yang memiliki cadangan data (backup), sehingga data yang hilang dari lembaga lainnya kemungkinan besar tidak bisa dipulihkan.³⁵

Untuk memulihkan data, pemerintah memanfaatkan cadangan data yang ada di masing-masing kementerian/lembaga. Fokus utama diberikan pada layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat guna menjamin kelangsungan pelayanan yang optimal. Menurut laporan terbaru, serangan siber dampaknya juga data calon penerima KIP Kuliah, dengan sebanyak 800 ribu data calon penerima dilaporkan hilang.³⁶

³⁵Tria Sutrisna dan Ihsanuddin, Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya “Back Up”, Nasional Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/27/08173611/data-di-282-layanan-kementerian-lembaga-hilang-imbis-peretasan-pdn-hanya-44> diakses pada tanggal 07 Juli 2024.

³⁶EMedia DPR RI, Server PDN Jebol: Data 800 Ribu Calon Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Hilang, <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/30/server-pdn-jebol-data-800-ribu->

Penggunaan data berbasis online, seperti penyimpanan cloud, melibatkan sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan dalam hal keamanan dan privasi. Salah satunya adalah kesalahan konfigurasi cloud yang dapat membuat sistem rentan terhadap peretasan, sering kali disebabkan oleh pengaturan keamanan standar, manajemen akses yang tidak tepat, dan kontrol akses data yang lemah. Selain itu, kredensial untuk akses cloud rentan diretas, meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan data yang tersimpan, walaupun penggunaan enkripsi data dapat memberikan lapisan perlindungan yang diperlukan. Penyimpanan cloud sebagai platform multi-pengguna juga membawa risiko kebocoran data oleh pihak ketiga atau serangan siber, sedangkan praktik BYOD dapat memperbesar potensi serangan malware yang mengancam keamanan data perusahaan. Ancaman seperti ransomware juga dapat mengincar penyimpanan cloud, mengakibatkan kerugian operasional dan finansial, sementara kehilangan kendali atas data dapat merusak reputasi bisnis dan kepercayaan pelanggan. Di samping itu, potensi gugatan hukum dapat muncul jika data pelanggan bocor dan disalahgunakan secara ilegal. Kehilangan data juga berpotensi merusak citra bisnis, mengurangi kredibilitas di mata mitra bisnis dan pelanggan, serta meningkatkan rentan terhadap ancaman eksternal seperti serangan siber yang dapat meretas akun penyimpanan cloud.

Netizen di media sosial menanggapi dengan kemarahan dan sindiran tajam setelah mengetahui bahwa Pusat Data Nasional (PDN) kehilangan data. Mereka secara terbuka menyalahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa mereka dianggap tidak kompeten dalam mengamankan sistem dari serangan siber. Banyak dari mereka

calon-mahasiswa-penerima-kip-kuliah-hilang/ diakses pada tanggal 07 Juli 2024.

menyerukan agar Budi Arie Setiadi mengundurkan diri, dengan petisi daring yang telah ditandatangani lebih dari 6.000 orang. Netizen mengejek kinerja Kemenkominfo yang dianggap berantakan dan tidak efektif dalam melindungi data nasional, serta meragukan kemampuan pemerintah untuk merespons ancaman hacker. Di platform media sosial, terdapat judul-judul seperti "PDN Tertimpa Ransomware, Menteri Kominfo Harus Mundur!" dan "Kinerja Kemenkominfo Kacau, Budi Arie Setiadi Harus Mengundurkan Diri!" yang mencerminkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menjaga keamanan data.

Memang media social bisa menjadi pisau bermata dua, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Dampak positifnya antara lain terhadap partisipasi publik, termasuk meningkatkan akses informasi dengan memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber informasi dengan mudah dan cepat. Meningkatkan partisipasi politik dengan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu, demonstrasi, dan petisi online. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memantau kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan mereka serta memfasilitasi mobilisasi massa untuk isu-isu penting seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Namun, media sosial juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap partisipasi publik. Penyebaran informasi yang salah dan hoaks dapat menyesatkan masyarakat dan menghambat partisipasi publik yang konstruktif. Potensi cyberbullying dan ujaran kebencian dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif untuk partisipasi publik. Selain itu, risiko kecanduan media sosial dapat mengganggu interaksi sosial langsung dan menghambat partisipasi publik dalam kehidupan nyata. Penggunaan medsos

yang salah bisa beujung masuk bui, misalnya pencemaran nama baik melalui medsos, bisa dijerat pasal yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan digabungkan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.³⁷

Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi publik di media sosial. Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan literasi media masyarakat agar mereka dapat menavigasi informasi di media sosial dengan kritis dan bertanggung jawab. Membuat platform media sosial yang inklusif dan partisipatif yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif di media sosial tentang isu-isu penting yang dihadapi masyarakat. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang kebijakan dan program pemerintah. Menindak tegas penyebaran informasi yang salah dan hoaks di media sosial. Meningkatkan partisipasi publik di media sosial membutuhkan kerjasama multi-pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan platform media sosial. Masyarakat sipil dapat berperan dalam meningkatkan literasi media, mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif, dan memantau kinerja pemerintah di media sosial. Sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan partisipasi publik di media sosial, seperti platform media sosial yang inklusif dan partisipatif serta alat-alat untuk mendeteksi informasi yang salah dan hoaks. Platform media sosial perlu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan media sosial yang kondusif

³⁷Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 11 tentang ITE

dan positif yang dapat mendorong partisipasi publik yang konstruktif.

Media sosial tidak hanya berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, namun juga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi. Media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam konteks ekonomi dengan menyediakan sejumlah manfaat yang mendukung 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 11 tentang ITE baik individu maupun bisnis. Pertama, dalam bidang pemasaran dan promosi, media sosial memungkinkan untuk mencapai audiens yang luas di luar batas geografis konvensional, meningkatkan kesadaran merek, serta memfasilitasi iklan yang terarah dan promosi produk. Kedua, dalam hal penjualan dan layanan pelanggan, platform ini memungkinkan transaksi langsung serta interaksi yang efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, dalam konteks riset pasar dan pengembangan bisnis, media sosial memberikan pemahaman mendalam tentang tren konsumen dan mendukung pengumpulan data pasar yang efektif. Terakhir, dalam aspek jaringan dan kolaborasi, media sosial memungkinkan untuk membangun relasi dengan para influencer, membentuk kemitraan bisnis, dan melakukan perekrutan tenaga kerja. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang efektif memerlukan strategi yang matang guna memaksimalkan potensi ekonomi dan meluaskan cakupan bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan meningkatkan literasi digital artinya masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, kritis, dan bijak.

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang seimbang untuk memerangi penyebaran informasi salah dan ujaran kebencian, serta melindungi privasi pengguna. Pemuda sebagai pengguna aktif media sosial perlu didorong untuk menjadi agen perubahan positif dan memanfaatkan platform ini untuk memajukan bangsa. Membangun kolaborasi multi-stakeholder yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform media sosial sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan media sosial yang kondusif dan positif. Kesimpulan Media sosial bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan segudang manfaat untuk meningkatkan partisipasi publik dan kemajuan bangsa. Di sisi lain, ia juga menyimpan potensi bahaya yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk memaksimalkan potensi positif media sosial dan meminimalisir dampak negatifnya, baik di bidang politik maupun ekonomi. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Selain itu pemerintah harus lebih meningkatkan kewaspadaan dari serangan hacker untuk melindungi data warga negaranya.

Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, Agnes Melania Carnely Kahe

PENDAHULUAN

Republik Indonesia, yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah ratusan tahun terjajah, telah menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Percepatan pembangunan dalam segala bidang telah menjadi fokus utama pemerintah, dengan konsentrasi yang kuat pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Namun, seringkali implementasi kebijakan ini tidak selalu sesuai dengan harapan, bahkan dapat merugikan rakyat sendiri (Ade Harsa Suryanegara, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pola hubungan yang mendasari kegagalan tersebut dan mencari solusi yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan bernegara yang optimal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan adalah ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kebutuhan riil masyarakat. Terlalu sering, kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan situasi lokal dan kebutuhan masyarakat dapat berdampak negatif pada efektivitasnya. Sebagai contoh, dalam upaya memperbaiki infrastruktur di daerah pedesaan, pemerintah mungkin mengalokasikan dana besar untuk proyek-proyek besar tanpa memperhitungkan

kondisi riil masyarakat setempat. Akibatnya, proyek-proyek tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk setempat, sementara biaya dan sumber daya yang terbuang sangat besar.

Kebijakan yang tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan dinamika ekonomi global juga dapat mengarah pada kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan energi yang berbasis pada sumber daya fosil mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun dapat memiliki dampak negatif yang besar pada lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam merancang kebijakan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil.

Peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga merupakan faktor penting yang sering diabaikan (Ronald Parlindungan, 2019). Terlalu sering, kebijakan-kebijakan tersebut dirancang tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat yang akan terpengaruh olehnya. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi. Penting bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat terutama anak muda dalam proses pembuatan kebijakan, dengan mengadakan konsultasi publik, mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dan membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil (Fa'aza Siva'a F.R., dkk, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan pembangunan. Terlalu

sering, korupsi dan nepotisme menghambat efisiensi dan efektivitas dari program-program pembangunan, dengan menyebabkan alokasi yang tidak adil dari sumber daya publik dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi praktik-praktik tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, menguatkan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran etika dan integritas.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam merancang kebijakan pembangunan. Hal ini melibatkan tidak hanya aspek-aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan dan budaya, serta memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, dan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam merancang kebijakan, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warganya, dengan demikian, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Republik Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mengadopsi pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan bagi semua.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Dalam metode ini, peneliti mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan topik penelitian (Yati Nurhayati, dkk, 2021). Pendekatan ini sering disebut sebagai library research karena melibatkan analisis mendalam terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode penelitian normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Analisis data dalam konteks penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami karakteristik data dan digunakan sebagai dasar solusi permasalahan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Negara Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 mempunyai penduduk Indonesia 270.203.917 juta jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136,7 juta laki-laki dan 133,5 juta perempuan. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 277, 5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Distribusi Penduduk, 2020), dengan penduduk yang besar tentu ada keinginan founding fathers mendirikan negara untuk kesejahteraan. Jika dilihat dari teori-teori tentang asal-usul negara memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana negara terbentuk dan berkembang. Ada banyak teori tentang terbentuknya sebuah negara. Pertama teori ketuhanan (Teokrasi) (Riyanto, 2024) yang dianut di negara-negara dengan sistem teokrasi, mendasarkan asal-usul negara pada kehendak Tuhan. Teori ini memiliki implikasi signifikan terhadap peran negara dalam kehidupan masyarakat. Negara tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga memiliki otoritas dalam urusan keagamaan dan moral. Kepatuhan terhadap penguasa dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap Tuhan.

Kedua, Teori Kekuatan atau Kekuasaan (Iqbal Muhammad Rodli, 2021) yang intinya berfokus pada peran kekuatan dalam pembentukan negara. Menurut teori ini, negara

terbentuk melalui proses penaklukan dan dominasi. Kelompok yang lebih kuat menaklukkan kelompok yang lebih lemah, dan kemudian mendirikan negara untuk memerintah mereka. Contohnya, kekaisaran Romawi yang didirikan melalui penaklukan militer di seluruh Eropa dan Mediterania.

Ketiga, Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial) (Zikriani Alrah, 2019) dipopulerkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, memandang negara sebagai hasil dari kesepakatan atau perjanjian antar individu dalam masyarakat. Individu-individu ini, yang hidup dalam keadaan alamiah yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, sepakat untuk menyerahkan sebagian haknya kepada suatu lembaga atau penguasa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.

Keempat, teori hukum alam (Khoirur Rizal Lutfi, 2014) dikemukakan oleh Hugo Grotius dan Samuel Pufendorf, menyatakan bahwa negara bukanlah hasil dari pembuatan manusia atau suatu perjanjian, melainkan timbul secara alamiah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum alam yang berlaku universal dan tidak berubah. Hukum alam ini mengatur hubungan antar individu dan masyarakat, dan negara dibentuk untuk menegakkan hukum tersebut. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan moralitas dalam pembentukan negara. Negara tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum alam dan melindungi hak-hak individu. Hal ini berimplikasi pada konsep supremasi hukum dan hak asasi manusia, di mana hukum harus adil dan berlandaskan moralitas, serta hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi.

Kelima, teori evolusi (Baharuddin, 2015) dikemukakan oleh Herbert Spencer, memandang negara sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya. Masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok kecil dan nomaden secara perlahan berkembang menjadi masyarakat yang lebih kompleks dan

menetap. Kebutuhan akan organisasi dan aturan yang lebih kompleks kemudian melahirkan konsep negara. Teori ini menekankan peran perubahan sosial dan budaya dalam pembentukan negara. Negara bukan entitas statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal ini berimplikasi pada konsep negara modern, yang harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan tidak ada satu teori yang dapat menjelaskan secara lengkap asal-usul negara di semua konteks. Memahami berbagai teori ini penting untuk memahami kompleksitas negara dan peran pentingnya dalam masyarakat. Lebih teknis syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi beberapa faktor yaitu berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 (Saafroedin Bahar, 2007) yaitu penduduk yang tetap (Populasi). Wilayah tersebut harus memiliki penduduk yang menetap dan terikat pada wilayah tersebut. Penduduk ini tidak harus berasal dari satu suku bangsa atau etnis, tetapi mereka harus memiliki identitas bersama sebagai rakyat negara tersebut. Wilayah yang Jelas (Teritorial). Negara harus memiliki batas wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Batas wilayah ini dapat berupa daratan, lautan, atau kombinasi keduanya. Wilayah harus dapat dibedakan dengan jelas dari wilayah negara lain.

Pemerintahan yang berdaulat negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif (Mestita Mongilala, 2019). Pemerintahan ini harus memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan menjalin hubungan dengan negara lain. Pemerintahan ini harus diakui dan diterima oleh rakyatnya sendiri. Kemampuan untuk Menjalinkan Hubungan Internasional. Negara harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam bidang

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa negara tersebut diakui sebagai anggota masyarakat internasional. Negara tersebut harus mampu mematuhi norma dan aturan internasional.

Selain hal tersebut masih ada syarat tambahan yang harus dipenuhi pengakuan dari negara lain (Elsa Libella, 2020). Tidak semua negara mensyaratkan ini, namun beberapa negara hanya mengakui negara lain jika negara tersebut telah diakui oleh sejumlah negara lain. Memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM (Mikho Ardinata, 2020). Beberapa negara hanya mengakui negara lain jika negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, serta memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri atau dengan kata lain tidak bergantung pada bantuan negara lain.

Konsep kedaulatan telah menjadi perbincangan hangat sejak zaman dahulu, mengundang para pemikir politik dan hukum untuk mendiskusikan asal-usul dan lokasinya. Pertanyaan mendasar seperti dari mana kekuasaan tertinggi sebuah negara berasal? dan siapa yang berhak menentukan nasib bangsa? memicu munculnya berbagai teori kedaulatan yang mewarnai sejarah perjalanan bangsa-bangsa. Dalam Teori Klasik dikenal ada teori kedaulatan tuhan (Fauzan Ali Rasyid, 2014). Teori ini berakar pada keyakinan bahwa kedaulatan merupakan hak mutlak Tuhan. Raja atau pemimpin hanyalah wakil Tuhan di bumi, menjalankan kekuasaan atas nama Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan-Nya. Contohnya terlihat pada sistem kerajaan di Eropa abad pertengahan, di mana raja dianggap sebagai "pemilih Tuhan". Teori kedaulatan raja (Afifi, Modul Ilmu Negara), dipelopori oleh Thomas Hobbes, teori ini menempatkan raja sebagai pemegang kedaulatan absolut. Raja memiliki hak tak terbatas untuk mengatur rakyat dan negaranya, dan rakyat wajib tunduk tanpa syarat. Pandangan ini mendasari sistem monarki absolut yang pernah diterapkan di berbagai

belahan dunia. Dan ada teori kedaulatan rakyat. Berlawanan dengan teori kedaulatan raja, teori ini mengemukakan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan mereka berhak menentukan bentuk pemerintahan dan pemimpinnya. Jean- Jacques Rousseau menjadi salah satu tokoh penting dalam teori ini, dengan gagasannya tentang "kehendak umum" yang diwujudkan melalui kontrak sosial (Abdelwahab El-Affendi, 2012). Demokrasi modern dengan sistem pemilihan umum menjadi contoh penerapan teori ini. Evolusi pemikiran kedaulatan seiring perkembangan jaman dan bersifat lebih modern.

Dikenal ada teori kedaulatan negara. Teori ini memandang negara sebagai entitas yang berdaulat (Sasmini, dkk, 2022). Negara memiliki kekuasaan sendiri yang terpisah dari rakyat atau raja. Teori ini muncul untuk menegaskan independensi dan otonomi negara dalam hubungan internasional, terutama setelah Perang Dunia I dan II. Teori kedaulatan hukum. Teori ini menekankan bahwa kedaulatan terletak pada hukum. Hukum menjadi sumber dan pembatas kekuasaan, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Teori ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Munculnya negara-negara konstitusional dan gerakan supremasi hukum menjadi bukti penerapan teori ini. Penerapan teori kedaulatan dalam suatu negara bergantung pada sistem pemerintahan yang dianutnya contohnya monarki absolut dimana teori kedaulatan raja diterapkan, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Radis Bastian, 2015). Contohnya seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Di Indonesia berlaku sistem demokrasi. Teori kedaulatan rakyat dianut, dengan rakyat sebagai sumber kekuasaan melalui pemilihan umum. Contohnya seperti Indonesia, empat tujuan negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ada syarat pokok berdirinya suatu negara diantaranya tentang pemerintahan dan penduduk yang tetap dan menjadi warga negaranya. Oleh karenanya haruslah dibuat hubungan yang saling menguatkan. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat prihatin, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Listrik yang naik terus menerus, bahan pokok yang melambung tinggi dan BBM yang naik tidak terkendali. Belum lama kita dihebohkan Uanag Kuliah Tunggal yang naik bahkan sampai 500% (Tim Detikcom, 2024) dan juga tabungan perumahan rakyat (tapera). Harusnya pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyat, namun apa yang terjadi sebaliknya, semakin lama kehidupan semakin sulit. Harusnya ada hubungan yang baik anantara pemerintah dan rakyatnya.

Sesungguhnya pengaturan terkait hak warga negara Indonesia sudah di atur dalam konstitusi yaitu hukum dasar tertulis paling tinggi dalam tata urutan perundang-undangan republik Indonesia dan juga dijabarkan dalam aturan-aturan lain. Sebagaimana kita ketahui tata urutan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan, peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini yang tertulis di dalam konstitusi harusnya ditaati negara melalui pemegang kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui kita menganut pembagian kekuasaan (Refo Rivaldo F.P, 2023), dimana eksekutif, legislative, yudikatif tidak terpisah secara tegas, berbeda dengan Tria Politika nya Montesque. Bentuk ketidaktegasan pemisahan kekuasaan sehingga disebut pembagian kekuasaan tampak dalam pembuatan undang-

undang. Undang-undang dibuat oleh presiden Bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat.

Jika dilihat dari konstitusi nyata sudah bahwa rakyat mempunyai hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun kondisi saat ini kehidupan rakyat sangat sulit. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2024 sebesar 4,82% (Badan Pusat Statistik, 2024). Biaya hidup semakin tinggi. Kenaikan bahan bakar minyak yang naik berkali-kali. Begitu juga listrik. Sementara gaji atau pendapatan tidak naik-naik. Hal tersebut memicu ketidaknyamanan rakyat, sehingga memicu ketegangan antara rakyat dan pemerintahnya. Belum lagi korupsi yang merajalela, belum lama ada kasus korupsi 271 trilyun urusan tambang timah (Sheril Dribisce Azis, 2024).

Belum lagi kondisi paska pilpres 2024, ketegangan sebenarnya terjadi tidak hanya antara pemerintah dengan rakyatnya namun juga perseteruan horizontal yang tampaknya belum juga usai pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Kontestasi yang diikuti 3 (tiga) Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan tersebut meliputi Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (01), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03), serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02) . Kontroversi muncul terutama terkait terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Meskipun Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden karena usianya belum mencapai 40 tahun, proses judicial review menghasilkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memicu perdebatan lebih lanjut karena Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) paman Gibran, meloloskan Gibran melalui putusan tersebut.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangkan pasangan calon 02. Pasangan 01 dan 03 kemudian mengajukan

permohonan perselisihan pilpres. Meskipun dimenangkan 02 namun menimbulkan polemik dalam masyarakat karena putusan diwarnai dissenting opinion, yaitu 3 (tiga) hakim berbeda pendapat yang intinya mengakui danya kecurangan dalam pilpres 2024 terutama terkait bantuan sosial dan ketidaknetralan aparat dan pejabat. Jika terjadi dalam waktu yang lama maka bisa menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Di luar itu ada issue iuan terea (tabungan perumahan rakyat) yang sempat diwajibkan. Tentu saja itu memicu kontroversi dalam masyarakat karena situasi sedang sulit namun pemerintah terus saja menarik iuran atau pajak. Bahkan diantara para petinggi negara saling silang pendapat. Harusnya pemerintah memberi rasa nyaman dalam masyarakat, bukan sebaliknya. Membangun pola komunikasi yang sehat dan maju Bersama.

Hubungan ideal antara pemerintah dan rakyat suatu negara adalah hubungan yang saling sinergis dan saling menguatkan. Dalam hubungan ini, pemerintah dan rakyat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat. Karakteristik hubungan ideal harusnya saling percaya. Pemerintah dan rakyat saling percaya satu sama lain. Rakyat percaya bahwa pemerintah akan bekerja untuk kepentingan mereka, dan pemerintah percaya bahwa rakyat akan mendukung kebijakan dan program pemerintah (Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, 2021).

Pemerintah dan rakyat saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah menghargai hak-hak rakyat, seperti hak untuk berserikat dan menyatakan pendapat, dan rakyat menghargai kewajiban mereka, seperti membayar pajak dan taat hukum, namun bukan berarti rakyat dimanfaatkan terus di tengah penderitaan yang dialami. Pemerintah dan rakyat berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Pemerintah menyampaikan informasi kepada rakyat tentang kebijakan dan programnya, dan rakyat menyampaikan aspirasi dan keluhan

mereka kepada pemerintah. Pemerintah dan rakyat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Rakyat dilibatkan dalam konsultasi publik dan musyawarah, dan pemerintah mendengarkan masukan dari rakyat. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya. Pemerintah harus memberikan laporan kepada rakyat tentang penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan program.

Jika kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan hubungan dengan masyarakat bagus artinya hubungan keduanya ideal. Tentu saja ini sangat bermanfaat karena kebijakan yang dibuat dengan melibatkan rakyat akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat. Program yang dilaksanakan dengan partisipasi rakyat akan lebih efektif dan mencapai tujuannya. Hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat akan mendorong terciptanya stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Harusnya pemerintah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik agar terselenggara kehidupan yang diharapkan. Menurut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip fundamental yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. AUPB bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bersih, efisien, dan akuntabel.

Penerapan AUPB secara konsisten dan berkelanjutan akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan kualitas pemerintahan yang akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya,

pemerintah harus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan baru kepada masyarakat melalui berbagai media. Membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya, pemerintah harus melakukan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara ketat dan konsisten. Contohnya, pemerintah harus membentuk lembaga pengawasan yang independen dan memiliki kewenangan yang kuat, bukan malah sebaliknya, membonsai lembaga-lembaga yang kompeten agar lemah dalam penegakkan hukum seperti undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Tnetu saja hal seperti itu justru mengurangi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat harus selalu ditingkatkan, dengan cara disediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, apapun bentuknya yang efektif.

Selain itu masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Contohnya, pemerintah dapat mengadakan audiensi publik atau forum diskusi dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu penting. Selain itu laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Contohnya, pemerintah harus menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan direspon dengan cepat, bukan yang mengadu karena terjadi ketidakberesan malah bisa menjadi tersangka atu pihak yang disalahkan.

Seharusnya pemerintahan berpihak pada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat kebijakan dan program yang berpihak pada rakyat, bukan malah membebani banyak pajak dan iuran. Contohnya, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial harus tepat sasaran, bukan dengan maksud tertentu. Penegakkan

hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Contohnya, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang, bukan malah menjadi bagian yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah harus melindungi hak-hak asasi manusia (HAM). Contohnya, pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan, jangan malah menarik iuran BPJS yang semakin tidak terjangkau dan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat bukan malah mengeluarkan aturan sehingga kampus menaikkan uang kuliah tunggal sampai beratus-ratus persen. Intinya pemerintah harus mensejahterakan rakyat sebagai tujuan utama, mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Kebijakan yang mendukung pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil harus menjadi fokus.

Pemerintah harusnya membuat kebijakan berdasar riset yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terkesan kebijakannya tanpa mempertimbangkan banyak hal. Kebijakan seakan-akan dibuat tetapi jika diprotes dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian hal yang dilakukan adalah menghapus lalu membuat kebijakan baru. Pemerintah harus transparan dalam mengambil keputusan dan menjalankan program. Rakyat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan dan apa dampaknya. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka.

Rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi warganya. Konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme feedback harus didorong. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tidak memberatkan rakyat kecil. Ini termasuk menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang berlebihan. Subsidi

yang tepat sasaran dan perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang hanya menguntungkan sektor tertentu tanpa memperhatikan dampak sosial harus dihindari.

KESIMPULAN

Pemerintah dan rakyat adalah 2 (dua) komponen dalam pendirian suatu negara. Tujuan negara melindungi rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Hal itu hanya bisa dilakukan jika ada pola hubungan ideal antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah bisa maksimal menjalankan pemerintahan jika melakukan menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik dan melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan berdasarkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari kesan kebijakan yang serampangan. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sangat penting, sehingga rakyat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan dampaknya. Akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melalui konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme umpan balik, membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi warga. Kebijakan harus dirancang agar tidak memberatkan rakyat kecil, menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang berlebihan, serta menyediakan subsidi yang tepat sasaran dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial, menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sektor tertentu tanpa memperhatikan dampak sosial. Langkah-langkah kongrit harus dilakukan antara lain membuat kebijakan yang populis dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Caranya meningkatkan masyarakat dalam pola hubungan partisipatif selain harus ada penegakkan hukum yang nyata agar keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan bisa terjadi sesuai tujuan negara.

The Sabotage in The Election Campaign

Sulistiyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja,
Hanifa Putri Manoppo

Introduction

The process of campaigning in general elections should be a fair and accessible competition as the embodiment of democratic values. Democracy combines three competing elements: the restriction of state power, the representation of conflicting or competing interests, and the political participation of mature citizens. We have lived through the rapid disintegration of the last vestiges of democratic utopia.³⁸ As an urgent response to the disintegration of democracy, alternative communities modified by the body provide an opportunity to engage in all three Touraine constructs for participatory democracy.³⁹

In elections, there is interference with the campaign, including intentional interference. Elections, as the implementation of democracy, are ideally characterized by freedom and fairness. Freedom means that voters can choose without pressure, intimidation, and coercion. Meanwhile, justice (fairness) means realizing elections to uphold fair game rules and

³⁸Touraine, Alain. (1995). *Democracy: From a Politics of Citizenship to a Politics of Recognition*. Maheu, Louis (ed.) Social Movements and Social Classes: The Future of Collective Action London: Sage.

³⁹Lisiunia A. Romanienko. (2011). *Body Piercing and Identity Construction: A Comparative Perspective—New York*. New Orleans Wrocław.

guarantee equal rights for participants.⁴⁰ Interference with the campaign was carried out by the authorities and the public, some of which showed indications of sabotage. Sabotage is broadly defined, but what differentiates it from other direct actions is that it explicitly recommends destroying property.⁴¹ Sabotage is an indisputable fact of life.

However, the study of sabotage in politics, especially in campaigns, is minimal. The study of sabotage is more associated with sabotage as a wartime crime, as in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Law Code⁴² and policy sabotage. The study of sabotage in politics is mainly associated with policy sabotage, which is the deliberate choice of opposition parties to interfere in implementing policies to increase electoral by thwarting or disrupting the implementation of policies so that the incumbent fails to be re-elected.⁴³ This policy sabotage is also done to persuade the incumbent to cancel the draft of unpopular policies or postpone popular policies.⁴⁴

Sabotage in political campaigns still receives little attention despite complaints about the sabotage. In the 2024 Indonesian presidential election, many complaints were attributed to campaign sabotage. Two camps of the winning team of presidential candidates complain about the difficulty of getting a bus rental to transport the campaign participants. They

⁴⁰Bawaslu Kota Semarang. (2021). *Cegh, Awasi, Tindak: Pilkada Kota Semarang 2020*. Semarang: Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

⁴¹ Rebecca H. Lossin. (2020). *The Point of Destruction: Sabotage, Speech, and Progressive-Era Politics*. Columbia University.

⁴²Heribatus Jaka Triyana. (2023). Analisis Hukum Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum: Area, Cakupan, Orientasi dan Formulasi Kejahatan Perang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9 (1).

⁴³Hirsch, Alexander V and Jonathan P. Kastellec. (2022). A Theory of Policy Sabotage. *Journal of Theoretical Politics*, 34 (2).

⁴⁴Glecweski, German and Christopher Li. (2021). Dynamic Policy Sabotage. *American Journal of Political Science*, 66 (3).

linked it to sabotage attempts by other campaign teams allegedly supported by the incumbent.⁴⁵

Such indications suggest that sabotage acts are not limited to policy, media, business, or the military but to the democratic process. Sabotage is not only carried out in a situation of war, but it can be in a situation of peace, even in a contest of democratic politics, to weaken or prevent the support or success of another party's campaign. They are focusing on the disclosure of sabotage in the 2024 presidential election campaign. Answer the pattern and method of the sabotage campaign used. The sabotage of the campaign is suspected to have patterns and methods that indicate the existence of deliberate actions by parties who feel underdogs to produce a destructive impact on the success of other parties. The problem is, to what extent is the development of sabotage methods in the campaign to maintain the political image of the candidate pair?

Methods

In the framework of this study, the method applied is a normative approach, as identified by Peter Mahmud Marzuki. These approaches include several models of research approaches in legal studies, such as legal, case, historical, comparative, and conceptual approaches. In the context of this study, the approach adopted in particular is the approach of legislation.⁴⁶

This normative legal research prioritizes the legislation approach with data sources that include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This

⁴⁵<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/05150031/saat-kubuanies-dan-ganjar-kompak-ungkap-dugaan-sabotase-bus-relawan-untuk?page=all>.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group.

approach provides a solid foundation for analyzing legal issues related to acts of sabotage in the 2024 general election campaign. The analysis is qualitative, considering the various legal and contextual aspects involved.

Results And Discussion

The term "sabotage" comes from the French word "sabot,"⁴⁷ which means wooden shoes. The term sabot was initially associated with dissent by making a disturbing noise by stomping wooden shoes during official speeches. The word sabotage came to be used more broadly in destroying employers' property by workers during a strike. Then, it extended to all deliberate attempts at destruction, mainly through underground movements, to damage or disrupt the economic and military resources of the enemy.⁴⁸ Sabotage is the conscious act of undermining another party through subversion, destruction, obstruction, interference, or chaos.⁴⁹ Sabotage is the destruction of property or disruption of everyday activities. In wartime, sabotage can be done by cutting off the opponent's logistics lines, destroying bridges the enemy cannot pass, and disrupting communication systems to burn the opponent's Arsenal.

The term sabotage generally occurs or is known in warfare. Saboteurs can be from the military or civilians. They usually sabotage certain activities, reduce the opponent's operating ability, and weaken the opponent's mentality. Therefore, sabotage can contain elements of nerve warfare, an operation to weaken the enemy's mentality and distance public

⁴⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sabotase>

⁴⁸Halart, Sophie and Mara Polgovsky Ezcura (eds.). (2016). *Sabotage Art: Politics and Iconoclasm in Contemporary Latin America*. London: I.B. Tauris.

⁴⁹ Subhasish M. Chowdhury, dan Oliver Gu¨rtler. (2015). Sabotage In Contests: A Survey. *Public Choice*, 164.

support from the targeted party.⁵⁰ Sabotage has a detrimental and psychological impact on the other party.⁵¹

However, when sabotage is directed at political activities, political sabotage develops. Political sabotage⁵² is dangerous and unethical and can damage the democratic process and political stability. This action can be done in various ways, such as weakening the opponent, weakening public confidence in the political system and democracy, and increasing polarization and social tensions. Another goal is to inhibit and delegitimize political opponents. Examples of political sabotage include:⁵³ first, the cancellation of political activities, such as political campaigns that had obtained permits and had been widely publicized, were suddenly canceled a few hours before the event, and internal meetings of political parties were thwarted on unclear security grounds. Second, The Spread Of False Information,⁵⁴ like propaganda,⁵⁵ is that fake news is spread through social media, online platforms, and even traditional mass media, as well as deepfakes are used to create manipulated videos that discredit specific candidates or political parties. Third, Cyber Attacks include hacking into websites or internal systems of political parties to steal sensitive data, such as campaign strategy or financial information, and the destruction of digital infrastructure to disrupt the operations and

⁵⁰<https://www.merdeka.com/jateng/sabotase-adalah-tindakan-perusakan-berikut-ciri-ciri-dan-contohnya-klm.html>

⁵¹ <https://kbbi.web.id/sabotase.html>

⁵²<https://perludem.org/2023/11/17/perludem-ungkap-titik-rawan-pelanggaran-netralitas-pemilu-2024/>

⁵³<https://perludem.org/2023/06/12/peneliti-perludem-beberkan-empat-hal-yang-berpotensi-merusak-proses-penyelenggaraan-pemilu-2024/>

⁵⁴ Indah Sari. "Perbedaan Bentuk Kejahatan yang Dikategorikan Sebagai Cyber Crime dan Cyber Warfare". *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10 (1).

⁵⁵ Mariam Fatima Barata. (2019). Strategi Publisitas dan Propaganda Politik (Studi pada Kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23 (2).

communications of political parties. Fourth, money politics and intimidation, such as giving voters money or goods to influence their choices by promising certain rewards if they vote for a particular candidate. Fifth, obstacles to the democratic process include manipulating electoral rules and regulations to benefit certain parties, such as gerrymandering to limit votes. Political sabotage can trigger hostility and hatred between groups, leading to riots and violence. Threatening political stability and national security⁵⁶: Systemic and organized political sabotage can weaken the state and endanger national stability.

Types of sabotage include sabotage in mass collection campaigns. Mass collection campaigns can be sabotaged by various parties with various motives, including⁵⁷ political competitors who oppose candidates and want to weaken other candidates by hindering the concentration of the masses and opposing campaign teams that use dirty tactics to damage the candidate's image. However, this can also be done by certain groups that do not like the candidate or his political agenda or extremist groups that want to create chaos and unrest.

There are ways to prevent and mitigate interference with the security forces to secure the campaign's location and conduct checks and safeguards against the campaign's participants. In addition to education and socialization, such as⁵⁸ providing education to supporters about the importance of maintaining the campaign's conductivity and socializing the campaign's rules and regulations to the participants.

In this presidential election, some events are difficult not to call sabotage. First, the political activities of opponents who

⁵⁶Abdul Razzaq Matthew Aditya, dkk. (2023). Ancaman Spionase dalam Penggunaan WhatsApp di Bidang Pertahanan Indonesia. *Jurnal Imagine*, 3 (2).

⁵⁷<https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/02/01/05150031/saat-kubu-anies-dan-ganjar-kompak-ungkap-dugaan-sabotase-bus-relawan-untuk>

⁵⁸*Op.cit*, Mariam Fatima Barata, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*.

have obtained permission are suddenly canceled before the day of implementation, whether it is due to pressure or planned so. It creates chaos and confusion at the canceled party, so the event is likely to fail if it does not get somewhere else in a short time.

Secondly, the mass collection activities of the campaign were hampered because no buses or transportation service providers were willing to be hired, so the masses failed to concentrate. This approach is usually used to prevent large mass concentrations, such as in demonstrations, which are feared to be challenging to control. Sabotage is done by blocking the entrance of the participants so that not all participants can reach the demo location. In campaigns, there is expected to be a mass gathering, but such fundraising efforts sometimes occur and only affect a part of the contestants.⁵⁹

Many news outlets confirm this in the election of presidential and vice presidential candidates, which befell the couple Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar. Furthermore, it was also experienced by the couple Ganjar Pranowo and Mahfud MD. The National winning team (TPN) of presidential candidate Ganjar Pranowo-Mahfud MD had difficulty ordering a bus to transport volunteers to a grand concert at Gelora Bung Karno (GBK). The TPN stated they had difficulty getting buses and even had a cancellation from the Autobus company (PO-PO bus). This was also confirmed by presidential candidate Number 1, Anies Baswedan, who said his party experienced an impromptu revoked venue permit in several places. Anies Baswedan stated that despite the difficulties, he believes there will be a lesson from the situation. He stressed the importance of carrying out the campaign ethically, kindly, and honestly. Anies hopes that good and correct actions in an ethical way will gain the trust of the public. The TPN Ganjar Pranowo-Mahfud

⁵⁹<https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/02/01/05150031/saat-kubu-anies-dan-ganjar-kompak-ungkap-dugaan-sabotase-bus-relawan-untuk>

Md is checking and collecting evidence related to the difficulty of ordering the bus. They stated that this would not discourage volunteers and supporters of Ganjar-Mahfud from attending the grand concert. It is important to note that Anies Baswedan's party also experienced a unilateral cancellation regarding booking a bus that would transport his supporters to the grand campaign at The Jakarta International Stadium (JIS). Anies expressed his astonishment at the disruption and assessed it as an obstacle to the democratic process.⁶⁰ Third, the campaign of specific candidates whom other party supporters infiltrate.

Generally, people present in campaigns are motivated by idealistic, emotional, or pragmatic reasons. Idealistic audiences come because they feel that the election contestant they support represents their views or aspirations. An emotional audience comes because of a particular emotional attachment to the contestant. The pragmatic audience comes for the lure of material rewards. However, now, some participants come to the opposing party's campaign to disrupt the campaign by shouting the name of the opposing party who is campaigning.⁶¹ At least this was crowded, for example, when the presidential and vice presidential candidates Number 03, namely Ganjar Pranowo and Mahfud MD, carried out an open campaign that made Cak Lontong, the campaigner for candidate Number 01 became apathetic because it was attended by people who shouted at other candidates, namely 02 Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka.⁶²

These events are challenging to say to ordinary people. Generally, ordinary people are too lazy to hear about the other

⁶⁰<https://news.detik.com/pemilu/d-7170090/tpn-sulit-sewa-bus-angkut-pendukung-ke-gbk-anies-ajak-pakai-cara-beretika/amp>

⁶¹<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648111/sabotase-kampanye-akbar-bentuk-kejahatan-pemilu>

⁶² <https://www.viva.co.id/amp/trending/1685760-viral-cak-lontong-ngamuk-gegara-warga-acungkan-2-jari-di-kampanye-ganjar-mahfud>

party's campaign. If a contestant passes in front of him and he does not like it, he can show his different political choices, but of course, he does not want to go to the other party's campaign. Moreover, coming to the mass concentration of the other party and committing the disorder raised fears of being retaliated against or counterattacked.

Fourth, there is an attempt to cover the opponent's campaign props (APK) with APK belonging to another candidate pair. A lot of circulating information is the installation of billboards deliberately covering billboards pictures of candidates or other candidate pairs. Generally, people with a sense of normality will avoid problems and do not want to disturb other people's Billboards. Baligho destruction was generally done secretly to avoid the knowledge of other parties. However, at this time, the installation of billboards covers the other party's Billboards during the day. This can be expected to be done by those who feel strong and confident because they have support. In Pasuruan, Democratic cadres covered Anies' face.⁶³ This is part of the violation in the context of election campaigns, as stipulated in Article 280 paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning general elections. The article prohibits election campaign organizers, participants, and teams from damaging or removing campaign props. Violation of this provision may be subject to criminal sanctions, including imprisonment with a maximum duration of 2 years and a maximum fine of Rp24,000,000.00.⁶⁴

As is known, campaign props refer to all forms or objects that contain a vision and mission, candidate pair programs, symbols, or signs of candidate pair images installed in the campaign framework to invite the public to vote for a

⁶³<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6907707/kader-demokrat-kota-pasuruan-tutup-wajah-anies-di-baliho-dan-dicoret-fake/amp>

⁶⁴Article 280 paragraph (1) letter g of Law No. 7 of 2017 on General Election

particular candidate pair. The provision of campaign props can be done through facilities provided by the Provincial Election Commission (KPU) or the Aceh Independent Election Commission (KIP), or by the KPU / KIP at the district/city level financed through the regional budget, or through funding carried out independently by the candidate pair.⁶⁵ Several APK violations were committed by candidate pairs during the campaign period, including⁶⁶ The installation of campaign props outside provided by the General Election Commission (KPU), the distribution of campaign materials outside facilitated by the KPU, and the closure of campaign props for competing candidates are highlights in the implementation of election campaigns in Central Java (Jateng). This event included closing campaign props (APK), including billboards and party flags, which were accompanied by incidents of several individuals committing destructive actions such as crossing out the faces of legislative candidates or damaging billboards owned by other 2024 election participants. This conflict occurs in various areas, including Semarang, Purworejo, Batang, Kebumen, Rembang, and other areas.⁶⁷ Closing the opponent's APK can be done with various motives and goals, including⁶⁸ weakening the opponent's campaign, reducing the visibility of the opponent's APK, hindering the delivery of campaign messages, and creating the impression that the opposing candidate does not have strong support. In addition, it has increased in popularity. In addition

⁶⁵ Sidiono. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2).

⁶⁶ Asnaniah,dkk. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2).

⁶⁷<https://regional.kompas.com/read/2024/01/30/234812578/kampanye-pemilu-di-jateng-diwarnai-aksi-saling-tutup-alat-peragah>

⁶⁸<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648111/sabotase-kampanye-akbar-bentuk-kejahatan-pemilu>

to attracting public attention in an unethical way and demonstrating the candidate's dominance and strength.

Closing your opponent's APK can have various negative impacts, including violation of campaign rules.⁶⁹ Closing an opponent's APK can be categorized as violating campaign rules. Bawaslu can sanction violators. Forms of sanctions include reprimands, APK downgrades, fines, and damage to public facilities, so additional costs are required to repair damage caused by the closure of the APK.⁷⁰

In addition to carrying out the closure of the opponent's APK, the sabotage of the campaign is growing more and more due to various factors, such as the development of campaign sabotage factors, namely, the polarization of hatred. The 2024 presidential election is marked by high political polarization. This can be seen from the rampant debate and hate speech on social media, as well as demonstrations that often lead to riots.⁷¹ This polarization created an atmosphere conducive to sabotage, as the opposing sides felt the need to "justify all means" to win the contestation—an example of the spread of hoaxes. Once again, Anies Muhaimin's Paslon was hit by this attack. In essence, Surya Paloh, Nasdem Party Chairman, scolded Anies Baswedan⁷² for the Spread Of Hoaxes⁷³ and negative propaganda about the candidate and the opposing campaign team.

⁶⁹<https://www.liputan6.com/hot/read/5078266/sabotase-adalah-perusakan-ketahui-sasaran-dan-dampaknya>

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹<https://law.ui.ac.id/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>

⁷²<https://news.detik.com/pemilu/d-7155772/viral-suara-percakapan-surya-paloh-anies-di-telepon-nasdem-tegaskan-hoax>

⁷³ Aloisius Arizendy Nugraha, dkk. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, 1 (2).

Political motives are the main foundation behind the spread of false information⁷⁴ targeted at general election participants (elections). The purpose is to denigrate the opponent's political party, government, or incumbent, to damage the reputation of political opponents, and to spread news that contains elements of ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA), as well as the emergence of buzzers⁷⁵ on social media to bring down a potential opponent's partner. There is another opinion in this regard. Buzzer involvement in the public sphere significantly impacts public perception, inviting confusion among the public in relation to the validity of information, even when the information comes from supposedly credible sources such as credible media.⁷⁶

Closing

Political sabotage is dangerous and unethical and can damage the democratic process and political stability. This action can be carried out in various ways, aiming to weaken, inhibit, and delegitimize political opponents. Campaign sabotage by closing the opponent's APK is a serious political problem. It can harm other candidate partners. In the 2024 vice presidential election, many experienced Paslon 01 and 03. In addition, it can be seen that Indonesian politics is no longer healthy with haphazard campaign activities. Practical prevention efforts are to inform the public that this political sabotage should not be carried out and that severe punishment should be received as stipulated in law no. 7 of 2017 on general elections. Political sabotage is not

74

https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/2_40_Laporan_Isu_Hoaks_Bulan_Maret_2019.pdf

75 Abdul Razzaq Matthew Aditya,dkk. (2022). Serangan Hacking Tools sebagai Ancaman Siber dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator). *Jurnal Program Studi Peperangan Asimetris*, 6 (1).

76 Charisma Dina Wulandari,dkk. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Avant Garde : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11 (1).

only about the destruction of the APK, the forced decline of the APK, but also about the behavior of irresponsible parties in obstructing other candidates' campaign process because, in essence, Democratic neutrality must be maintained.

Langkah Konstitusional Dalam Impeachment Presiden Di Indonesia.

Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani

PENDAHULUAN

Pemakzulan adalah proses penurunan dari jabatan (KBBI, 2024) Pemakzulan juga merupakan upaya untuk menjaga supremasi hukum dan demokrasi di negara tersebut. Pemakzulan merupakan hal yang secara hukum dipunyai badan legislatif untuk mengawasi kinerja para petinggi dalam hal ini yang duduk dalam kepresidenan. Pada dasarnya istilah pemakzulan tidak masuk dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam konstitusi adalah frasa mengenai pemberhentian (Catur Alfath Satriya, 2022). Alasan daripada pemberhentian dapat diklasifikasikan yaitu diantaranya, karena terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menelisik dari komparasi negara Amerika, dimana proses *Impeachment* di negara tersebut diartikan sebagai proses di mana presiden didakwa dengan kejahatan berat oleh DPR. Jika DPR berhasil mendakwa presiden, maka Mahkamah Agung akan mengadakan sidang untuk mengadili presiden. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa presiden terbukti bersalah, maka presiden akan diberhentikan dari jabatannya (Syofyan Hadi, 2016). Adapun mekanisme pemberhentian presiden dapat terjadi melalui proses lain, seperti melalui revolusi atau kudeta. Revolusi adalah perubahan drastic dalam

pemerintahan yang terjadi dengan dukungan dari rakyat (Dodik Setiawan Nur Heriyanto, 2022). Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang peranan Lembaga legislative dalam halp emakzulan.

Sejatinya dalam sebuah proses demokrasi di beberapa negara, pernah terjadi pemakzulan, antara lain pada tahun 1973 yang menimpa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dalam skandal Watergate. Nixon kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebelum Keputusan pemakzulan diputuskan oleh MPR (Jimly Asshiddiqie, 2005). Pada sejarah Indonesia, terdapat beberapa kepala negara tidak lagi menjabat di saat selesai periode menjabatnya. Presiden pertama yang diberhentikan adalah Soekarno pada tahun 1967, dan Presiden kedua yang diberhentikan adalah Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.

Persoalan mengenai pemakzulan Soekarno pada saat itu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menjadi Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999. Pemilihannya menandai era baru pasca jatuhnya Orde Baru dan harapan besar akan reformasi politik. Namun, masa jabatannya diwarnai pergolakan politik yang berujung pada pemberhentiannya yang dilakukan pada tahun 2021 oleh MPR (Muh. Imam Hasmar, Kurniati, 2020). Sesudah reformasi belum pernah terjadi adanya pemakzulan presiden, meski akhir-akhir ini persoalan mengenai pemakzulan berhembus wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Penelitian ini akan mendeskripsikan langkah konstitusional dalam *impeachment* presiden di Indonesia (Suko Prayitno, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti ini melakukan penelitian dengan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

objek penelitian guna mencari jawaban atas masalah yang hendak diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui metode penelitian bahan pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan dan wawancara (Fajar & Achmad, 2013).

PEMBAHASAN

Indonesia mengalami dinamika ketatanegaraan yang terkait jabatan kepresidenan. Dalam masa orde lama presiden Sukarno dimakzulkan. Begitu juga Presiden Abdurrahman Wahid. Tujuan pemakzulan memiliki beberapa tujuan, antara lain: *pertama* mempertahankan otoritas hukum (Rakia & Aradina, 2022). Pemakzulan bisa menjadi langkah untuk mempertahankan otoritas hukum, yang mengimplikasikan bahwa tidak ada orang yang diistimewakan oleh hukum, termasuk pejabat negara berpangkat tinggi. *Kedua*, mempertahankan keseimbangan politik. Prosedur pemakzulan bisa menjadi cara untuk mempertahankan keseimbangan politik, yaitu menjamin bahwa tidak terjadi kekosongan pemerintahan yang bisa menyebabkan kerusuhan. *Ketiga*, salah satu cara untuk memastikan pejabat tinggi negara bertanggung jawab atas perbuatannya adalah dengan pemakzulan. Pemakzulan adalah proses yang dapat digunakan untuk menuntut pejabat tinggi negara agar menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pemimpin negara yang dijatuhkan dapat berdampak besar bagi negaranya. Tanpa presiden, negara mungkin mengalami krisis politik dan ekonomi. Pemakzulan juga dapat menjadi contoh yang dapat memengaruhi sikap pejabat tinggi negara lainnya. Jika presiden bisa dijatuhkan, maka pejabat tinggi negara lainnya mungkin lebih waspada dalam melakukan hal-hal

yang bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum atau tindakan tercela. Dalam kasus Sukarno dan Abdurahman Wahid ada persamaan dan perbedaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberhentian Soekarno. Faktor utama adalah peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini merupakan kudeta yang gagal dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa G30S/PKI memicu terjadinya krisis politik dan keamanan di Indonesia. Soekarno dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut karena dianggap tidak mampu mengendalikan PKI. Selain itu, Soekarno juga dianggap tidak mampu mengatasi krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Proses pemberhentian Soekarno dimulai pada tanggal 11 Maret 1966, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat ini memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Super semar kemudian digunakan oleh Jenderal Soeharto untuk memperkuat posisinya di pemerintahan. Soeharto membentuk Dewan Pembina Dwikora yang terdiri dari para jenderal militer. Dewan ini kemudian membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang menggantikan Mahkamah Agung (Jalal, 2020). Pemberhentian Soekarno memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik Indonesia. Pemberhentian Soekarno menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan dimulainya era Orde Baru (Pratiwi dkk, 2021). Pemberhentian Gus Dur menimbulkan kontroversi dan perdebatan hingga saat ini. Beberapa pihak menilai bahwa proses pemakzulan tidak fair dan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, sebagian pihak berpendapat bahwa pemberhentian Gus Dur diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan menegakkan hukum. Pemberhentian Gus Dur juga mengakhiri periode kepemimpinan Presiden yang relatif singkat dalam

sejarah Indonesia. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian dilantik sebagai Presiden kelima Indonesia (Kuswanto, 2022). Secara umum, pemberhentian Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid memiliki persamaan dalam hal proses pemberhentiannya. Pemberhentian kedua presiden ini dilakukan oleh MPR atas usul DPR dan dengan pemungutan suara rahasia. Namun, terdapat perbedaan dalam hal faktor yang menyebabkan pemberhentian, proses pemberhentian, dan akibat pemberhentian.

Kemudian bagaimana proses pemakzulan presiden yang berlaku sekarang? Sebelum sampai pada bahasan pemakzulan presiden maka akan dibahas terlebih dahulu tentang lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat karena mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkara pembahsan pemakzulan. Sebagaimana diketahui jika sebelum reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan presiden, namun pasca reformasi tidak demikian. Perbedaan Peran MPR Sebelum dan Sesudah Reformasi (Warsito, 2022). Sebelum Reformasi MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih, melantik, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Kedudukan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara menjadikannya sebagai lembaga yang dominan dalam sistem pemerintahan Indonesia. MPR memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga negara lainnya. Peran MPR mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur prosedur pemakzulan untuk Presiden

dan/atau Wakil Presiden. Pasal yang intinya menyatakan bahwa MPR memiliki wewenang untuk memakzulkan mereka atas usulan dari DPR, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, pemakzulan dapat dilakukan jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan jabatannya. Dengan demikian, Pasal 7B menjadi landasan hukum yang mengatur proses pemakzulan dengan mengacu pada kondisi-kondisi tersebut.

Pengkhianatan terhadap negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara untuk membelot terhadap negaranya sendiri. Tindakan ini dapat berupa menyerahkan kedaulatan negara kepada negara lain, melakukan perang terhadap negara sendiri, atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengancara yang tidaksah. Tindakan ini dapat berupa menerima suap, penggelapan dana negara, atau penyalahgunaan kekuasaan. Adapun Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

Adapun dalam tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan penyuapan adalah pemberian sesuatu kepada pejabat tinggi negara dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusannya. Tindakan ini dapat berupa pemberian uang, barang, atau jasa (Azis dkk, 2020). Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahunan atau lebih. Tindak pidana ini dapat berupaya

pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan (Marwan, 2017). Untuk yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, moral, atau hukum. Tindakan ini dapat berupa perzinahan, perjudian, atau penyalahgunaan narkoba. Proses pemakzulan presiden melibatkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Pemakzulan presiden berawal dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menggunakan hak menyatakan pendapat. DPR memiliki Hak Interpelasi, yang memungkinkan mereka meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan, dan Hak Angket, yang memberikan mereka hak untuk melakukan penyelidikan (Naswar, 2012).

Ada hak lain yang bisa dipergunakan DPR yaitu hak menyatakan pendapat adalah hak untuk mengungkapkan pandangan terhadap kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun di Tingkat internasional yang terkait quorum yang pernah di *judicial review*. Hal itu dilakukan untuk memenuhi langkah pertama pemakzulan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7B UUD 1945. Hal itu dilakukan Ketika DPR menjalankan fungsi *controlling* untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, suatu usulan harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota DPR. Jika Indonesia memiliki 575 anggota DPR RI maka setidaknya-tidaknya 384 harus hadir dalam persidangan masalaha *quo*. Dari banyaknya anggota yang hadir minimal 2/3 harus menyatakan persetujuannya atau 256 anggota DPR yang menyatakan bahwa residen nyata-nyata sudah melanggar Pasal 7A UUD 1945. Meskipun syaratnya sudah sulit, ada syarat lain yang membuat impeachmen presiden lebih sulit lagi, yaitu Pasal 184 ayat (4) dalam UU Nomor 7 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (UU MD3), menetapkan quorum untuk hak menyatakan pendapat DPR. Persyaratan ini DPR yang hadir untuk dapat menyatakan pendapat, namun hal ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 7B (3) (Ash, 2011).

Sesudah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui maka langkah kedua adalah membuat permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan permohonan DPR dalam perkara *a quo*. Itu merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi selain mempunyai kewenangan yang lain, yaitu untuk mengadili konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya (*judicial review*). MK juga berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (*Constitutional dispute*), pembubaran partai politik atau *judicial dissolution* serta *selection dispute* atau penyelesaian sengketa pemilihan umum. Di samping tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggungjawab dan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, MK dapat memberikan pendapat atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Peranan utama Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga kedua dalam proses impeachment presiden. Mahkamah Konstitusi bertanggungjawab untuk mengadili presiden dan/atau wakil presiden terlibat dalam terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa apakah presiden dan/atau wakil presiden masih memenuhi syarat-syarat yang negara atau wakil kepala negara.

Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengatur hak-hak DPR, yaitu hak untuk menanyakan (interpelasi), hak untuk menyelidiki (hakangket), dan hak untuk berpendapat, dari pasal 177 sampai 197 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib. Hak untuk menanyakan diajukan oleh minimal 25 Anggota dan lebih dari satu Fraksi. Jika rapat umum DPR setuju dengan usulan hak untuk menanyakan sebagai hak DPR, Presiden dan pimpinan lembaga bisa datang untuk memberi keterangan dalam bentuk penjelasan tertulis tentang materi hak untuk menanyakan dalam rapat umum DPR selanjutnya. Jika DPR tidak menerima keterangan Presiden dan pimpinan lembaga, DPR bisa memakai hak DPR yang lain.

Hak angket adalah hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dapat digunakan dengan melibatkan dokumen yang minimal berisi materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, serta alasan di balik dilakukannya penyelidikan tersebut. DPR kewenangan untuk meminta keterangan dari warga negara Indonesia atau orang asing yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum. Jika pihak yang diminta keterangan tidak bersedia datang tanpa alasan yang jelas, DPR dapat mengirimkan surat panggilan paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Keputusan DPR terkait hal ini harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Sebelum DPR Mengajukan permohonan impeachment terhadap presiden ke Mahkamah Konstitusi, langkah pertama yang akan diambil adalah menggunakan hak menyatakan pendapat. Hak ini dapat diajukan oleh setidaknya 25 anggota DPR dan harus disertai dengan dokumen yang berisi minimal materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat. Materi

tersebut dapat melibatkan hasil dari pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, atau dapat berupa materi dan bukti yang sah terkait dugaan tindakan atau ketidakpenuhan syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebelum mempersoalkan presiden ke Mahkamah Konstitusi atas impeachment, DPR harus mengajukan usul hak menyatakan pendapat yang didukung oleh minimal 25 Anggota dengan dokumen yang berisi minimal isi dan alasan usul, hasil hak interpelasi atau hak angket atau bukti sah tentang tindakan atau ketidakmemenuhan syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Badan Musyawarah bertanggung jawab menetapkan serta mengatur rapat paripurna DPR berdasarkan usul hak berpendapat. Proses ini melibatkan memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menjelaskan secara singkat usul hak berpendapatnya. Jika usulan tersebut disetujui oleh DPR, mereka membentuk panitia khusus yang anggotanya berasal dari semua Fraksi sesuai dengan keputusan DPR. Setelah itu, DPR mengirimkan keputusan tentang hak berpendapat ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan. Keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari total anggota DPR, dan keputusan harus diputuskan oleh minimal 2/3 dari jumlah yang hadir. Setelah tahap awal di DPR berakhir, tugas selanjutnya adalah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah presiden terbukti bersalah melakukan sesuatu yang melanggar Pasal 7A UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak memenuhi syarat, setuju dengan DPR atau menolak permohonan (Sutiyoso, 2010). Apabila Mahkamah Konstitusi sejalan dengan DPR, langkah berikutnya yang diambil oleh DPR adalah mengadakan rapat paripurna untuk melanjutkan usulan pemberhentian Presiden.

Setelah usulan pemberhentian diajukan oleh DPR, langkah berikutnya bergantung pada keputusan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR akan memutuskan dengan memenuhi quorum sekitar $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota MPR. Dalam periode masa bakti 2019-2024, anggota MPR berjumlah 711, terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD (Eko, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kehadiran sekitar 534 anggota dan persetujuan setidaknya $\frac{2}{3}$ dari jumlah yang hadir, yakni 356 anggota. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yuridis dapat diabaikan oleh MPR, sebuah lembaga politik. Situasi ini mencerminkan seberapa sulitnya melaksanakan impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

KESIMPULAN

Proses pemakzulan presiden di Indonesia merupakan mekanisme yang kompleks dan berlapis, melibatkan beberapa lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Pemakzulan dimulai dari penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR, diteruskan dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan pelanggaran hukum oleh presiden, dan diakhiri dengan keputusan MPR. Mekanisme ini memastikan bahwa tindakan pemakzulan hanya terjadi dalam kondisi yang sangat serius dan terbukti, guna menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pemakzulan presiden bukanlah hal yang asing, dengan kasus Soekarno dan Abdurrahman Wahid sebagai contoh. Namun, dengan prosedur yang sangat ketat, peluang untuk terjadi pemakzulan tanpa dasar kuat menjadi sangat kecil. Sarannya adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini, memastikan setiap tahapan dilakukan secara adil dan terbuka, serta meningkatkan pemahaman publik tentang prosedur hukum ini untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.

Development Of Village-Owned Enterprises (Village-Owned Enterprises) Through The Empowerment Of Village Assets In Kuwaron Village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java (A Study Of The Implementation Of Laws And Regulations In The Form Of Community Service)

Sulistiyowati, Siti Mastoah, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Dewi Nadya Maharani

Introduction

Government Regulation Number 11 of 2021 addresses village-owned enterprises (BUMDes), legal entities established by villages and/or in collaboration with villages. These entities are tasked with managing businesses, utilizing assets, developing investment opportunities and productivity, offering services, and conducting various other business activities to maximize the village community's welfare. BUMDes are envisioned to be a driving force for enhancing welfare and economic productivity in villages by leveraging their unique potential. These enterprises represent a new form of business deeply rooted in local resources and aim to optimize the economic activities of rural communities.⁷⁷ Additionally, there will be a growth in business

⁷⁷Syahriza, R., Pane, J. A., Azhari, F. I., Selayan, A. N., Meliyani., Azhari, M. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanah Merah (Studi Kasus Pada Bumdes

opportunities aimed at bolstering village autonomy and decreasing unemployment.

BUMDes is an enterprise that manages village economic assets and resources while empowering the village community. Recognizing the importance of development at the village level, the government conducted various programs to encourage the acceleration of rural development, but the results are still insignificant in improving the community's quality of life and welfare. BUMDes was born on the will of all villagers, which was decided through village deliberations (Musdes). Musdes is the forum that shows the nature of cooperation.⁷⁸ As the forerunner who initiated the taking of various major decisions in BUMDes ranging from the institution's name, the selection of administrators to the type of business to be carried out. In this process, there were at least two large meetings involving all essential elements of the villagers in a representative manner. The first is socialization and the formation of a team in charge of overseeing the entire formation process, and the second meeting to give birth to various final decisions. The whole process is, of course, the responsibility of the village government as the organizer. Based on data from the Ministry of Villages, the development of disadvantaged regions, and transmigration in 2020, the number of village-owned enterprises (BUMDes) throughout Indonesia reached 51,134 BUMDes.⁷⁹ That number

Pabrik Tahu Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang): EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol.11 No.1, 2023, doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>, page. 175-182, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/2930/2875/>

⁷⁸Ali Abdurahman, dkk. Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2 No.3, 2018, <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/19391>

⁷⁹Siaran Pers Badan Riset dan Inovasi Nasional No : 128/SP/HM/BKPUK/XI/2022. Dukung Kebangkitan Ekonomi Desa, BRIN Usulkan Transformasi Digital Pengelolaan BUMDes,

is five times the target of the village Ministry, which only set only 5000 BUMDes. The problem is, until now, various data states that most BUMDes are still limited in standing and do not have business activities that produce them.

Various problems have caused thousands of BUMDes not to grow as expected. First, because the BUMDes discourse for many villages has not been correctly understood in its management, the regulations and provisions regarding BUMDes have not been socialized in a targeted manner. Secondly, for many years, the village was a government structure that ran based on instructions from the institutions above it. Almost everything the village chief and his device troops cared for was centered on administrative issues. Even if the village gets a portion of the building, the budget that flows can be said to be 'the rest.' Thus, the birth of the village law made the village head and his ranks need time to study the law and learn about various new roles and responsibilities related to the arrival of BUMDes in his village. This is a big task not only for the Ministry of Villages but also for all villages throughout the archipelago to be able to explain BUMDes. However, it is also a big challenge for village heads in various corners of the country to understand and run it. Several problems are still encountered while developing BUMDes.

BUMDes is a government program that has been launched so that village progress can be realized immediately. College academics have a duty. One of them is community service,⁸⁰ where the participation of the community college can help them through patterns of mentoring problems faced by

<https://www.brin.go.id/press-release/110951/dukung-kebangkitan-ekonomi-> (diakses pada tanggal 18 Juni 2024)

⁸⁰Herlina Emilia, Bentuk Dan Sifat Pengabdian Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi, PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2 No.3, 2022, doi: <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i3.1127>, page. 122-130, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/pkm/article/view/1127>

BUMDes, considering the position of the community on village government policies and the legal basis, management and technical implementation, and village assets need to be appropriately managed. This is the basis for community service activities and the selection of a community service location in Kuwaron village, Gubug District, Grobogan regency, Central Java, which is one of the efforts to increase the involvement and active role of universities to help problems faced by BUMDes in the village. Based on the above, this program is proposed as a community service activity to be carried out by lecturers in the Legal Studies Program of the Faculty of Law, National University. This service Program is an activity that will be sustainable with fields of arable focused on structuring the physical and social environment of the community. Legal counseling and technical understanding of BUMDes management, with targets to be achieved in the short and long term.

Research & Method

Normative research methods are essential in legal science, especially in building a deep understanding of a legal issue's theoretical and conceptual aspects. This method relies on legal material as the primary source. This approach is often referred to as the approach of literature with a focus on research.

⁸¹

In a qualitative context, research approaches focus on analyzing detailed legal norms contained in existing legislation. This assessment allows the researcher to explore the meaning and implications of each existing norm and understand how these norms interact and shape the legal system.⁸²

⁸¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁸²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14

The data analysis used is qualitative. Qualitative data analysis systematically collects data from interviews, field notes, and other materials to make the results easier to understand and communicate to others. The primary purpose of data analysis is to gain a deep understanding of the phenomenon under study so that it can be used to formulate solutions or recommendations for overcoming the problems faced.

Discussion

BUMDes is an economic institution or village enterprise with a legal entity formed and managed independently by the local village community. The Indonesian government has high expectations for the BUMDes program to advance the economy, enhance the welfare of the Indonesian people fairly and equitably, and promote prosperity from the central areas to the villages. The capital of BUMDes is primarily or entirely derived from the village's separate wealth, as stipulated in Government Regulation No. 72 of 2005 on villages. According to Ngesti D. Prasetyo (2006), BUMDes holds a very strategic position. Ultimately, BUMDes acts as a catalyst for the village economy and the well-being of the village community. The enactment of Village Law No. 6 of 2014 grants regions the authority to manage and oversee their affairs to achieve community welfare. This law also acknowledges village autonomy, giving villages the power to govern, develop, and manage their finances. Therefore, village development must be well-planned and responsive to the actual needs of the local community to ensure that rural development is community-centered. With the allocation of village funds, villages can independently manage their development, governance, and social life.

The allocation of village funds represents the village's right to exercise its autonomy, fostering growth and development based on diversity, participation, democratization,

and community empowerment. It also aims to accelerate development within the village. However, many BUMDes in various regions are not operating as intended due to a range of region-specific factors. Similarly, BUMDes in Kuwaron village, Gubug District, Grobogan Regency, are not functioning optimally. This is reflected in the village's original income (PADes). The Kuwaron village government established BUMDes in alignment with the village's needs and potential, as determined by village regulations, and its management includes both the village government and the local community.

Meanwhile, the capital or funding sources for Village-owned enterprises (BUMDes) include contributions from the village government, community savings, assistance from central, provincial, and regency/city governments, and loans or capital investments from other parties. They can also obtain funds through profit-sharing collaborations based on mutual benefit. BUMDes are allowed to borrow funds only after receiving approval from the village consultative body (BPD).⁸³ The results and outcomes in the first material explanation of the introduction of regulation, understanding, and management of BUMDes are explained as follows: BUMDes have an essential role and function in business activities, especially regarding the legal protection of businesses and their legal mechanisms. For a more precise understanding, examples of the success of other villages are also included. In addition, several cases related to business disputes were also submitted.

The sustainability activities of the PKM program aim to enhance the overall welfare of society, preventing the creation of a hegemonic business model by specific groups at the village level. This effort reflects the establishment of rules within a

⁸³NN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), <https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/badan-usaha-milik-desa-bumdes> (diakses pada tanggal 18 Juni 2024)

robust institutional framework. Strengthening institutional capacity will focus on rules that bind all members (one for all). Monitoring will encompass planning, implementation, and evaluation stages. According to the regulation of the Minister of Home Affairs No. 39 of 2010, article 5 Paragraph 1, Village-owned enterprises (BUMDes) can be established based on the needs and potential of the village. This refers to addressing the specific requirements and leveraging the unique opportunities present within the village,⁸⁴ is:

- a) The needs of the community, especially in the fulfillment of basic needs.
- b) Available village resources that have not been optimally utilized, especially the wealth of the village, and there is demand in the market.
- c) Available human resources capable of managing business entities as assets driving the community's economy
- d) The existence of business units is an economic activity of citizens that is partially managed and less accommodated.

The village government, BPD, and KPMD (Village Community Empowerment Cadre) monitor the socialization of BUMDes in the village community. This monitoring aims to ensure that the village community and institutions understand what BUMDes are, the purpose of establishing them, the benefits they provide, and the innovative-progressive efforts to assure the community of these benefits.

The establishment of BUMDes aims to serve as the driving force for local economic development at the village level. This development is grounded in the village's needs, potential,

⁸⁴Ahmad Soleh, Strategi Pengembangan Potensi Desa, Jurnal Sungkai, Vol.5 No.1, 2017, doi: <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i3.1127>, page. 32-52, file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/sungkai-1181-2975-1-sm.pdf

and capacity, along with capital contributions from the village government in the form of funding and village assets. The ultimate goal is to enhance the economic status of the village community. The formation of BUMDes as the village's development engine is primarily driven by the government and the village community's initiatives, which are based on cooperative, participatory, and emancipative principles. The BUMDes guidebook, published by the Ministry of National Education in 2007, outlines several detailed stages in the process of establishing BUMDes.

The initial idea of establishing a BUMDes can come from individuals or community groups and needs to be discussed in the village discussion forum. Some of the activities that must be done to prepare the establishment of a BUMDes include conducting a business feasibility study related to the utilization of village potential, then preparing a business plan and an annual timing plan to optimize the products (goods and services) that the BUMDes will offer. In addition, the preparation also includes preparing the draft articles of association/bylaws (AD/ART), determining prospective managers and their staff, using village funds as authorized capital, and drafting village regulations. The next step is to hold a village discussion to agree on establishing a BUMDes, determined through village regulations. Finally, the preparation includes providing operational facilities and infrastructure for the BUMDes. By carrying out this series of activities, the village community can ensure comprehensive preparation for establishing the BUMDes, which is expected to contribute to village development positively.⁸⁵

⁸⁵Khristina Yunita, dkk, Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes, Prosiding SATIESP 2019, 2019, page. 171-177, <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/15.-Khristina-Yunita.pdf>

These four core subjects serve as the foundation for guidelines provided to village governments and Village Consultative Bodies for establishing village regulations regarding the creation of Village BUMDes. Additionally, Permendesa Number 4 of 2015 outlines, in clear and detailed terms, the technical management of BUMDes operations, including the roles and functions of each BUMDes component. While the content of Village Regulation Number 4 of 2015 is generally accepted, it necessitates regional adaptations, which are subsequently governed by regulations set by the Regent/Mayor, considering the local nature, environment, and culture.

The management of BUMDes requires professional and independent oversight, necessitating individuals with the necessary competence for effective administration. This entails recruiting qualified employees⁸⁶ or managers, and equivalent positions must adhere to the standards outlined in the Articles of Association or bylaws of BUMDes. For instance, the manager should possess work experience in a profit-oriented institution and hold a minimum educational background of a high school diploma or equivalent. Preferably, individuals in finance, treasurer, and secretary positions should have vocational school (SMK/SMEA) backgrounds or hold a diploma (D III) in accounting and secretary studies.

One important thing in managing BUMDes is that the government and the community need transparent management and reporting. This means the essential management must be transparent and open to have a check and balance mechanism for the village government and the community.⁸⁷ To move

⁸⁶Santy Setiawan, dkk, Proses & Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Rancabango Garut, SULUH : Jurnal Abdimas, Vol.2 No.2, 2021, doi: <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1572>, page. 117-127, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH/article/view/1572>

⁸⁷Nadya Pakaya, dkk, Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso, Jurnal Administrasi

forward, it is necessary preparation of business development plans. For this reason, innovations are needed, and people should always be aware of changes and developments that occur in society.

Some initial preparation steps that need to be done by the village in establishing BUMDes include:

- a. Share and disseminate ideas or proposals for establishing BUMDes. These suggestions may originate from either the village government or the community. Regardless of the source, if the idea resonates positively with the community, it should be discussed with the village council.
- b. Next, a thorough assessment or brief study will be conducted to identify the various potentials within the village, including natural resources, agriculture, animal husbandry, fisheries, tourism, cultural and traditional aspects, and the existing human resources within the community. Additionally, identify the assets and wealth under the village's jurisdiction.
- c. Subsequently, identify and categorize the assets and wealth within the village, distinguishing between those under the village's authority and those not under its jurisdiction. Based on this identification, village regulations governing the assets and wealth should be established under the village's authority.

The management structure of BUMDes includes Advisors, operational implementers, and supervisors. Under their position, the village head serves as an advisor to BUMDes, responsible for offering guidance, suggestions, and opinions to

Publik, Vol.5 No.74, 2019, doi: <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1572>, page. 1-9,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23830>

operational implementers and overseeing the implementation of BUMDes activities. Additionally, the village head holds the authority to seek clarification from operational executors regarding the management of Village businesses and to safeguard Village businesses from factors that could undermine BUMDes performance.

The initial capital for BUMDes is sourced from village capital participation and allocated through the village budget (APBDesa). This capital does not necessarily have to come from village fund transfers but can originate from any funds deposited into the village Cash Account as village income. BUMDes capital comprises Rural Capital participation and Community Capital participation. Village Capital participation may include private grants, government aid, business collaborations, and village assets allocated to the APBDesa. Rural community capital participation is sourced from savings and community funds. Villages can augment their capital participation in BUMDes through budget financing in the APBDesa, considering the village's financial state and BUMDes' capacity for business development. BUMDes wealth from rural capital participation constitutes the village's separate wealth.

Conclusion

Based on the activities that have been carried out in Kuwaron village, Gubug District, Grobogan Regency through steps by choosing the appropriate target (there is relevance), exploring the potential possessed by the target location and activities carried out gradually and continuously where the target of Community Service is directed at people who need help and guidance to improve the ability to solve more significant problems and support an understanding of good BUMDes management and proper village asset Management. Community members who serve as target objects have a strategic position in the community, both formal and informal, village apparatus

organizations, and BUMDes managers who can follow up and disseminate the results of community service activities to other members of the village community. From the activities undertaken, it can be concluded that :

1. The implementation of socialization on the introduction of Basic Law, legality, objectives, and benefits of BUMDes in efforts to increase development and village revenue (PADes) has met the targeted outcomes, namely an increase in understanding of BUMDes. After the socialization and presentation of the material provided, participants can explain the purpose of BUMDes to fellow citizens, explain the functions and benefits, and explain the mechanism for establishing BUMDes. In addition, some participants have begun to identify problems and open information in a technology-based system by providing a web connection on the Central BUMDes page to connect with related institutions to obtain legality/ legal protection and problem-solving.
2. BUMDes socialization activities as a strategy to improve the community's welfare have achieved external targets. Participants initially only knew BUMDes, but after socialization was given, participants understood that BUMDes had benefits for the general public. Thus, participants who did not understand the concept started joining BUMDes-owned businesses and studying with village officials and the secretariat to manage BUMDes in their hamlets.
3. Socialization, education, demonstrations, and simulations on introducing BUMDes development mechanisms to increase rural areas have achieved external targets. After the socialization, participants understand and can identify consumer needs, determine the potential target assets of

each village, identify competitors, choose the means to compete, and choose the use of media in the promotion.

After the entire program is completed, then suggestions for the planned sustainability of the program are made. Which can be submitted for further improvement activities, namely :

1. Monitoring the development and development of BUMDes business, where the team of Community Service (PKM) Faculty of Law Unas can explore the initiation of cooperation with the village of Kuwaron Gubug District Grobogan in terms of intensive legal assistance in resolving legal issues in disputes over the use of village assets.
2. As a form of monitoring of business development strategies by BUMDes administrators in terms of Village Revenue (PADes) from the business income of the Kuwaron village community, Gubug District, Grobogan Regency to support village welfare, for example, the use of online media as a means of promotion related to the existence of BUMDes in Kuwaron village, Gubug District, Grobogan Regency
3. The village apparatus, especially the secretariat that manages the BUMDes, already has the ability or competence to create or develop a BUMDes Information system media that is connected to the central and technical administrative management procedures for establishing village business institutions, so that the competence needs to be supported by all parties (village heads, subdistrict, and districts) in providing adequate facilities.

Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pengadilan Umum, Agama, PTUN Dan Mahkamah Konstitusi

Sulistyowati Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, Hanifa Putri Manopo

PENDAHULUAN

Penjelasan umum UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa dasar dari sistem pemerintahan negara adalah negara Indonesia yang didirikan berdasarkan prinsip hukum (*rechtsstaat*) (Sulistyowati, et.al, 2023). Dalam negara hukum sudah pasti ada yang namanya subyek hukum. Subyek hukum entah siapapun juga tidak terkecuali personal ataupun yang berbadan hukum pasti dihadapkan pada banyak peraturan dan norma-norma, baik yang sifatnya formal ataupun informal (Jeremia Alexander Wewo, 2023). Dalam hal ini penegakan peraturan tersebut terdapat dalam sistem peradilan. Sistem peradilan yang berlaku di negara Indonesia memainkan peran sangat krusial dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum. Dalam proses peradilan, banyak pihak yang ikut di dalam masalah tersebut entah itu berkaitan langsung atau tidak secara langsung. Selain para pihak utama seperti penggugat dan tergugat, terdapat juga pihak ketiga yang sering disebut sebagai pihak intervensi. Pihak ketiga ini memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

Pihak ketiga dalam konteks peradilan dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang tidak secara langsung terlibat

sebagai pihak utama dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses peradilan untuk memberikan informasi, sejenis pendapat ahli, atau bukti tambahan yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil dan akurat. Peran pihak ketiga ini sering kali diperlukan untuk menjamin bahwa semua aspek dan perspektif dari suatu perkara telah dipertimbangkan dengan seksama. Intervensi pihak ketiga dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk *amicus curiae* (teman pengadilan), atau siapa saja merasa punya tanggung jawab mempunyai kepentingan bidang hukum yang mungkin terpengaruh oleh putusan pengadilan. Peran ini ada tertuang di berbagai aturan dan prosedur penegakkan hukum di Indonesia, yang dirancang untuk menjaga integritas dan keadilan proses peradilan.

Dalam penelitian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai peran dan kontribusi pihak ketiga dalam peradilan peradilan umum, agama, PTUN dan MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran pihak ketiga dapat mempengaruhi hasil peradilan, serta bagaimana peraturan yang ada mengatur partisipasi mereka. Oleh karena itu, diharapkan apa yang diteliti bisa memberi gambaran yang terpadu tentang pentingnya pihak ketiga dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang diterapkan untuk melakukan pembahasan dan menganalisa penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dan sering disebut *library research*. Data dimaksud diperoleh melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan yang ditelaah serta konsep atau teori hukum (Benuf, K., & Azhar, M., 2020). Pendekatan ini, sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, memungkinkan peneliti menelusuri

dan menganalisis buku, peraturan, dan dokumen relevan. Dalam konteks kualitatif, penelitian fokus pada analisis rinci norma-norma hukum dalam perundang-undangan, menggali makna dan implikasinya serta bagaimana norma-norma ini membentuk sistem hukum. Analisis data bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi bermakna, memungkinkan peneliti memahami fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi permasalahan hukum yang kompleks dengan implikasi sosial dan kebijakan yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem di Indonesia tentang hukum tercermin saat melakukan kekuasaan kehakiman yang baik itu berupa tugas tugas ataupun kewenangannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaannya, kehakiman dilaksanakan lembaga- lembaga peradilan yang bersifat independen (Kadek Dwi Fitriyanti, Ida Ayu Putu Widiati dan I Made Minggu Widyantara, 2019). Eksistensi badan tersebut untuk melakukan tugas dalam lingkup hukum yang harus ditegakkan peradilan agar terwujud secara terpadu peradilan pidana atau "integrated criminal justice system". Hal ini memerlukan sinkronisasi yang utuh dari siapa saja yang mempunyai wewenang dalam penegakkan hukum (Hana Maria Wiyanto, 2022). Selain itu berbicara dengan peradilan, ada suatu kebijakan yang dikatakan kebijakan sistem peradilan satu atap. Kebijakan semua dalam satu alur dan satu lembaga dilaksanakan oleh MA. Hal itu wujud lembaga yang mandiri agar hukum bisa ditegakkan. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi terkait cakupan pertanggungjawaban kekuasaan lembaga peradilan (Ahmad Mujahidin, 2007).

Di Indonesia, terdapat lima jenis pengadilan yang diatur dalam konstitusi. Pertama, Peradilan Umum mencakup Pengadilan Negeri, yang menangani kasus pidana maupun perdata di level pertama; Pengadilan Tinggi, yang melihat

kembali putusan pengadilan negeri melalui proses banding dan MA, dimana para pihak bisa melakukan kasasi dan tingkatannya paling tinggi di Indonesia. Kedua, Peradilan bidang Agama, yang mencakup Pengadilan Agama (PA) untuk menangani perkara perdata terkait agama Islam seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan zakat. Pengadilan Tinggi Agama yang menangani banding dari PA dan MA juga pengadilan paling tinggi untuk perkara agama. Ketiga, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mencakup PTUN yang menangani perkara badan hukum dan individu melawan pejabat TUN. Pengadilan Tinggi TUN mempunyai kewenang jika ada banding dari PTUN serta MA adalah peradilan tertinggi dalam kasus tersebut.. Keempat, Peradilan Militer, yang mencakup Pengadilan Militer untuk menangani perkara pidana oleh prajurit TNI. Pengadilan Tinggi Militer yang menangani banding dari pengadilan militer dan MA tempat peradilan paling tinggi dalam perkara militer. Kelima, Peradilan bidang konstitusi yang diwakili oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan mengadili hak uji materi UU terhadap UUD 1945, perselisihan diantara lembaga-lembaga negara dimana wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, partai politik bisa dibubarkan, dan perkara pemakzualn terhadap presiden dan wakil presiden.

Di Indonesia, selain lima jenis peradilan utama, terdapat juga beberapa peradilan khusus yang menangani kasus-kasus tertentu. Pengadilan Niaga mengurus kasus perdagangan, termasuk kepailitan dan restrukturisasi utang (Liem Tony Dwi Soelistyo dan Dipo Wahjoeono, 2022). Sementara Pengadilan Hubungan Industrial berwenang menyelesaikan sengketa yang bekerja dan yang mempunyai usaha, seperti perselisihan hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja (Rai Mantili, 2021). Pengadilan Anak berwenang memutus perkara dimana yang terlibat, tidak hanya yang melakukanjuga yang menjadi korban tindak pidana (Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi, 2023). Pengadilan HAM mengadili HAM yang dilanggar kategori berat,

seperti pembantaian dan tindakan jahat pada kemanusiaan (Fatma Faisal, 2019). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khusus menangani kasus korupsi untuk memberantas korupsi secara efektif (M.Wachid, 2015). Pengadilan Pajak menyelesaikan perselisihan pembayaran pajak diantara yang berwenang dalam bidang pajak dan yang harus bayar pajak (Wahyu Kartika Aji, 2022). Adanya peradilan-peradilan khusus ini, diharapkan penanganan berbagai jenis kasus dapat dilakukan dengan lebih fokus, efisien, dan adil.

Dalam peradilan itu ada juga pihak ketiga yang terlibat, meski tidak semuanya ada pihak ketiga. Intervensi dalam peradilan umum yaitu terlibatnya di luar yang berperkara dalam permasalahan yang sedang terjadi, baik atas kemauan dirinya pribadi ataupun diajak yang sedang berperkara. Pihak ketiga ini memiliki kepentingan hukum atas objek perkara yang sedang disengketakan (Pradnyawati dan I Nengah Laba, 2018). Tujuan intervensi dalam peradilan umum meliputi beberapa aspek. Pertama, melindungi hak-hak pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh putusan pengadilan. Kedua, mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan dengan putusan perkara lain yang melibatkan pihak ketiga tersebut. Ketiga, mempercepat penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam satu proses peradilan. Perkara-perkara pidana tidak ada pihak ketiga dalam definisi di atas, misal dalam perkara pembunuhan sekalipun ada yang terlibat ya dia akan menjadi terdakwa juga.

Berbagai macam intervensi yang ada di peradilan umum, yaitu voeging, tussenkomst, dan vrijwaring. Voeging adalah intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga karena keinginan dirinya sendiri agar dapat membela pihak yang berperkara, entah itu yang menggugat maupun yang digugat. Pihak intervensien dalam voeging memiliki kepentingan hukum yang sama dengan pihak yang dipihaknya. Tussenkomst adalah intervensi yang

dilakukan oleh pihak ketiga karena keinginan sendiri, bedanya tidak memihak, baik kepada yang menggugat maupun yang digugat (Puri Galih Kris Endarto, 2010). Pihak intervensien dalam tussenkost memiliki kepentingan hukum yang berbeda dengan pihak penggugat dan tergugat, namun kepentingannya terkait dengan objek perkara. Vrijwaring adalah intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimasukkan sebagai pihak yang ada dalam sengketa agar turut menanggung kerugiannya jika yang menariknya tersebut kalah saat bersengketa. Pihak intervensien dalam vrijwaring memiliki hubungan penjaminan dengan pihak yang menariknya.

Intervensi dalam perkara perdata di atur secara khusus dalam Pasal 279 Reglement op de rechtsvordering (Rv), tidak ada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) secara langsung. Rv adalah peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Rv mengatur berbagai prosedur bagaimana seharusnya melakukan proses di pengadilan dalam perkara perdata.

Pasal 279 Rv berbunyi: "Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan". Pasal ini memungkinkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata untuk ikut serta dalam proses hukum tersebut. KUHPerdata lebih fokus pada aturan-aturan umum mengenai proses perdata, sementara. Ketentuan khusus diberikan berikan tata cara penggabungan diri pihak ketiga dengan kata lain campur tangan dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung.

Prosedurnya meliputi pengajuan gugatan intervensi kepada pengadilan oleh pihak ketiga, pemuatan alasan intervensi dan kepentingan hukum pihak intervensien dalam gugatan, pemanggilan pihak penggugat dan tergugat oleh pengadilan

untuk menghadiri sidang intervensi, pemeriksaan gugatan intervensi dan keterangan dari semua pihak yang berperkara oleh hakim, serta keputusan hakim mengenai diperbolehkan atau ditolaknya gugatan intervensi. Jika gugatan intervensi diperbolehkan, pihak intervensien menjadi pihak dalam perkara tersebut.

Intervensi dapat memberikan beberapa dampak terhadap perkara. Pertama, memperpanjang proses persidangan karena hakim harus memeriksa dan memutus gugatan intervensi. Kedua, membuat perkara menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak pihak. Ketiga, memungkinkan terjadinya putusan yang berbeda dengan putusan yang akan dijatuhkan jika tidak ada intervensi.

Dalam pengadilan agama, terdapat pihak ketiga yang dikenal sebagai pihak intervensi juga. Pihak ini berkepentingan dalam kasus yang terjadi dan ingin terlibat untuk membela hak serta kepentingannya. Dasar RV dalam Pasal 279 mengatur intervensi di kasus perdata secara umum dan dapat diterapkan secara analogi di pengadilan agama. Ada beberapa hal khusus di pengadilan agama misalnya persidangan dilakukan secara tertutup. Perceraian bisa dilakukan di pengadilan negeri jika pihaknya bukan sesama muslim atau keduanya bukan muslim. Hal dilakukan tertutup. Hal tersebut dilakukan juga secara tertutup.

Syarat-syarat untuk melakukan intervensi di pengadilan agama meliputi punya kepentingan hukum yang melakukan intervensi dalam perkara yang sedang berjalan, kepentingan tersebut belum terwakili oleh pihak-pihak yang sudah berperkara, dan intervensi diajukan sebelum putusan dijatuhkan. Proses intervensi dimulai dengan pengajuan gugatan intervensi. Majelis hakim akan memeriksa gugatan dan memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Jadi prosesnya pun sama dengan pada pengadilan umum kasus

perdata. Jika intervensi dikabulkan, pihak intervensi akan menjadi pihak dalam perkara dengan hak dan kewajiban yang sama seperti pihak lainnya, dan perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak intervensi. Jika intervensi ditolak, pihak intervensi tidak dapat menjadi pihak dalam perkara tersebut dan tidak memiliki hak atau kewajiban dalam perkara itu.

Manfaat intervensi di pengadilan agama antara lain adalah melindungi hak dan kepentingan pihak intervensi yang belum terwakili, memperjelas duduk perkara, membantu hakim dalam mengambil putusan yang adil, dan mempercepat penyelesaian perkara. Contoh kasus intervensi termasuk dalam perkara perceraian, di mana seorang anak yang belum dewasa dapat mengajukan intervensi untuk meminta agar hak asuhnya tidak diberikan kepada salah satu orang tuanya yang dianggap tidak layak mengasuhnya. Contoh lain adalah dalam perkara warisan, di mana seorang saudara yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dalam surat wasiat dapat mengajukan intervensi untuk meminta agar ia dimasukkan sebagai ahli waris.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan lingkup tugasnya (Sulistiyowati, 2022). PTUN yang ingin masuk selain yang berperkara merujuk pada badan hukum perdata dan individu dimana punya kepentingan dalam suatu perselisihan antara pihak lain yang berlangsung dan diadili oleh lembaga peradilan (Z.A. Sangadji, 2018). Secara prinsip pihak intervensi juga sama dalam peradilan umum perdata dan pengadilan agama. Ketentuan tentang pihak ketiga dalam PTUN tercantum dalam Pasal 83 UU PTUN. Dimana dinyatakan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi apabila keputusan yang diminta pembatalannya atau peninjauan kembali oleh penggugat akan berdampak hukum bagi pihak ketiga, atau jika pihak ketiga

tidak bisa mengajukan gugatan sendiri karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu. Contoh pihak intervensi dalam persidangan, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggugat Dinas Lingkungan Hidup atas ijin lokasi yang dikeluarkannya, karena perusahaan yang diberikan ijin lokasi diduga melakukan pencemaran air. Penggugat LSM dan Tergugatnya Dinas Lingkungan Hidup. Namun ada pihak yang dirugikan jika gugatan LSM dikabulkan yaitu hilangnya atau tidak berlakunya ijin lokasi maka perusahaan yang menerima ijin tersebut dirugikan. Maka perusahaan itu bisa menjadi pihak intervensi, bisa atas permintaan sendiri, permintaan perusahaan atau permintaan salah satu pihak. Begitu dikabulkan sebagai pihak intervensi maka perusahaan mempunyai hak yang sama dengan penggugat maupun tergugat dari berhak membuat sanggahan maupun mengajukan pembuktian. Bisa memperkuat salah satu pihak. Seandainya tidak puas pada putusan tingkat pertama di PTUN pun bisa mengajukan upaya hukum.

Hak dan kewajiban pihak ketiga dalam PTUN setara dengan hak dan kewajiban pihak penggugat dan tergugat. Mereka berhak menghadiri persidangan, memberikan keterangan dan bukti, mengajukan pertanyaan kepada pihak lain, menyampaikan pendapat dan saran, serta mengajukan banding dan kasasi. Selain itu, pihak ketiga juga wajib menghormati jalannya persidangan dan mematuhi perintah hakim. Adanya pihak ketiga dalam PTUN bertujuan untuk menjamin keadilan dan hukum yang pasti untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di kasus tertentu, mencegah putusan yang merugikan pihak ketiga, dan melindungi hak-hak pihak ketiga. Lalu bagaimana dengan di Mahkamah Konstitusi (MK)? Sebagaimana diketahui MK mempunyai kewenangan salah satunya penyelesaian hasil pemilihan umum pemilihan presiden. Dalam perkara ada pihak ketiga yaitu Pasangan Calon Prabowo-Gibran dan para tokoh yang mengajukan *amicus curiae*. Ternyata di MK penyebutan pihak ketiga tidak pidak intervensi

namun Pihak Terkait dan ada nama lainnya sesuatu kepentingannya. Pihak ketiga yang disebut pihak terkait adalah pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara, namun memiliki kepentingan yang dapat terpengaruh oleh putusan MK. Pihak terkait ini berbeda dengan *amicus curiae* yang hanya memberikan pendapatnya kepada MK, dan berbeda pula dengan pemilik perkara (pemohon serta termohon) dimana secara langsung ada dalam sengketa. Artinya *amicus curiae* juga pihak ketiga tetapi tidak mempunyai hak yang sama dengan pihak terkait. Hukum acara yang berlaku di MK termasuk untuk sengketa pilpres diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pemilihan presiden 2024 pihak terkaitnya adalah pasangan calon Prabowo- Gibran. Namun ada pihak ketiga lainnya yang merasa mempunyai kepentingan yaitu para sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*), antara lain Megawati Soekarnoputri, para akademisi, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dll. Pihak terkait dapat memberikan keterangan dan bukti kepada MK untuk membantu memperjelas duduk perkara dan memperkaya argumentasi dalam perkara. *Amicus Curiae* dapat menyampaikan pandangannya kepada MK terkait perkara, namun pandangan ini tidak mengikat bagi MK. Tidak semua pihak yang merasa berkepentingan dapat menjadi pihak terkait di MK. MK memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dapat diterima atau tidak.

Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hak untuk menyampaikan keterangan terkait dengan objek yang sedang dimohonkan. Hak ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu menanggapi Dalil Pemohon. Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan terhadap argumen (dalil) yang disampaikan Pemohon, baik yang berkaitan dengan kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, tenggat waktu pengajuan permohonan, maupun pokok permohonan itu sendiri, misalnya

mengenai penetapan perolehan suara. Kedua menyampaikan petitem.

Pihak Terkait bisa menyampaikan permintaan kepada MK untuk mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan Pemohon. Misalnya, dalam sengketa hasil Pilpres, Pihak Terkait (pasangan calon lain) dapat meminta MK untuk menyatakan penetapan perolehan suara oleh KPU sudah benar atau tidak benar. Singkatnya, Pihak Terkait berhak untuk ikut berpartisipasi dalam persidangan MK dengan menyampaikan pandangannya yang bisa memperkuat atau melemahkan argumen Pemohon. Selain yang sudah diuraikan di atas terdapat pihak ketiga dalam beberapa jenis peradilan khusus seperti peradilan pajak dan hubungan industrial, yang memiliki peran dan posisi hukum yang serupa dengan pihak terkait dan pihak intervensi di MK. Mengenai Pihak Terkait diatur dalam PerMK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dan Peraturan MK No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Pentingnya peran serta hak-hak pihak ketiga dalam peradilan pidana tidak boleh diabaikan. Dengan memastikan bahwa pihak ketiga terlindungi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, kita dapat memperkuat sistem peradilan pidana agar lebih adil, efektif, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, sistem hukum di Indonesia mencakup berbagai jenis peradilan yang memiliki fungsi dan peran berbeda dalam menegakkan hukum, baik itu dalam peradilan umum, agama, PTUN, militer, maupun konstitusi. Kebijakan sistem peradilan satu atap di bawah MA mencerminkan upaya badan

peradilan yang mandiri, meskipun membawa konsekuensi tanggung jawab yang luas. Dalam peradilan, pihak ketiga memiliki peran penting untuk mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Pihak ketiga ini dapat berupa ahli, saksi, intervensien, atau organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dalam perkara yang diajukan. Mereka membantu dalam memperoleh bukti yang lebih lengkap, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan pandangan yang memperkaya proses pengambilan keputusan hakim. Dalam peradilan pidana, pihak ketiga seperti korban, saksi, ahli, LSM, dan keluarga terdakwa berperan signifikan dalam mendukung penegakan hukum dan memastikan hak-hak korban terlindungi. Peran dan hak-hak pihak ketiga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Perlindungan terhadap pihak ketiga dari intimidasi dan ancaman juga merupakan aspek penting yang diatur dalam hukum. Dengan demikian, keberadaan dan partisipasi pihak ketiga dalam sistem hukum kita sangatlah penting untuk menciptakan proses hukum yang adil, efektif, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Maritime Boundary Arrangements with Other Countries and The Economic Impact on Indonesian Fishermen

Suryadi Suryadi, Sulistyowati Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja

Introduction

As an archipelagic country with the second longest coastline in the world, Indonesia strategically manages its maritime boundaries. Establishing clear and strong maritime boundaries is essential not only to maintain the sovereignty and security of the country but also to have a significant impact on the social and economic dimensions, especially for fishermen who depend heavily on marine resources.

This study aims to evaluate the impact of maritime boundary issues with neighboring countries on the welfare of Indonesian fishermen. The principle of protecting people at sea has been around since before the World War. With 1.5 million fishermen, smooth access to the Exclusive Economic Zone (ZEE) and Territorial Sea is crucial to their survival.

Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE) borders many neighboring countries and sits between the Indian and Pacific Oceans. As a country producing migratory fish with a strategic geographical location between the two oceans, Indonesia must apply the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 related to migratory fish. This application can be realized in the form of regulation and international cooperation. The 1982 United Nations Convention on the Law

of the Sea (UNCLOS) forms the basis of international law governing maritime boundaries and the rights of coastal states. Clear agreements on maritime boundaries with neighboring countries are crucial to protecting and ensuring fishermen's access to marine resources in the ZEE and Territorial Sea region.⁸⁸

Vagueness and conflict over maritime boundaries can negatively impact fishermen, including restrictions on access to marine resources, increased security risks, and legal uncertainty that can hinder their activities and even trigger social conflicts. The study analyzes these impacts and proposes measures governments can take to reduce risks and negative impacts on fishermen and ensure the continuity of their access to marine resources and well-being. With a deep understanding of these impacts and the search for appropriate solutions, it is hoped that Indonesia's maritime boundary management can be implemented effectively and sustainably, thus supporting state sovereignty, maritime security, and the welfare of the community, especially fishermen who are the backbone of Indonesia's maritime economy.

⁸⁸Usmawadi., J. Sriwij. Law Rev. 4, 124 (2020)

Method

This research uses the normative method to conduct analysis and discussion, often referred to as literature research, using applicable positive law. Data are collected from the literature, legislation under study, and legal concepts or theories. This approach allows researchers to review and analyze relevant books, regulations, and documents. In a qualitative approach, the research focuses on an in-depth analysis of legal norms in legislation, intending to delve into their meaning and implications and how these norms shape the legal system. Data analysis aims to transform raw information into significant meaning, facilitate understanding of the phenomenon under study, and develop solutions or recommendations to address complex legal issues with substantial social and policy impacts.

Result and Discussion

Indonesia is a water country. Determining the exact number of fishermen in Indonesia working in international border areas and between districts/cities is a complicated task caused by several significant factors. First, information on the number of fishermen is constantly changing and unstable because they often move in search of work. Data from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) shows that the number of fishermen decreased significantly. In 2020, the number of full-fledged fishermen was recorded at 2.2 million people, while in 2012, it was about 4.5 million.⁸⁹

Until now, there is no official and definitive data on the number of fishermen in Indonesia who work in international border areas and between districts/cities within the country. Government efforts to improve data accuracy and integration continue, underscoring the importance of support in these

⁸⁹F.W. Falah, M. H., & Aptasari, *Tantangan Koperasi Nelayan Sebagai Penyeimbang Rezim Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia* (2023)

efforts to improve the welfare of fishermen and sustainable management of marine resources.

Indonesia borders ten neighboring countries by Waterway, including Malaysia in the Strait of Malacca and the South China Sea⁹⁰, Singapore through the Strait of Malacca, Thailand in the Andaman Sea, India in the Indian Ocean⁹¹, Philippines in the Sulawesi Sea and Sulu Sea⁹², Vietnam in the Natuna Sea⁹³, Papua New Guinea in the Pacific Ocean⁹⁴, Australia in the Arafura Sea, Timor Sea Indian Ocean, Papua New Guinea East to Torres Strait⁹⁵, Palau in the Pacific Ocean⁹⁶, as well as East Timor in the Wetar Strait, the Ombai Strait and the Timor Sea⁹⁷. An agreement between Palau and Timor Leste has not yet been reached.⁹⁸

Indonesia applies two central systems to determine the boundaries of waters in the border area. First, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) governs the Territorial Sea, the Exclusive Economic Zone (ZEE), and the Continental Shelf. Through UNCLOS, Indonesia has full sovereignty over the sea, seabed, and overlying air resources in

⁹⁰Prim Haryadi, *J. Konstitusi* 14, 124 (2017)

⁹¹H. M. F. Robby, *J. Majelis* (2020)

⁹²S. A. Raul Redemtus Maramis, *Yoedhi Swastanto, J. Soc. Sci. Res.* (2024)

⁹³G. Intan., <https://www.voaindonesia.com/a/Dua-Belas-Tahun-Berunding-Indonesia-Vietnam-Sepakati-Batas-Zee/6887429.html> (2024)

⁹⁴F. L. Rusdi J. Abbas, Muhamad Firmansyah, *J. Noken Ilmu-Ilmu Sos.* 6, (2021)

⁹⁵A. S. Tuanger,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52472/4466> 5 (2023)

⁹⁶A. Agency., (2024)

⁹⁷Y. M. P. Ekon,

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.3> (2021)

⁹⁸Badan Informasi Geospasial.,

<https://www.big.go.id/news/2012/07/13/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-tuntas> (2012)

these areas. Second, Indonesia establishes bilateral agreements with neighboring countries to establish maritime boundaries, as Malaysia and the Philippines have done⁹⁹. The process of establishing maritime boundaries is complex and requires cooperation between countries. Indonesia continues resolving maritime boundary negotiations with neighboring countries to strengthen its maritime sovereignty.

As a country with a vast sea area and borders with ten neighboring countries, Indonesia faces complex regional law and geopolitics challenges. As an archipelagic country, Indonesia must overcome the difficulties of establishing maritime boundaries with neighboring countries with different geographical characteristics, some of which use the principles of isobath and equidistance.

If two countries border, the delimitation method is an extension of the land boundary (or a plumb line drawn from the coastal point of the border between the two countries). On the contrary, the equidistance line method seemed to be the primary method for the countries facing each other. The boundaries between the opposing countries will be discussed in the context of delimiting the Straits since the width of the territorial sea was then narrower than it is today.¹⁰⁰

Generally, the equidistance method establishes the Exclusive Economic Zone (ZEE) boundaries between two opposing countries, where both countries have the exclusive right to explore and exploit the region's natural resources. For example, the ZEE boundary between Indonesia and Malaysia in the Strait of Malacca is defined by the median equidistance line

⁹⁹Reza Aqshal Atamimi and Andrea Abdul Rahman Azzqy., Budi Luhur J. Contemp. Dipl. (2020)

¹⁰⁰R. T. Vinata, (2017)

from the outermost points of the island of Sumatra (Indonesia) and the Malay Peninsula (Malaysia). Another example is the ZEE boundary between Indonesia and Singapore in the Riau Islands, defined by the equidistance median line from the outermost points of Natuna Island (Indonesia) and Pedra Branca Island (Singapore).¹⁰¹

The equidistance method has several advantages, such as generating clear and objective limits that are easy to understand and verify. In addition, this method is considered fair and equitable because it considers the equal distance between the two countries and helps prevent maritime disputes between opposing countries. However, this method also has some disadvantages, such as incompatibility with complex geographical conditions, for example, the presence of small islands or other geological features, and requiring an agreement between the two countries involved. In conclusion, equidistance is an essential method in the determination of maritime boundaries, in particular for Exclusive Economic Zones. This method offers a clear, objective, and fair approach to establishing boundaries between two opposing countries. Although this method has some drawbacks, such as incompatibility with certain geographical conditions and the need for bilateral agreements, equidistance remains valuable in resolving maritime disputes and reaching fair and equitable agreements. Indonesia has an Exclusive Economic Zone (ZEE) covering an area of sea up to 200 nautical miles from the coastline, giving it sovereign rights to manage the natural resources within it. Isobath and equidistance designate Exclusive Economic Zones (ZEE) as they have advantages and disadvantages. The combined use of these two methods can result in an ZEE boundary that is more equitable and under the

¹⁰¹S. N. I. Raharjo, *J. Masy. Indones.* **41**, (2015)

geographical conditions of a country's sea. By combining the use of isobath and equidistance, countries can minimize the shortcomings of each method and obtain a more equitable ZEE that is internationally recognized and follows the geographical conditions of the sea. Although several maritime boundary agreements have been concluded, maritime boundaries still have not been fully established. Diplomacy and compromise are essential in these border negotiations to ensure fair and sustainable management of marine resources.

Maritime boundary issues arise, affecting Indonesian fishermen, among others. The capture of Indonesian fishermen in the territorial waters of other countries is often a complicated issue that affects bilateral relations. One example is the capture of Indonesian fishermen in Australian waters. Although the law of the Sea Convention and the Indonesia- Australia Memorandum of Agreement (MoU Box 1974) guarantee traditional fishing rights by Indonesian fishermen in Australian waters, their implementation is often hampered by differences in interpretation and changes in areas agreed upon by the Australian side¹⁰². In Malaysian waters, at least 23 fishermen from the Riau Islands province have been arrested in the past six months on charges of stealing fish. Most will have to languish in prison or pay a hefty fine¹⁰³. This problem is exacerbated by foreign vessels in the Natuna Sea, preventing Natuna fishermen from fishing in their territory.

The issue of the maritime border with Vietnam is also sensitive. The Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries has sought to strengthen cooperation in maritime affairs and fisheries to address this problem. For example, in 2018, Indonesia and Vietnam conducted a cooperative maritime diplomacy effort that focused on the issue of illegal fishing to

¹⁰²D. Puti, J. Ilmu Polit. (2021)

¹⁰³Y. E. Sahputra, (2021)

the detriment of Indonesia. This cooperation was discussed in a meeting between the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of Indonesia, Susi Pudjiastuti, and the Deputy Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam, Hoàng Văn Thăng. They discussed collaboration opportunities in the fish processing industry. During the meeting, Susi Pudjiastuti said that many Vietnamese fishermen committed fraud in Indonesian waters, which caused many Vietnamese fishing boats to be sunk.¹⁰⁴

Konawe fishermen caught by neighboring countries include several incidents where Indonesian fishermen were caught while fishing in other countries' waters. Another case occurred in Papua New Guinea, where five Indonesian fishermen were arrested by local police for allegedly illegally fishing in Aitape waters while searching for sea cucumbers. They were then detained in Vanimo for further examination before being tried.¹⁰⁵

In addition, there was a shooting incident by Papua New Guinea security forces against an Indonesian fishing boat that entered their waters without permission. This incident led to the death of a ship captain named Sugeng. The Indonesian government has issued a diplomatic protest and called for a thorough investigation into the incident, as well as consular access to visit the detained fishermen. Of course, Indonesia protested strongly, eventually leading to tensions between the two countries.¹⁰⁶

¹⁰⁴A. I. Sasmita, *J. Hub. Int.* **14**, 81 (2021)

¹⁰⁵Evarukdijati, <https://jambi.antaraneews.com/Rilis-Pers/905484/Lima-Nelayan-Wni-Ditangkap-Polisi-Png> (2024)

¹⁰⁶F. Wardah., <https://www.voaindonesia.com/a/Indonesia-Protes-Penembakan-Nelayan-Oleh-Aparat-K keamanan-Papua-Nugini/6717487.html> (2024)

In recent years, many Indonesian fishermen have experienced problems with border violations and fishing in other countries' waters. This situation affects not only bilateral relations between Indonesia and neighboring countries but also the welfare of traditional Indonesian fishermen. Furthermore, Indonesia's national interests in various aspects, such as politics, economy, socio-culture, security, and defense, must be well maintained internationally. By strengthening citizenship and insight into the archipelago, Indonesia is determined to prevent the nation's disintegration and strengthen unity in diversity.

Maritime boundary agreements significantly impact economic activity in regional waters in several crucial aspects. The treaty guarantees legal certainty for maritime-bound countries, creating a stable environment for sustainable economic development. This allows for more targeted and efficient investments in exploiting marine resources such as fisheries, mining, and energy. Fisheries can be a benchmark for managing natural resources at sea.¹⁰⁷

In this case, the maritime boundary agreement facilitates a more equitable and sustainable development of marine resources, including the development of port infrastructure, navigation regulations, the installation of navigation aids, and the protection of marine ecosystems and biodiversity. This measure ensures economic viability and strengthens the country's sovereignty in the waters. Maritime boundary agreements have a significant economic impact on the fisheries sector and economic activity in regional waters. In addition, protecting people at sea is now an important issue in international maritime law, migration law, and international refugee law as time passes. This is due to the increasing number of migrants and asylum seekers who use the sea route to reach the destination country.

¹⁰⁷E. Retnowati, J. Perspektif, (2011)

The protection of people at sea means that in human rights law, all people are protected wherever they are or in any situation.¹⁰⁸

The agreement guarantees legal certainty for bordering countries, which allows for a more stable and sustainable development of marine resources. This includes more efficient investments in fisheries, mining, and marine energy. In addition, it supports the development of more equitable and sustainable marine resources, including sustainable fisheries management to increase community income and maintain environmental sustainability.

There is a need for joint action, one of them with joint supervision between coastal states, and this agreement helps prevent conflicts and ensure common interests. An example of its implementation is the surveillance cooperation between Indonesia, Singapore, and Malaysia on the Singapore Strait. The agreement also supports more effective management of natural resources, such as fair and sustainable fisheries management, to improve people's welfare and maintain environmental sustainability. Another essential meaning is to facilitate the development of a sustainable marine economy, including a just and sustainable fisheries sector to support community income and preserve the marine environment. The sovereignty and security aspects guaranteed by maritime boundary agreements enable more effective and stable management of natural resources, including the sustainable development of the fisheries sector to support local economies and maintain sustainable maritime security.

Transparent publication of maritime boundaries once agreed is essential to ensure legal certainty and avoid potential conflict. Clear information about these boundaries also supports public participation in practical maritime security efforts. In

¹⁰⁸and F. A. S. Puspitawati, Dhiana, *Brawijaya Law J.* (2023)

addition, surveillance cooperation between coastal states can reduce the potential for conflict and improve maritime security in strategic areas. A concrete example is the joint surveillance in the Singapore Strait involving Indonesia, Singapore, and Malaysia, which provides benefits in terms of security and legal guarantees for all parties involved. More effective things, such as sustainable fisheries management, increase community income and environmental conservation. Thus, this agreement affects the regional economy and supports the development of a more sustainable and inclusive marine economy.

The economic impact on the community, especially fishermen around the border Waters, is very diverse. Unstable economic conditions can decrease their quality of life due to limited access to health facilities, education, and adequate infrastructure. In addition, fishermen often have difficulty managing economic resources, such as waters that are difficult to maintain, which impacts their income and ability to meet basic needs such as food and clothing.

Fishermen in the border waters have different challenges and characteristics from fishermen not on the border. The fundamental economic difference between fishermen who live in the border waters with other countries and fishermen who border the waters of their fellow citizens or Indonesian territory can be seen from several main aspects. Regarding access and security, fishermen operating at borders with other countries often face significant security challenges, such as conflicts with foreign fishermen or border patrols of other countries that can disrupt fishing activities and potentially reduce their income. On the other hand, fishermen who border the waters of fellow Indonesian territories are more likely to be safe from international conflicts, although they should still be wary of

problems such as the theft of fish by illegal fishermen from other regions.¹⁰⁹

Fishermen bordering other countries may have greater access to international markets or better infrastructure in neighboring countries, but they also face higher economic risks due to political and security uncertainties. On the other hand, fishermen bordering Indonesia depend more on local and national markets with possibly more limited infrastructure, but their economic risks tend to be more stable because they are in one national jurisdiction.

Regarding government support, fishermen operating on the border with other countries are often the focus of government attention in maintaining border sovereignty and security. They may get more incredible support through security patrols and economic assistance from the government. While fishermen operating within Indonesia's borders may receive more equitable support from local and central governments, it is not always a top priority in the context of national security.

As Article 61 Paragraph (1) of UNCLOS 1982 stipulated, coastal states must limit the permissible biological resource catch in their exclusive economic zones. In addition, Paragraph (2) warns coastal states to consider the best scientific evidence to ensure the proper conservation and management of fish and other marine stocks so that biological resources in the region are not overexploited. This conservation and management is designed to ensure maximum sustainable yields for the economies of fishing communities and developing countries. Coastal states should pay attention to fishing patterns fish stocks, and cooperate with international organizations at the sub-regional, regional, or global levels. They should also consider the types of

¹⁰⁹I. Akbar, J. Sains Edukatika Indones. (2022)

fish that can be caught, current scientific information, fishing statistics, fishing business, and international cooperation to preserve fisheries.¹¹⁰

In addition, dependence on traditional economies can also limit their increase in productivity and income. Involvement in government-regulated economic systems may be less effective in meeting their needs and may hinder more significant economic potential. Inadequate infrastructure and training also make it difficult for fishermen to increase their income and actively participate in economic development.

This limitation affects not only the economic aspect but also the development of human resources. Fishermen often do not have adequate access to education and training to improve their skills, which directly limits productivity. In addition, limited access to needed Natural Resources also hinders their earning potential. Overall, these challenges indicate the need for further efforts to improve access to economic resources, infrastructure, training, and development of economic potential to support the welfare of fishermen and communities around the territorial waters.

Indonesia has great potential in the fisheries sector as a maritime country. However, the welfare of fishermen still faces various challenges. In addition to the factors of the border waters, there are many other issues, for example, the fundamental issue of fishermen, one of which is access to expensive fuel, a high-cost burden for fishermen. To overcome this problem, the government must provide fuel subsidies through fishing cooperatives and build infrastructure to ensure affordable fuel.

¹¹⁰Y. G. and R. A. Mohammad Hazyar Arumbinang, J. Sriwij. Law Rev. 5, (2021)

Another problem fishermen face is the instability of income due to fluctuations in the selling price of the catch. To overcome this, it is necessary to develop infrastructure such as cold storage and fish markets and provide support to improve the quality of fishermen's products. The government should support these measures with regulations that facilitate the construction of supporting infrastructure and improve the marketing of fish catches.

The zoning division of Waters is also a significant concern. The organization of marine spaces based on functions and activities can help in the sustainable management of Natural Resources. Clear regulations are needed to ensure that each zone is well-managed and does not cause uncontrolled environmental damage. Statistically, the area of Indonesian waters reaches 3.25 million km² or about 63% of the total area of Indonesia. Indonesia's sustainable marine fish production potential reaches about 6.51 million tons per year, about 8.2% of the world's total marine fish production potential. Regulatory basis related to the condition of Fisheries and fish farming in Indonesia government regulation (PP) number 27 of 2021 concerning the implementation of the Marine and fisheries sector regulates various aspects related to the Marine and fisheries sector in Indonesia. Some of the main points in this regulation include:

1. Core zone status change;
2. Criteria and requirements for the erection, placement, and/or demolition of buildings and installations at sea;
3. Fish resource management;
4. Fishery Product Quality Standards;
5. Fishing and/or fish farming in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia is not for commercial purposes;
6. Fishing Vessels;
7. Port Of Fishery;
8. Fishing vessel operation eligibility standards (SLO) and

Control of import of fishery commodities and import of salting commodities. Core zones are part of protected conservation areas in coastal areas and small islands intended to protect habitats and populations of coastal resources and small islands, and their use is limited to research. Changes in the status of core zones in conservation areas for utilization activities can only be carried out by implementing national policies regulated by laws and regulations.

However, today, the regulation has been partially revoked by Government Regulation No. 11 of 2023 concerning Measured fishing in Article 49 paragraph (1) of Government Regulation 27 of 2021 concerning implementing the Marine and fisheries sector, revoked and declared invalid. The implementation of this regulation will depend on the interpretation and implementation by various relevant government agencies, such as the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Central Statistics Agency. For example, in managing fish resources, this regulation can be applied with more excellent supervision of fishing and fish farming activities, as well as the implementation of higher standards of quality of catch. How it will be implemented in detail will largely depend on the interpretation and implementation by various relevant government agencies, including the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Central Bureau of Statistics. For example, in the case of fish resource management, this regulation can be applied through tighter supervision of fishing and fish farming activities and implementing higher quality standards of fishery products.

In addition, there are various other regulations issued by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries that are relevant to the condition of Fisheries and fish farming in Indonesia, including regulations on the action plan for the acceleration of National Fisheries Industry Development, Guidelines for the

preparation of Master Plans for the development of Minapolitan areas, and technical instructions for the functional position of Fisheries Supervisors. These regulations aim to improve the condition and productivity of Indonesia's Fisheries and fish farming sector.

The implementation of the training program can be regulated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries regarding the development of Fisheries' human resources. Training facilities and curricula can be described in the technical guidelines issued by the Marine and Fisheries Human Resources Development Agency. Incentives for fishermen can be arranged in the form of training subsidies or allowances in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries on the welfare of fishermen.

Legal protection and welfare: To improve fishermen's legal protection and welfare, the proposed solution is to establish specialized institutions dealing with this aspect. Such institutions can be established through the Ministry of Maritime Affairs and fisheries' regulations on fishermen's legal protection and welfare, with integrated legal service centers in major ports. Partnerships with insurance and health institutions can be arranged in the relevant Ministry of Marine Affairs and fisheries regulation, while information campaigns can be arranged through the Ministry of Home Affairs regulation on socialization and public campaigns.

Availability of capital and financing. To ensure more accessible capital and financing for fishermen and fish farmers, the proposed solution is to create capital programs that support them. This program can be regulated through the Ministry of Marine Affairs and fisheries regulation on fisheries financing, with the establishment of a particular bank for Fisheries described in the government regulation or Ministry of Finance regulation. In addition, microfinance and international

institutions can be involved in financial and overseas sweets related to international cooperation.

Problems that have been successfully solved indicate significant achievements in several crucial areas. Regulatory revisions have been made to clarify the definitions of "fisherman" and "fish farmer" through a legislative process involving experts and stakeholders and public consultations involving fishermen. Investment in the construction of port facilities and auctions has increased, with facilities that meet safety standards built by the government and the private sector, as well as incentives from local regulations that support the maintenance of such facilities. Regular dialogue forums have been established between central and local governments, and digital communication mechanisms have been implemented to facilitate coordination. Effective institutions have also been established, considering the specific needs of each group of fishermen and fish farmers, with periodic institutional audits and a participatory leader selection process. However, some problems still occur, such as education and mastery of technology that require further evaluation, improved training facilities, and additional incentives. Legal protection and welfare of fishermen face obstacles in the implementation and access to health services and insurance, so it needs evaluation and improvement and further information campaigns. The availability of capital and financing has not been evenly distributed, especially in remote areas, so a review of capital programs, collaboration with international financial institutions, and increased access to remote areas is needed. Sound financial management requires expanding training programs, increased access to financial consulting, and implementing software applications. Understanding of environmental impacts and applying sustainable practices need to be improved through intensification of extension programs, further incentives, and active involvement of fishermen in extension.

The problem of education and mastery of technology for fishermen in Indonesia requires improvements in various aspects. The training Program should be thoroughly evaluated to assess the effectiveness of the material presented and analyze the factors affecting the participation of fishermen. Improved training facilities, including providing state-of-the-art technology and constructing facilities in easily accessible locations, are critical to helping fishermen master sustainable capture technologies. In addition, providing additional incentives, such as benefits or assistance with environmentally friendly equipment, can encourage the active participation of fishermen in training programs. Continuous monitoring of participation and evaluation of the effectiveness of new training facilities is also necessary to ensure the program's success.

On the other hand, fishermen's legal protection and welfare still face obstacles in the implementation and access to health services and insurance. A thorough evaluation of existing protection systems and more intensive information campaigns can improve fishermen's understanding of available rights and benefits. Through improved policies and procedures and increased information campaigns, fishermen's access to and satisfaction with protection services is hoped to be increased.

The problem of fishermen's welfare in Indonesia, primarily related to the availability of capital, financing, and practical financial management, can be addressed by various solutions. Uneven access to capital programs and the involvement of international financial institutions that have not been optimal require a thorough review and adjustment of programs to suit fishermen's needs better. This includes increasing cooperation with international financial institutions and leveraging financial technology to reach remote areas. In addition, expanding financial management training programs and increasing access to financial consulting are essential to assist

fishermen in managing their finances. Understanding environmental impacts also needs to be improved through intensive counseling programs and incentives for fishermen who implement sustainable practices. Finally, stimulation of the local economy through economic diversification and increased assistance and training for the local economic sector can help improve the welfare of fishermen. Regular evaluation and monitoring of these programs is essential to ensure their effectiveness.

Conclusions

The issue of Indonesia's territorial waters with other countries must be seriously considered because the effects are many, among others, the existence of legal certainty and the tranquility of seeking fortune through the waters so that, in the end, the welfare of fishermen. The effect of not having maximal boundaries of the waters has caused so many victims, such as arrests, detentions, fines, and even some were shot by other state officials and, caused the death of Indonesian fishermen. Bilateral agreements should be maximized. If not, then the tragedy of shootings, arrests of Konawe fishermen, and more will continue to occur. It is suggested that the government should be proactive and firm in discussing water boundaries. In addition, it is necessary to increase fishermen's knowledge to understand international regulations for the continental shelf and exclusive economic zone better. Beyond the border, Fishermen's Welfare improvement should continue to be implemented so fishermen live a decent life.

Measuring The Importance Of Material Testing Of Legislation In Indonesia

Sulistiyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja,
Agnes Melania Carnely Kahe

BACKGROUND

The legal system in Indonesia draws attention to following continental European principles, which are particularly marked by the adoption of codified laws. Legal codification refers to drafting and arranging laws into generally applicable written documents, which provide clarity and legal certainty.

One of the main characteristics of a legal system that follows the principles of continental Europe is the presence of clear and detailed rules of law. In Indonesia, this is reflected in various codifications of laws such as the Civil Code, the Criminal Code, and various other laws that govern specific areas such as corporate law, commercial law, and family law.

In addition, the Indonesian legal system has a judicial review mechanism that allows for testing the constitutionality of legislation. This mechanism allows the Constitutional Court to assess whether a particular law or regulation is under the basic principles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. If it is found that a law is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, the Constitutional Court has the authority to cancel or declare the law invalid.

This judicial process is part of the judicial authority that aims to maintain the supremacy of the Constitution and protect

human rights and democratic principles. With this mechanism, the legal system in Indonesia not only serves as a tool to enforce rules but also as a mechanism to ensure that any regulations applied do not conflict with the fundamental values adopted by the state.

The codification of laws and material trials are characteristic features that show how the legal system in Indonesia seeks to ensure justice, legal certainty, and protection of citizens' fundamental rights. Thus, this legal system serves not only to regulate and resolve conflicts but also to maintain harmony between legislation and the fundamental principles of the Constitution.

The judicial power is part of this task, which aims to assess whether rights are violated or unintentional or negligent in fulfilling the mandatory, as well as to give orders for the recovery of said disorders and the performance of neglected obligations. This process is carried out through the judicial system, so the judicial power is also known as judicial power.¹¹¹

At the highest level, the Constitutional Court played an essential role in conducting material tests against laws contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. The Constitutional Court assesses whether a law follows the basic principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. If it is found that a law is contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, the Constitutional Court has the authority to cancel or declare the law invalid. This process is one of the crucial mechanisms in maintaining the supremacy of the Constitution and ensuring that all applicable laws are under the fundamental values adopted by the state. On the other hand, the Supreme Court also has a crucial role in the

¹¹¹Bintan, R. S. (1977). Masalah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.7 (6), hlm. 422

Indonesian legal system. The Supreme Court has the authority to conduct material tests on regulations whose position is under the law, such as government regulations, presidential regulations, local regulations, and others that are considered contrary to the law. In this case, the Supreme Court judges whether the regulations follow applicable law. The Supreme Court can overturn or declare the rule invalid if a discrepancy is found.

Judicial review procedures in both the Constitutional Court and the Supreme Court provide an essential mechanism for maintaining consistency and fairness of law in Indonesia. With these two levels of judicial review, the Indonesian legal system ensures that the law and all regulations under it must conform to the hierarchy of applicable laws and regulations. It aims to ensure that any regulations applied do not conflict with the basic principles established by the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and other laws.

In addition, constitutional testing of laws is an assessment of compliance with constitutional principles, both in formal and substantial terms. This is a crucial difference between the powers of the Constitutional Court and the Supreme Court. Some opinions say the Constitutional Court is tasked with testing constitutionality, while the Supreme Court only checks the legality of laws without testing aspects of their constitutionality.¹¹²

Testing of legislation is a process that allows assessing the conformity or incompatibility of a rule of law with a rule of law with a higher degree of validity.¹¹³ This test, often called

¹¹²Jimly, A., & Safa'at, M. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Retrieved from Perpustakaan Mahkamah Konstitusi: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10333>

¹¹³Machmud, A. (2010). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 (5), hlm.127.

judicial review, keeps the Constitution from being violated or ignored by legislative or executive actions. In other words, such testing is necessary to maintain the supremacy of the Constitution and ensure that the rule of law remains following the higher legal framework.¹¹⁴

According to the Constitution of Indonesia, the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, there are 2 (two) that have the authority to test legislation, which is the authority of both the Supreme Court and the Constitutional Court¹¹⁵. The Supreme Court has the authority to adjudicate cases of Cassation and test the legislation by comparing it with the law, per Article 24 a paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. On the other hand, the Constitutional Court is authorized to adjudicate cases of the first and last instance, where the decision is final, to test the law against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, as well as resolve disputes about the authority of state institutions established by the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, as stipulated in Article 24 C paragraph (1). These two judicial institutions have complementary powers but also pose various problems. One of them is the potential for institutional conflicts between the Supreme Court and the Constitutional Court, as well as the discrepancy between the applicable legislation and the existing hierarchy of legal regulations.

In addition, there is confusion in certain types of legislation, such as the provisions of the People's Consultative Assembly, where it is not clear who is authorized to test them,

¹¹⁴Lutfil, A. (2018). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, hlm.VII

¹¹⁵Antoni, P. (2018). Dualisme Pengujian Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 (2), 69-79.

which has the potential to cause constitutional problems.¹¹⁶ *Legal standing*¹¹⁷ must be met to conduct a material test. There are many requirements, including if the constitutional rights of a person or group are questioned or harmed by the regulations in question. This ensures that the legal testing process has a clear basis and is not carelessly carried out.

Despite the established procedure, there is debate about the effectiveness of control over the decisions of the Constitutional Court. This is due to the full authority possessed by the institution, which is often considered an obstacle to ensuring balanced justice. However, the existence of the Supreme Court as an institution that has the authority to examine each case with the established procedural law provides a more distributed and focused control over legal decisions.

Not only that, unlike the Constitutional Court, which has its procedural law, the Supreme Court handles cases with specific procedural laws according to the type of case being heard¹¹⁸. This includes the Code of Criminal Procedure for criminal cases, the Code of Civil Procedure for civil cases, and the law on state administration for disputes in State Administration.

If perceived injustices exist in the system, evaluating the applicable procedural law is essential, especially in the Constitutional Court. This evaluation must be carried out periodically and thoroughly, considering aspects of justice and control that ensure the legal process runs fairly and

¹¹⁶Meidiana. (2019). Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 381-408, DOI: 10.22437/ujh.2.2.381-408.

¹¹⁷Fienso, S. (2010). *Kamus Hukum*. Jombang: Vandetta Publishing, hlm. 21.

¹¹⁸Sulistiyowati, et.al. (2023). Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 10 (5), hlm. 1427-1438.

proportionately. Thus, it is hoped that the justice system in Indonesia can continue to improve its quality and provide better justice for all parties involved.

RESEARCH METHODOLOGY

The term "methodology" comes from the word "method," which contains the meaning of "way or path". Nevertheless, in a scientific context, a method is often defined as a set of possibilities or specific steps used in the research and evaluation process.¹¹⁹ Research methodology is the discipline that studies the necessary steps in undergoing a research process or the field of study that focuses on the scientific methods used to discover, develop, and test the validity of specific knowledge. In this context, the knowledge in question is often related to the area of law.¹²⁰

The legal research method chosen is the juridical-normative method with the literature study approach. This method utilizes an approach that refers to a way of thinking based on applicable laws and regulations.¹²¹ This approach is chosen to explore a deep understanding of the legal issues discussed by carefully examining the theories and concepts present in the relevant literature. With an emphasis on theoretical analysis, this study has the direction that a solid framework is built to explain and interpret the legal phenomena that are the focus of the study.

The study adopts a deductive and qualitative approach in carrying out this methodology. The deductive approach tests the validity of existing theories by applying them to the specific

¹¹⁹Soerjono, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 5.

¹²⁰Rianto, A. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Graniat, hlm. 1

¹²¹Bambang S. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 32.

context being investigated in the research. Meanwhile, the qualitative approach allows researchers to explore the complexity of legal phenomena in greater depth by carefully analyzing qualitative data from literature and other sources. By combining these two approaches, the study is expected to provide a comprehensive and diverse insight into the legal topic under study.

In addition, in carrying out the analysis, legal concepts and theories are the relevant concentrations of this research found in the literature in question. The analysis draws on a solid theoretical foundation to explain the different aspects of the law under study. Thus, this approach provides a solid and detailed framework for understanding and interpreting the legal data collected in the study.

FINDING & DISCUSSION

The legal system in Indonesia is like a vast ocean that stores a wealth of history, Pancasila values, and local wisdom. Because the legal system is based on well-arranged written rules, it is clear that we adhere to the continental European legal system. In some literature, it is called Civil Law¹²². However, he continued to experience the dynamics and adaptation coloring his journey and even, in some ways, began to adopt the Anglo-Saxon system or so-called Common Law, for example, to implement public participation because our system is a Dutch heritage that does not know it¹²³. In the continental European system, the sources of law derive from written legislation, which is the main, structured, and comprehensive source of law. Judges are bound to the law and tasked with interpreting and applying

¹²²Firdaus, M. I. (2022). Kontribusi Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4 (2), hlm. 180-198

¹²³Nurul Ghufron, “Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma dari Alat Bukti Menuju Partisipasi dalam Sistem Peradilan Pidana”, hlm. 16.

it consistently¹²⁴. Another feature is that the previous judge's decision can be a reference but not absolutely binding. Codification of law in Indonesia, such as the Civil Code, Criminal Law, Village law, etc.

Unlike the legal system in Indonesia, which follows continental European principles, the Common Law or Anglo-Saxon legal system has a very different philosophy. The main philosophy of the Common Law legal system centers on the concept of precedent, known as *stare decisis*. In this system, previous judges' decisions become the primary law source and greatly influence subsequent decisions. Thus, courts in the Common Law system often refer to previous decisions to determine the outcome of new cases that have similar facts.¹²⁵ Laws are not thoroughly codified; many laws are unwritten and come from precedents.

One of the distinctive features of the Common Law system is the flexibility and ability of the law to adapt to the Times. As judges' rulings continue to evolve based on new cases, the law in this system can more easily adapt to social, economic, and technological changes. This contrasts continental European legal systems, where laws are codified in detail and inscribed in laws that are more difficult to change.

In the Common Law system, not all laws are thoroughly codified. Most of the law consists of court rulings documented in various Case Reports. Although some written laws exist, unwritten laws derived from precedents play a crucial role.

¹²⁴Muhammad, E. (2021, April 7). Sistem Civil Law. Retrieved from Universitas Jambi: <https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/>

¹²⁵Praise, J. W. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Dharmaisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2 (37), hlm. 1027-1036.

Judges in this system have a more active role in developing law, as they must interpret and apply existing legal principles to new cases. For example, many important legal principles are derived from court rulings rather than laws passed by legislatures in the United States and the United Kingdom. It creates a system in which law can develop organically and respond to changes in society.

Another key difference is that in the Common Law system, the law is considered more pragmatic and based on the concrete reality of the cases faced in court. This was in contrast to the continental European system, which was more theoretical and based on systematically compiled law codes. Thus, the Common Law legal system offers a different approach to the formation and application of law, emphasizing the importance of precedent and the flexibility of law to adapt to the times while still providing legal certainty through the courts' decisions.

In Indonesia, the codification of regulations is carried out by the House of Representatives and the president. As is known, Indonesia adheres to the division of power, adopting the Trias Politica by Montesquieu. In his theory, he believes the separation of powers is a solid bulwark against the abuse of absolute power, namely the existence of legislative, executive, and judicial institutions. Each has a task—legislative lawmakers representing the people's voice and knitting regulations that guide the nation. The executive executor of laws, translating regulations into concrete actions, drives the wheels of government. Judicial interpreters and law enforcers judge fairly and indiscriminately to maintain the dignity of justice.

There is no absolute separation in Indonesia, but there is a division of power. Although there is a division of the executive, legislative, and judicial, in terms of law-making, it is not the absolute authority of the legislature but also carried out by the executive. In Indonesia, law-making is carried out by the

president and the House of Representatives.¹²⁶ The order of our legislation, namely the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the statutes of the People's Consultative Assembly, laws/government regulations in lieu of laws, government regulations, presidential regulations, provincial regulations, and district/city regulations. The question arises of whether the existing legislation is always correct and does not contradict the above rules. What if there is a conflict?

Disputes between rules can be categorized into two main types. The first is normative disagreement, which occurs when two or more rules contain provisions that contradict each other, generating confusion and legal uncertainty. Second, hierarchical conflict occurs when lower rules (e.g., presidential decrees) conflict with higher rules (e.g., laws). This can lead to chaos and human rights violations.

Several things contradict this hierarchy. In addition to the law with the test stone of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, there are also rules under the law with the test stone included in the legislation order. However, it is never mentioned that the law can be carried out the right of judicial review, which is related to the provisions of the People's Consultative Assembly. This becomes a problem in itself.

Beyond the provisions of the People's Consultative Assembly, the Constitutional Court applies procedural law to exercise its authority. The procedural law of the Constitutional Court is different from other procedural laws, which are generally in the form of laws. The procedural law applicable in the Constitutional Court is in the form of Constitutional Court Regulations¹²⁷. Likewise, the testing of laws using Constitutional

¹²⁶*Op.cit.*, Firdaus Muhamad Iqbal (2022).

¹²⁷Sulistiyowati. (2023). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Serat Alam Media, hlm. 85.

Court Regulation No.2 Of 2021 On The Procedure For Proceeding In Cases Testing Legislation. The right to test laws in the Constitutional Court can be submitted by several parties, namely the first individual citizens of Indonesia. Second, the unity of indigenous peoples who are still alive and following the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in the law. Third, public legal entities or private legal entities.¹²⁸

It is important to note that the Supreme Court's jurisdiction of the right of judicial review differs from that of the Constitutional Court. The Constitutional Court is authorized to test the laws and regulations under the law against the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, while the Supreme Court is only authorized to test the laws and regulations under the law against the law above it. Some argue that dualism testing of legislation is inadequate even though the scope is different.¹²⁹

The Constitutional Court is regulated in law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court, which has the authority to test laws against the Constitution—resolving disputes over the authority of state institutions whose authority is provided by the Basic Law. Decide on the dissolution of political parties and resolve disputes about the results of elections. General elections consist of presidential, local, and legislative elections. Beyond this authority, the Constitutional Court is obliged to decide on applications related to the impeachment process carried out by the House of Representatives against the president.¹³⁰

¹²⁸Sulistyowati. (2023). *Hukum Konstitusi*. Jakarta: Serat Alam Media., hlm. 130.

¹²⁹*Ibid*

¹³⁰Su Sulistyowati, & Dewi, N. M. (2022). Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, hlm. 325.

Although the authority of the right of judicial review is not explicitly stated in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Supreme Court (MA) has interpreted Article 24A paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which states that the Supreme Court has the authority to "judge at the Cassation level" in a progressive manner. This interpretation allows the Supreme Court to conduct material trials of regulations under the act deemed contrary to the law. Using this progressive approach, the Supreme Court utilizes its authority to review and decide cases at the Cassation level and ensure that existing regulations align with higher legal principles and provisions. This approach reflects the efforts of the Supreme Court in upholding the rule of law and maintaining the consistency of the hierarchy of laws and regulations in Indonesia so that any regulation under the law that does not comply can be canceled or declared invalid. Through this progressive interpretation, the Supreme Court demonstrates its active role in safeguarding justice and legal certainty and protecting human rights and democratic principles governed by the law and the 1945 Constitution. Through a series of rulings, the Supreme Court broadened its interpretation, stating that its authority to "adjudicate at the Cassation level" includes the authority to:

1. Testing the rule of law under the law against the law¹³¹
: The Supreme Court may overturn a statutory regulation under a law that conflicts with a law above it.

¹³¹Asep Nursobah. (2021). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*. Mahkamah Agung RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

2. Test court decisions related to legislation under the law against the law: MA may cancel Court decisions that are contrary to the law.
3. Supreme Court affirmed the right of judicial review through Supreme Court Regulation No. 1 of 2011 on the right of judicial review.¹³² If the right to judicial review in the court can only be filed in the court directly different from the application for judicial review, in addition to being able to go directly to the Supreme Court, it can also be through the district court that oversees the jurisdiction of the applicant's place of residence.¹³³

The parties are entitled to submit a test material, namely:

1. Individual citizen of Indonesia: any individual with rights and obligations as a citizen has the right to file a judicial review if he feels that the laws and regulations violate his constitutional rights.
2. Unity of Indigenous peoples: groups of indigenous peoples who are recognized for their existence and have a unique Indigenous legal system have the right to submit to judicial review to protect the rights and peculiarities of their customs.
3. Public legal entities: state institutions established by law, such as ministries, non-ministerial institutions, and state-owned enterprises (SOEs), have the right to file a material test to ensure that their authority and functions run under the Constitution.

¹³²Berdasar Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil

¹³³*Ibid*, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil

4. Private law entities: organizations or companies established under civil law, such as limited liability companies and foundations, have the right to file a material test if they feel that their interests are harmed by legislation.

The thing that must be considered if you are going to do the first material test right is interest, meaning that the applicant must have interests harmed by the laws and regulations you want to test. Second, fulfill the procedures and procedures specified in the relevant laws, including completing the necessary documents and evidence. Third, apply to the appropriate institution, i.e., should the Constitutional Court test the laws and regulations under the laws against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, and the Supreme Court test the laws under the laws against the laws above it?

The consequences, if not observed, can be rejected before the subject matter is judged. The legislation issue, indeed, if there is a conflict with each other, must be resolved immediately. Otherwise, it will lead to severe implications. Firstly, legal uncertainty causes people to be confused about which rules must be obeyed, inhibiting activity in all fields. Second, Human Rights Violations. This means that inconsistent enforcement of the law can harm the rights of specific individuals and groups. Third, the weakness of the rule of law. The consequences can cause people's trust in the law to decline, potentially triggering lawlessness and chaos. The problem is solved by the mechanism that must be done through the institutions authorized for it, namely the Constitutional Court and the Supreme Court.

A judicial review in the Constitutional Court and the Supreme Court needs to be done to maintain the supremacy of the Constitution. The Constitutional Court ensures that laws and regulations are in harmony with the Constitution and protect the

human rights and sovereignty of the people. Secondly, to strengthen the consistency of the law, the Supreme Court ensures that the legislation under the law is consistent with the law above it, creating legal certainty for the public and business actors. Third, developing law material testing encourages a progressive and dynamic interpretation of the law, adapting to the Times and the needs of society. Fourth, enhance public confidence. The material test demonstrates the government's commitment to the rule of law and the rights of the people, enhancing public confidence in the legal system.

For the material test to be carried out optimally, various strategic steps involve socialization and education to the community about the rights and mechanisms of material testing. One primary step is organizing socialization activities through various media, such as seminars, workshops, and publications. Seminars and workshops can be held in various cities to reach more people, involving legal experts and practitioners to explain the test procedure comprehensively. Publications in the form of brochures, guidebooks, and articles in the mass media can also help disseminate information about the rights and mechanisms of material testing.

Cooperation with civil society organizations and educational institutions is essential in improving people's understanding of the material test. Civil society organizations, such as non-governmental organizations (NGOs), can be crucial in disseminating information and assisting the public in material testing. Educational institutions, such as universities and law schools, can also contribute through education and training programs focusing on constitutional rights and judicial review. By engaging students and academics, these programs can expand the reach of education and build a more law-conscious generation.

In addition, an increase in informative and easily accessible websites and social media is needed. The official website of the judicial institution should provide complete and detailed information on the procedure for testing the material, including a step-by-step guide, the necessary forms, and examples of cases. Social Media can be used to disseminate information quickly and widely, as well as to interact directly with the community through question-and-answer sessions and online discussions.

Building an integrated information system is also crucial in facilitating the registration, trial, and administration of trial cases. The system should be designed to provide easy and transparent access to the public, allowing them to monitor the status of cases in real time and provide online assistance services. With an efficient information system, the material testing process can run more smoothly and reduce the administrative burden that is often an obstacle. Through these steps, it is hoped that the public will better understand the rights and mechanisms of material testing and be better able to use their rights to submit material testing for the achievement of justice and legal certainty in Indonesia.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The right to judicial review is fundamental to maintaining the Constitution. Thus creating a sense of comfort and order in the community. Trials can be conducted in the Constitutional Court for laws that conflict with the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, while in the Supreme Court for the rules under the law against the law above it. To increase the effectiveness of the material test, it is necessary to carry out maximum socialization and education related to the right to test the material, in addition to, of course, improving the facilities and infrastructure for the implementation of it must be continuously improved so that public confidence is widespread

and restores confidence that the Constitutional Court and the Supreme Court are.

Relevansi Badan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia

Sulistiyowati, Dewi Nadya Maharani, Indri Palindangan, Gusti Bintang Maharaja

PENDAHULUAN

Pengelolaan sengketa pemilu adalah aspek krusial dalam mempertahankan integritas proses demokrasi di Indonesia. Sengketa pemilu dapat muncul pada berbagai tahap, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, sangat penting memiliki mekanisme yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini meneliti mekanisme dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Studi ini mengulas perkembangan regulasi terkait sengketa pemilu dan upaya peningkatan sistem yang telah dilakukan, termasuk peran Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sebelum MK sempat badan lain menangani, misalnya Mahkamah Agung. Hanya karena publik minim rasa percayanya ke MA baru kemudian ke MK.¹³⁴

Demokrasi yang sehat dan kredibel adalah salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya. Dalam konteks Indonesia, pemilu sebagai sarana

¹³⁴Affan, I. (2018). Menanti kehadiran pengadilan khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat/Jurnal Hukum Kaidah*, 17(3), 145–146. <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i3.443>

utama dalam proses demokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai konflik dan sengketa yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan publik. Sengketa pemilu yang muncul pada berbagai tahap, mulai dari proses pencalonan hingga penetapan hasil pemilu, memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan.

Berbagai lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran penting dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pemilu. Namun, efektivitas dan keadilan dari mekanisme yang ada sering kali dipertanyakan dan memerlukan evaluasi serta perbaikan terus-menerus. Penanganan sengketa selama ini berada di bawah kewenangan MK, namun sebelum adanya MK, beberapa mekanisme lain telah diterapkan. Mengingat jumlah hakim MK yang hanya sembilan orang sementara jumlah perkara bisa mencapai ratusan setiap musim pilkada, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga atau badan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Tentu saja, ini akan memerlukan perubahan perundang-undangan, seperti amandemen karena kewenangan MK diberikan langsung oleh UUD 1945, serta mekanisme turunan lainnya untuk mewujudkan hal tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan pembahasan dan analisis, yang dilakukan melalui kajian kepustakaan atau library research.¹³⁵ Data dikumpulkan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta konsep atau teori hukum. Pendekatan ini, sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, memungkinkan

¹³⁵Purwono. (2008). *Studi kepustakaan*. - | Info Persadha. https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/view/25

peneliti untuk menelusuri dan menganalisis buku, peraturan, dan dokumen relevan. Dalam konteks penelitian kualitatif, fokusnya adalah pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum dalam perundang-undangan, mengkaji makna dan implikasinya, serta bagaimana norma-norma tersebut membentuk sistem hukum. Analisis data bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi atau rekomendasi guna mengatasi permasalahan hukum yang kompleks dengan implikasi sosial dan kebijakan yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak kemerdekaan, menandai transisi bangsa menuju demokrasi yang semakin matang. Setiap fase pemilu memiliki ciri khas yang mencerminkan dinamika politik dan sosial yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Perkembangan pemilu di Indonesia telah melalui beberapa masa yaitu masa orde lama (1950-1966). Pada tahun 1955 pemilu melahirkan sistem parlementer dengan empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. pemilu pada orde lama ini diwarnai dengan ketegangan politik, dan memicu instabilitas politik. Pada orde ini yang berperan sebagai mahkamah pemilu dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu ialah DPR. Dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hasil pemilu proses penyelesaiannya cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama juga, serta keputusan yang diambil oleh DPR tidak selalu diterima oleh beberapa pihak, sehingga menimbulkan konflik politik yang kemudian mulai melibatkan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pemilu. Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa Pemilu, khususnya terkait penafsiran undang-undang (UU) Pemilu. Peran ini menjadi krusial karena sengketa Pemilu dapat berimplikasi besar pada keabsahan hasil Pemilu dan stabilitas politik. Era Orde Baru (1966-1998)

Pada orde baru ini kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu kembali dipegang oleh DPR, Pada Pemilu 1977, terjadi sengketa antara Golkar dan PPP terkait perolehan suara di beberapa daerah di Jawa Timur. DPR membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tuduhan manipulasi suara oleh Golkar. Hasil investigasi menunjukkan adanya manipulasi di beberapa daerah, sehingga DPR memutuskan untuk memenangkan PPP di daerah-daerah tersebut. Dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut diwarnai dengan intervensi pemerintah, sehingga keputusan DPR tidak selalu objektif dan transparan. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa pemilu, Mendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil Pemilu di daerah tertentu jika ditemukan pelanggaran. Pada Pemilu 1982, Mendagri membatalkan hasil Pemilu di beberapa daerah di Jawa Barat karena ditemukannya pelanggaran oleh Golkar, berupa money politics dan intimidasi terhadap pemilih. Kewenangan Mendagri ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk memenangkan partai tertentu, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap keterbukaan dan keadilan Pemilu. Pembatalan hasil Pemilu oleh Mendagri tanpa melalui proses investigasi yang independen dan akuntabel dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.¹³⁶

Masa Reformasi (1998-2003).¹³⁷ Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tahun 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Lembaga ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pengawasan

¹³⁶Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia. *Fiat Justisia*, 10(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>

¹³⁷ibid 297-300

Pemilu yang lebih independen, yang bertugas mengawasi Pemilu secara objektif dan transparan. Bawaslu ini dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat daerah. Pada masa reformasi ini Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu di Indonesia. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengadili perkara kasasi, yaitu upaya hukum terakhir setelah proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Proses kasasi di MA seringkali memakan waktu lama, dan biaya yang mahal sehingga beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan bawaslu tidak dapat melanjutkan proses kasasi, hal ini tentu menimbulkan konflik ketidakadilan bagi beberapa pihak yang berhak mengajukan kasasi, Mahalnya biaya perkara juga dapat menimbulkan konflik kerusuhan ketidakpuasan terhadap putusan hasil pemilu.

Pada tahun 2003 dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai wadah baru untuk menangani perselisihan atau sengketa hasil pemilu . Pembentukan MK ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan-kekurangan sebelumnya dan diharapkan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia. MK juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menyelesaikan sengketa Pemilu secara adil dan objektif. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di Mahakam Konstitusi mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

MK diberi kewenangan untuk membatalkan keseluruhan hasil pemilu dan memutuskan perselisihan antar lembaga negara. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak. Memutus pembubaran partai politik. Menerima pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa lalu memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat.¹³⁸

1. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam suatu hukum acara, hukum acara dan sumber hukum yang digunakan mahkamah konstitusi dalam mengadili suatu perkara berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Namun sayangnya bgaia sebagaimana kalangan PMK tidak jelas tafsirnya, bisa dikatakan memberi kewenangan ke MK sepenuhnya untuk menafsirkan meski kadangkala merugikan pencari keadilan.¹³⁹ Misalnya tentang Peraturan MK N0.2 tahun 2021 yang merupakan hukum acara dalam judicial review tentang batas waktu dan kapan perkara bisa dilangsung putus meski belum ada pembuktian secara langsung dengan dipanggilnya para pemberi keterangan.¹⁴⁰
2. Sebelum ke MK jika ada sengketa diselesaikan di Bawaslu. Bawaslu berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan memutus sengketa proses Pemilu pada tingkat Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan KPU Daerah). Sanksi yang

¹³⁸Sulistyowati. (2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Solusi Atau Problematika). Jakarta : Serat Alam Media. 115-118

¹³⁹Sulistyowati. (2024). Kapita Selektta Hukum Tata Negara. Jakarta : Serat Alam Media. 138-139

¹⁴⁰*Op cit*, Sulistyowati, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Solusi Atau Problematika).

dapat dijatuhkan oleh DKPP berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian definitif.

3. Selain itu ada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berwenang mengadili sengketa administrasi Pemilu yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU atau Bawaslu. Contoh sengketa administrasi Pemilu yang ditangani PTUN adalah sengketa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) di. Dalam menangani perkara-perkara terkait pemilu, MK menghadapi dua jenis utama persoalan, selisih angka perolehan suara dan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Putusan yang dikeluarkan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan dibacakan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan atau memperbaiki norma yang dipersoalkan. Proses ini mencerminkan peran penting MK dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Persoalan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu merujuk pada serangkaian pelanggaran yang dilakukan dengan pola terencana, berulang, dan meluas. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memanipulasi hasil Pemilu demi keuntungan pihak tertentu. Pelanggaran TSM ini merupakan ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi dan dapat mengakibatkan hasil Pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Terstruktur menggunakan perangkat-perangkat pemerintah atau yang seharusnya netral. Sistematis jika disertai

dengan rencana-rencana matang untuk melakukan kecurangan. Massif meliputi wilayah yang sangat luas.¹⁴¹

Salah satu bentuk pelanggaran TSM yang sering terjadi adalah praktik politik uang. Hal ini dapat berupa pemberian suap atau pembagian uang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga mengancam prinsip kesetaraan dalam Pemilu. Pelanggaran TSM juga dapat melibatkan upaya penyuaipan terhadap penyelenggara Pemilu, seperti anggota KPU, Bawaslu, atau petugas TPS. Tujuannya adalah untuk memanipulasi proses penyelenggaraan Pemilu demi memenangkan kandidat atau partai tertentu. Tindakan ini merusak kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Manipulasi data suara merupakan bentuk pelanggaran TSM lainnya yang sangat serius. Ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari TPS hingga tingkat kabupaten/kota. Tindakan ini secara langsung mengubah hasil Pemilu dan mengabaikan pilihan yang telah diberikan oleh para pemilih. Teror dan intimidasi juga termasuk dalam kategori pelanggaran TSM. Tindakan ini dapat berupa ancaman atau intimidasi terhadap pemilih untuk memaksa mereka memilih kandidat tertentu. Hal ini tidak hanya melanggar hak pilih bebas warga negara, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang merusak esensi demokrasi. Terakhir, kampanye hitam yang melibatkan penyebaran fitnah dan ujaran kebencian terhadap kandidat lawan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Praktik ini meracuni

¹⁴¹Warouw, C. C. (2023) *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Lex Privatum, 11 (1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45930>

wacana politik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang seharusnya menjadi fokus dalam Pemilu.

Semua bentuk pelanggaran TSM ini memiliki potensi untuk merusak integritas Pemilu dan mengancam legitimasi hasil akhirnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan tersebut tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan yang spesifik, tetapi juga memberikan preseden penting untuk pemilihan-pemilihan di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen MK dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia, serta kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengancam keadilan dan kejujuran dalam pemilihan umum.

Penanganan perkara di MK, baik terkait PPHU maupun Perkara Perselisihan Normatif, memegang peran krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan tersebut juga menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia, yang tidak segan untuk mengambil keputusan-keputusan sulit demi menjaga nilai-nilai pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilu. Selama satu dekade terakhir, MK telah menunjukkan konsistensi dan perkembangan dalam menangani berbagai perkara terkait pemilihan umum. Dalam penanganan perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan pendekatan yang sistematis dan efisien. Mengingat jumlah perkara yang sangat besar, MK harus mengorganisir proses penanganan dengan cermat untuk memastikan setiap kasus mendapat perhatian

dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam 1 dekade belakangan ini mahkamah konstitusi dihadapkan pada sengketa perselisihan pemilu yang jumlahnya terbilang banyak yakni:

1. Pilkada 2014, Mahkamah Konstitusi menangani 903 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif). Permohonan diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 calon anggota DPD dari 32 provinsi di seluruh Indonesia
2. Pilkada 2015 ada 269 melakukan pilkada dan 152 mengajukan permohonan ke MK. 2017, 60 mengajukan permohonan dari 101 pilkada.¹⁴²
3. Pilkada Pada Pemilu Serentak 2019, MK menangani 261 perkara, termasuk 260 perkara pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan 1 perkara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Jumlah perkara 2024 MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa pemilihan legislatif di register, 38 dikabulkan sebagian, 3 perkara ditarik, 1 perkara tidak dapat diterima¹⁴³
5. Pilkada 2024 belum terselenggara yaitu 415 kabupaten dan 90 kota.¹⁴⁴

¹⁴² Azmi, R. H. N. (2021). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 193–198.
<https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>

¹⁴³ Muliawati, A. MK Kabulkan 44 dan Tolak 58 Gugatan Sengketa Pileg 2024. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7384375/mk-kabulkan-44-dan-tolak-58-gugatan-sengketa-pileg-2024>

¹⁴⁴Michelle Gabriela Momole. Simak Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Menggelar Pilkada Serentak 2024. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/1830649/simak-daftar-provinsi-kabupaten-dan-kota-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024> diakses pada 9 mei 2024

Proses penanganan perkara ini dimulai dengan pembagian tugas di antara para hakim konstitusi. Mengingat bahwa MK hanya memiliki 9 hakim konstitusi, maka dapat diasumsikan apabila beban kerja dibagi rata, maka pada pileg 2014 setiap hakim mendapat beban kerja sekitar 100 kasus. Pada Pileg 2019 sekitar 29 kasus per hakim dan Pileg 2024 sekitar 33 kasus per hakim. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan beban kerja yang seimbang di antara para hakim dan memungkinkan penanganan yang lebih fokus pada setiap kasus.

Pada tahun 2014, MK menerapkan mekanisme baru dalam persidangan PHPU Legislatif. Mereka memutuskan lebih awal perkara yang tidak memenuhi tenggang waktu dan syarat sesuai ketentuan perundangan. Ini merupakan langkah pertama kali dilakukan oleh MK, karena pada 2009, MK belum menerapkan mekanisme semacam ini. Meskipun MK menghentikan beberapa perkara yang tidak memenuhi syarat, tetapi dalam persidangan terungkap masih ada permohonan yang tidak jelas dan kabur. Pelanggaran paling banyak terjadi pada penghitungan suara di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Sudah dijelaskan sebelumnya, MM berhak mengadili uji materi. Menurut Jimly Asshiddiqie *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Secara umum, *judicial review* dapat didefinisikan sebagai proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. *Judicial review* adalah mekanisme penting dalam sistem *checks and balances* yang memungkinkan pengawasan terhadap produk legislatif dan eksekutif oleh lembaga yudikatif. Meskipun dalam tata kelola pemerintahan secara prinsip *checks and balances* sudah dilakukan DPR dan presiden dalam

pembuatan undang-undang.¹⁴⁵ Ini juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusional mereka terhadap peraturan yang mungkin melanggar hak-hak tersebut. Namun, tidak semua permohonan judicial review dapat diterima.

Pada tahun 2020, sebanyak 109 permohonan uji materi dilakukan. Jumlah ini menunjukkan tingginya minat dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan mekanisme ini untuk menguji konstitusionalitas UU. Dari 109 permohonan tersebut, MK memutus 89 perkara, menunjukkan produktivitas yang tinggi mengingat kompleksitas perkara yang memerlukan penelaahan mendalam. Namun, dari 89 perkara yang diputus, hanya tiga yang dikabulkan, menunjukkan tingkat penerimaan permohonan yang sangat rendah, sekitar 3,37%.¹⁴⁶

Pada tahun 2022, MK menerima 143 permohonan judicial review, dengan 124 perkara telah diputus dan 15 perkara dikabulkan.¹⁴⁷ Ini menunjukkan peningkatan tingkat penerimaan menjadi sekitar 12,1% dari perkara yang diputus, meskipun jumlah permohonan cukup tinggi. Meskipun tingkat penerimaan rendah, mekanisme judicial review tetap penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertanyakan konstitusionalitas undang-undang dan menjadi bagian dari checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Rendahnya tingkat penerimaan juga dapat menjadi bahan

¹⁴⁵Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno. (2013). Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Valid*, 10 (2), <https://stieamm.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Baehaki-Syakbani-1.pdf>

¹⁴⁶Andi Saputra, "Sepanjang 2020, Hanya 3 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK," *Detik.com*, 21 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5342904/sepanjang-2020-hanya-3-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk>, diakses pada 9 Mei 2024

¹⁴⁷Rizky Suryarandika, "Mayoritas Judicial Review Ditolak MK Sepanjang 2022," *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/rv5jz1436/mayoritas-judicial-review-ditolak-mk-sepanjang-2022>, diakses pada 10 Mei 2024

evaluasi bagi para pemohon dan praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas permohonan mereka, serta bagi legislator untuk lebih cermat dalam proses pembuatan undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Saat yang sama bisa diteliti rendahnya uji materi karena kemampuan pemohon atau sebenarnya masyarakat apatis berperkara di MK, apalagi sesudah kejadian banyak pihak mengatakan MK singkatan Mahkamah Keluarga karena meloloskan Gibran sebagai cawapres padahal tidak sesuatu undang-undang. Putusannya pun diwarnai dissenting opinion hakim konstitusi.

Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan judicial review dari tahun 2020 ke 2022, dari 109 menjadi 143 permohonan. Ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka atau meningkatnya kompleksitas perundang-undangan yang memicu lebih banyak pertanyaan konstitusional. Meskipun ada peningkatan, tingkat penerimaan permohonan tetap relatif rendah. Penanganan perkara judicial review oleh MK memiliki implikasi yang luas terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Keputusan MK dalam perkara-perkara ini dapat membatalkan atau mengubah undang-undang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan publik dan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, proses ini memerlukan ketelitian, objektivitas, dan pemahaman mendalam tentang konstitusi dan hukum.

Salah satu kelemahan utama dalam penanganan perkara di MK adalah masalah kapasitas dan beban kerja yang tinggi. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, jumlah perkara yang diajukan ke MK terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka, namun juga memberikan tekanan besar pada sistem peradilan MK. Beban kerja yang tinggi ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah.

Pertama, dapat terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara. MK memiliki batas waktu tertentu untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara, namun dengan volume perkara yang besar, memenuhi tenggat waktu ini menjadi tantangan tersendiri. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau mendesak. Meskipun Hakim konstitusi didampingi banyak staf tetapi jika beban kerjanya tinggi karena banyaknya perkara tentu menimbulkan stress, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan dan berimbas kinerja hakim konstitusi karena merekalah supporting mekanisme kerjanya.¹⁴⁸

Kedua, beban kerja yang berlebihan juga dapat berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan. Para hakim konstitusi dituntut untuk menangani banyak perkara dalam waktu yang terbatas, yang dapat mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan penelitian mendalam dan pertimbangan yang matang untuk setiap kasus. Hal ini berpotensi mengurangi kedalaman analisis dan kualitas argumentasi dalam putusan-putusan MK. Masalah ini diperparah oleh kekurangan jumlah hakim konstitusi. Dengan hanya sembilan hakim konstitusi yang harus menangani ratusan perkara setiap tahunnya, beban kerja per hakim menjadi sangat tinggi. Kekurangan ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi penanganan perkara, tetapi juga dapat membatasi kemampuan MK untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif terhadap setiap perkara.

Situasi tersebut menimbulkan dilema antara kecepatan penyelesaian perkara dan kualitas putusan. Di satu sisi, ada tuntutan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat untuk

¹⁴⁸Hety Umriyani Safitri. (2020). Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja. *Jurnal Psikoborneo*, 8(2), 174-179, <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/index>, ISSN: 2477-2666/E-ISSN: 2477-2674.

memenuhi prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Disisi lain, ada kebutuhan untuk memberikan waktu yang cukup bagi para hakim untuk memeriksa setiap perkara secara mendalam dan menghasilkan putusan yang berkualitas. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan kapasitas MK, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung. Peningkatan jumlah hakim konstitusi, peningkatan dukungan staf, dan pengembangan sistem manajemen perkara yang lebih efisien mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk mengelola beban perkara, misalnya dengan memperketat kriteria penerimaan perkara atau mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa konstitusional.

Putusan MK yang terkadang kontroversial juga menjadi sumber perdebatan publik. Kompleksitas perkara, perbedaan interpretasi hukum, dan tekanan politik dapat menyebabkan putusan yang tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme peninjauan kembali putusan MK, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Ketiadaan mekanisme ini berarti tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki. Keamanan dan ketersediaan data perkara MK juga merupakan area yang memerlukan perhatian. Kebutuhan akan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data perkara dari kebocoran atau manipulasi sangat penting untuk menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, kurangnya akses mudah terhadap data perkara bagi masyarakat umum mengurangi transparansi dan akuntabilitas MK.

Karena berbagai alasan di atas maka pentingnya badan khusus terkait hal tersebut wajar untuk diwujudkan, agar lebih kredibel, dipercaya dan lebih maksimal dalam mengadili sengketa

pilkada.¹⁴⁹ Sebelum badan khusus dibentuk atau untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, beberapa upaya perbaikan perlu dipertimbangkan. Peningkatan kapasitas dan infrastruktur MK sangat diperlukan. Penambahan jumlah hakim konstitusi dan staf pendukung dapat membantu menangani beban kerja yang tinggi. Peningkatan infrastruktur teknologi juga penting untuk mendukung proses persidangan yang lebih efektif dan efisien. Perlu dikaji kemungkinan untuk mengembangkan mekanisme peninjauan kembali putusan MK. Kenapa itu layak menjadi wacana karena ternyata kesalahan tidak luput dilakukan oleh MK, misalnya penarikan perkara sudah dilakukan tetapi masih diputus. Kalau menguntungkan yang mempunyai perkara tentu tidak masalah bagi pemohon, bagaimana jika sebaliknya? Meskipun ini merupakan isu yang mempunyai tingkat sensitifitas tinggi mengingat sifat final dan mengikat dari putusan MK. Final adalah tidak ada upaya hukum lain. Mengikat artinya harus dilaksanakan.¹⁵⁰

Salah satu kelemahan utama yang dihadapi MK adalah keterbatasan waktu dalam menangani sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks seperti sengketa pemilihan presiden. Tekanan waktu ini dapat mempengaruhi kualitas pertimbangan dan analisis hakim. Dalam situasi di mana keputusan harus diambil dengan cepat, ada risiko bahwa beberapa aspek penting dari kasus mungkin tidak mendapat perhatian yang cukup, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Mahkamah Konstitusi, terma suk adanya

¹⁴⁹Azmi, R. H. N. (2021). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 198–199.
<https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>

¹⁵⁰Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291–311.
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>

kekosongan hukum setelah pembatalan undang-undang dan kurangnya koherensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik dalam implementasi putusan MK. Selain itu, MK juga menghadapi tantangan dalam hal etika, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dukungan atau endorsement dari pejabat negara. Meskipun endorsement mungkin tidak secara langsung melanggar aturan tertulis, tindakan tersebut berpotensi melanggar etika jika dilakukan oleh pejabat tinggi negara seperti presiden. Situasi ini menuntut MK untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga implikasi etis dari keputusannya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, beberapa langkah perbaikan perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan efisiensi proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas. Ini mungkin melibatkan peningkatan kapasitas MK, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur, untuk menangani beban kerja yang tinggi dalam waktu yang terbatas. Kedua, revisi terhadap Undang-Undang MK mungkin diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memperjelas prosedur-prosedur yang ambigu. Ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan koheren untuk operasional MK. Ketiga, MK perlu mengembangkan dan menegakkan kode etik yang lebih ketat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Ini akan membantu menjaga integritas dan kredibilitas MK di mata publik.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas MK juga penting. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan akses publik terhadap proses persidangan dan informasi perkara, serta komunikasi yang lebih baik tentang dasar pertimbangan putusan MK. Apabila dengan menerapkan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan MK dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang

ada dan meningkatkan kualitas serta akuntabilitas kerjanya. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pilar demokrasi di Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini, dan pada akhirnya berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebelumnya, badan peradilan khusus diatur untuk menangani sengketa pemilihan, tetapi kini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan permanen” hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bersifat permanen, dan tidak perlu dialihkan ke badan khusus. Demikian, perdebatan mengenai perlunya badan khusus masih terus berlanjut dan belum ada keputusan final.

Perdebatan mengenai perlunya badan khusus untuk menangani perkara pemilu di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan dinamika sistem hukum dan demokrasi negara ini. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, diskusi tentang pembentukan badan khusus terus berlanjut, dengan berbagai argumen yang mendukung dan menentang gagasan tersebut.¹⁵¹

¹⁵¹Rama Halim Nur Azmi, "Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan

Mereka yang mendukung pembentukan badan khusus meyakini bahwa lembaga semacam itu dapat memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, badan khusus diharapkan dapat memiliki keahlian dan fokus yang lebih mendalam dalam menangani perkara pemilu yang seringkali kompleks dan bersifat khusus. Dengan spesialisasi ini, diharapkan kualitas penyelesaian sengketa dan keadilan hukum dapat ditingkatkan. Kedua, penanganan perkara pemilu di satu lembaga khusus dianggap lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem saat ini yang melibatkan beberapa lembaga. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi risiko tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Ketiga, badan khusus diharapkan dapat menangani perkara pemilu dengan lebih netral dan objektif, terhindar dari intervensi politik dan kepentingan pihak lain. Keberadaan badan yang independen dan profesional ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Namun, gagasan pembentukan badan khusus juga menghadapi sejumlah kritik dan keberatan. Pertama, ada kekhawatiran bahwa pembentukan badan baru akan menambah beban anggaran negara dan meningkatkan kompleksitas birokrasi. Dalam situasi di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas, pembentukan lembaga baru mungkin dianggap tidak efisien. Kedua, pembentukan badan khusus memerlukan perubahan konstitusi dan undang-undang, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan proses transisi yang rumit. Perubahan hukum semacam ini bisa memakan waktu lama dan menimbulkan perdebatan politik yang intens.

Ketiga, banyak pihak menilai bahwa MK telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani sengketa pemilu selama ini. Mereka khawatir bahwa keberadaan badan

Konstitusional," *Jurnal Adyasta Pemilu* Vol. 3 No. 2 (2021): 198-199, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>.

husus justru akan melemahkan peran MK yang sudah mapan dan terbukti efektif. Meski akhirnya hal tersebut tertepis dengan munculnya putusan no.90/PUU-XXI/2023 kemudian MK jatuh di titik yang rendah, kepercayaan publik. Argumentasi tentang open legal policy pun menjadi perdebatan panjang. Tidak hanya itu hakim yang dianggap melanggar etika menjadi sorotan.¹⁵² Apalagi dalam putusan pilpres yang untuk pertama kalinya ada dissenting opinion tiga hakim MK yang mengamini adanya kecurang dalam pilpres 2024.¹⁵³

Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa pembentukan badan khusus dapat menimbulkan konflik kelembagaan dengan lembaga lain yang menangani perkara terkait, seperti peradilan umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga bisa menimbulkan masalah baru dalam sistem hukum dan pemilu Indonesia. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam mencari keseimbangan antara efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam penanganan sengketa pemilu. Disatu sisi, spesialisasi dan fokus yang ditawarkan oleh badan khusus memiliki daya tarik tersendiri. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang implikasi praktis dan hukum dari pembentukan lembaga baru. Dalam mempertimbangkan opsi ini, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dengan cermat berbagai aspek, termasuk efektivitas sistem yang ada, potensi manfaat dan risiko dari perubahan, serta konteks politik dan hukum di Indonesia. Apapun keputusan yang diambil, tujuan

¹⁵²Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih, "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 1 No. 6 (2023): 192-197, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/180>

¹⁵³ Lihat Putusan Pilpres Nomor 1/PHPRES-XXII/2024 dan 2/PHPRES-XXII/2024

utamanya harus tetap memperkuat integritas proses pemilu dan memperdalam demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Mekanisme penanganan sengketa pilkada berubah dari waktu ke waktu baik dari mekanisme maupun lembaga yang mengadilinya. Pada akhirnya sekarang dilakukan di MK meski undang-undang menyebutkan perlunya badan khusus untuk mengadili itu. Sesudah uji materi tentang hal tersebut maka sekarang MK justru menjadi lembaga permanen. Perdebatan terus terjadi karena melihat juga kelemahan MK dalam menangani sengketa pilkada. Namun harus disadari jika mau ada perubahan terhadap tersebut mengubah banyak peraturan perundang-undangan terkait. Perlu kajian serius karena jika terjadi harus diiringi perubahan pasal-pasal dalam konstitusi artinya harus ada amandemen UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya.

Daftar Pustaka

- A. Agency., (2024)
- A. I. Sasmita, J. Hub. Int. 14, 81 (2021)
- Abdelwahab El-Affendi. (2012). Masyarakat Tak Bernegara ; Kritik Teori Politik Islam. Yogyakarta : LKis Yogyakarta.
- Abdul Razzaq Matthew Aditya, dkk. (2023). “Ancaman Spionase dalam Penggunaan WhatsApp di Bidang Pertahanan Indonesia”. Jurnal Imagine, Vol. 3 No. 2.
- Abdul Razzaq Matthew Aditya, dkk. (2022). “Serangan Hacking Tools sebagai Ancaman Siber dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)”. Jurnal Program Studi Peperangan Asimetris, Vol. 6 No.1.
- Ade Harsa Suryanegara. (2019). “Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik”. Jurnal Volkgeist. Vol. 2 (2) : 189 – 205.
- Aden Rosadi, & Fadhli Muhammad. (2019). Kekuasaan Pengadilan. Depok: PT RajaGrafindo.
- Affan, I. (2018). “Menanti kehadiran pengadilan khusus Pilkada.” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 17 No.3, 145–146.
- Afifi. Kedaulatan. Modul Ilmu Negara Universitas Esa Unggul.

- Ahmad Mujahidin. (2007). *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Soleh. (2017). "Strategi Pengembangan Potensi Desa". *Jurnal Sungkai*, Vol. 5, No. 1.
- Aji Sudarmaji, Masrur Ridwan, and Aryani Witasari. (2022) "The Legal Power of Public Officers Decisions Successful in Public Courts", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.5, No.1.
- Alfath Satriya. (2022). "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3.
- Ali Abdurahman, dkk. (2018). "Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 3.
- Ali Marwan Hsb. (2017). "Putusan Final MahkamahKonstitusi Dalam Hal PemakzulanPresiden Dan/Atau Wakil Presiden". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3.
- Aloisius Arizendy Nugraha, dkk. (2022). "Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0". *Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, Vol. 1 No. 2.
- and F. A. S. Puspitawati, Dhiana. (2023). *Brawijaya Law J*.
- Antoni, P. (2018). "Dualisme Pengujian Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2, 69-79.
- Ardenolis, dkk, (2020). "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Qistie : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No.2.

- Asep, N. (2021). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. Retrieved from Kepaniteraan Mahkamah Agung: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/1752-pengujianperaturan-perundang-undangan-di-bawah-undang-undang> (Diakses pada tahun July 18, 2021).
- Ash. (2011). MK Hapus SyaratKuorum Hak Menyatakan Pendapat. Available At <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-hapus-norma-syaratkuorum-hak-menyatakan-pendapat---lt4d2dca7a96c90/> (accessed Januari 28, 2024)
- Asnaniah,dkk. (2019). “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan”. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 No.2.
- Asran Jalal. (2020). KekuasaanPresiden Di Indonesia. Dalam LaporanPenelitian Stimulus pada SekolahPascasarjana Program Studi Magister IlmuPolitik Universitas Nasional. <http://repository.unas.ac.id/4033/1/Penelitian%20Stimulus%20Kekuasaan%20Presiden.pdf> (accessed Januari 27, 2024).
- Azmi, R. H. N. (2021). “Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional”. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No. 2, 193–198.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.

- Badan Informasi Geospasial., (2012), <https://www.big.go.id/news/2012/07/13/BatasMaritim-Dengan-10-Negara-Tetangga-Belum-Tuntas>
- Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Distribusi Penduduk, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan> (diakses pada tahun Juni 09, 2024)
- Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 persen dan Ratarata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah per bulan, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-perbulan.html> (diakses pada tahun Juni 09, 2024)
- Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno. (2013). “Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Valid*, Vol. 10 No. 2.
- Baharuddin. (2015). “Bentuk-bentuk Perubahan Sosial”. *Jurnal Iain Pontianak*. Vol. 9(2): 180 –205.
- Bambang Sutyoso. (2010). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No. 1, p. 91 – 109
- Bambang, S. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bawaslu Kota Semarang. (2021). *Cegh, Awasi, Tindak: Pilkada Kota Semarang 2020*. Semarang: Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 20–33.

Berita,

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-ratarata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html> (Diakses pada tahun Juni 23, 2024)

Bintan, R. S. (1977). "Masalah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 6, 422.

Charisma Dina Wulandari, dkk. (2023). "Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik". *Avant Garde : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 11 No. 1.

Cindy, M. "AIni Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024". Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyakdigunakan-di-indonesia-awal-2024> (Diakses pada tahun Maret 01, 2024).

Civil Code

Claudio C. Warouw, dkk. (2023). "Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 11, No.1.

CNBC. "Raja Aplikasi Terbaru di RI, Ternyata Bukan WhatsApp-Instagram. Retrieved from CNBC Indonesia": <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240226153650-37-517653/raja-aplikasi-terbaru-di-ri-ternyata-bukan>

whatsapp-instagram . (Diakses pada tahun Februari 26, 2024).

D. Puti, J. Ilmu Polit. (2021)

Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 02/MKMK/L/11/2023 Decree Number: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 dated September 24, 2014.

Desip, T., & et.al. (2022). "Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, 396- 409.

Diah Imaningrum Susanti. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.

DJ. Kliwantoro, "Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024", *Antara: kantor berita Indonesia*,
<https://www.antaraneews.com/berita/3976095/komnas-ham-ungkaptemuan-kepala-daerah-tidak-netral-selama-pemilu-2024>, (diakses pada tahun Februari 24, 2024)

Dodik Setiawan Nur Heriyanto. (2022). "Legalitas Pergantian Kekuasaan Di Afganistan Melalui Coup D'etat Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional". *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 3.

Dona Pratama Jonaidi, & Andri G. Wibisana. (2020). "Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup Di Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 156 – 175.

Dukung Kebangkitan Ekonomi Desa, BRIN Usulkan Transformasi Digital Pengelolaan BUMDes, <https://www.brin.go.id/>, (diakses pada tahun 18 June 2024).

- Dwiyanto Indiahono. (2022). "Dynamics of Bureaucratic Neutrality Policy in Indonesia". *Jurnal Borneo Administrator*, Vol.18, No.3.
- E. Retnowati, J. Perspektif, (2011)
- Effendi, A. (2017). "Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia". *Fiat Justisia*, Vol. 10 No.2.
- Egi Saputra Azis, Andrian Ramadhan. (2020). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemberi Suap Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 11 No. 2.
- Eko. (2019). 711 Anggota MPR RI Resmi Dilantik. Available at <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26073/t/711+Anggota+MPR+RI+Resmi+Dilantik> (accessed June 05, 2024)
- Elsa Libella. (2020). "Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional". *Jurnal of Judicial Review*. Vol. 22(2): 165-174.
- EMedia. "D. R. Server PDN Jebol, Data 800 Ribu Calon Mahasiswa Penerima KIP-Kuliah Hilang". Retrieved from EMedia DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/2024/06/30/server-pdn-jebol-data-800-ribu-calon-mahasiswapenerima-kip-kuliah-hilang/> . (Diakses pada tahun July 01, 2024).
- Erwan, E., & dkk. (2023). "Teori Agenda Setting". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 1. Evarukdijati, (2024). [HttPs://Jambi.AntaraneWS.Com/Rilis-Pers/905484/Lima-NelayanWni-Ditangkap-Polisi-Png](https://Jambi.AntaraneWS.Com/Rilis-Pers/905484/Lima-NelayanWni-Ditangkap-Polisi-Png)

- F. L. Rusdi J. Abbas, Muhamad Firmansyah, J. Noken Ilmu-Ilmu Sos. 6, (2021) A. S. Tuanger, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/v3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/52472/44665> (2023)
- F. W. Falah, M. H., & Aptasari. (2023). Tantangan Koperasi Nelayan Sebagai Penyeimbang Rezim Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia
- Fa'aza Siva'a Fitri Raafiah, dkk. (2024). "Kolaborasi Pemerintahan Dan Inovasi Kebijakan Melalui Keterlibatan Anak Muda Dalam Proses Pembuatan Kebijakan". *Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2 (5) : 483 – 492
- Fatma Faisal. (2019). "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan". *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, 33 – 48.
- Fauzan Ali Rasyid. (2014). "Dasar-Dasar Politik Islam: Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam".
Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol. 8 (2) : 267 – 284
- Ferdinand Sirait, "Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer", Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, <https://siasn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/DRAFT-Netralitas-ASNProblematika-dan-Studi-Kontemporer.pdf> (diakses pada tahun Februari, 24 2023)
- Fienso, S. (2010). *Kamus Hukum*. Jonggol: Vandetta Publishing.
- Firdaus, M. I. (2022). "Kontribusi Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). "The Position of Civil Servant Investigator of Directorate

General of Tax (DGT) in the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1.

G. Intan., (2024). <https://www.voaindonesia.com/a/Dua-Belas-Tahun-BerundingIndonesia-Vietnam-Sepakati-Batas-Zee/6887429.html>

General Election Commissions Regulation Number 23 of 2013 concerning Campaigns and the Code of Ethics for Election Organizers General elections

Glecweski, German and Christopher Li. (2021). “Dynamic Policy Sabotage”. *American Journal of Political Science*, Vol. 66 No. 3.

Government Regulation No. 43 of 2014 on The Implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages;

Government Regulation No. 47 of 2015 on Amendments to the Implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages.

Granting of Location Permit to RSPI (Object 1) and Decree Number Kpts.21/BLHUPL/VI/2015 dated June 26, 2015 (Object 2).

H. M. F. Robby, J. (2020). *Majelis*.

Halart, Sophie and Mara Polgovsky Ezcurea (eds.). (2016). *Sabotage Art: Politics and Iconoclasm in Contemporary Latin America*. London: I.B. Tauris.

Hana Maria Wiyanto. (2022). “Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 No.1.

Heribatus Jaka Triyana. (2023). “Analisis Hukum Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum: Area, Cakupan, Orientasi dan Formulasi
Kejahatan Perang”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9 (1).

Herlina Emilia. (2022). “Bentuk Dan Sifat Pengabdian
Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi”.
PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No.
3.

Hety Umriyani Safitri. (2020). “Hubungan Beban Kerja Dengan
Stres Kerja”. *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 8 No. 2, 174-179.

Hirsch, Alexander V and Jonathan P. Kastellec. (2022). “A
Theory of Policy Sabotage”. *Journal of Theoretical
Politics*, Vol. 34 No. 2.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/02/01/05150031/saat-kubu-anies-danganjar-kompak-ungkap-dugaan-sabotase-bus-relawan-untuk>

https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/2_40_Laporan_Isu_Hoaks_Bulanan_Maret_2019.pdf
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sabotase>

<https://kbbi.web.id/sabotase.html>

<https://law.ui.ac.id/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umumwawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648111/sabotase-kampanye-akbarbentuk-kejahatan-pemilu>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648111/sabotase-kampanye-akbarbentuk-kejahatan-pemilu>

<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/01/05150031/saat-kubu-anies-danganjar-kompak-ungkap-dugaan-sabotase-bus-relawan-untuk?page=all>.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7155772/viral-suara-percakapan-surya-paloh-aniesdi-telepon-nasdem-tegaskan-hoax>

<https://news.detik.com/pemilu/d-7170090/tpn-sulit-sewa-bus-angkut-pendukung-kegbk-anies-ajak-pakai-cara-beretika/amp>

<https://perludem.org/2023/06/12/peneliti-perludem-beberkan-empat-hal-yangberpotensi-merusak-proses-penyelenggaraan-pemilu-2024/>

<https://perludem.org/2023/11/17/perludem-ungkap-titik-rawan-pelanggarannetralitas-pemilu-2024/>

<https://perludem.org/2023/11/17/perludem-ungkap-titik-rawan-pelanggarannetralitas-pemilu-2024/>

<https://regional.kompas.com/read/2024/01/30/234812578/kampanye-pemilu-dijateng-diwarnai-aksi-saling-tutup-alat-peragah>

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6907707/kader-demokrat-kota-pasuruan-tutup-wajah-anies-di-baliho-dan-dicoret-fake/amp>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5078266/sabotase-adalah-perusakan-ketahuisasaran-dan-dampaknya>

<https://www.merdeka.com/jateng/sabotase-adalah-tindakan-perusakan-berikut-ciriciri-dan-contohnya-klm.html>

<https://www.viva.co.id/amp/trending/1685760-viral-cak-lontong-ngamuk-gegarawarga-acungkan-2-jari-di-kampanye-ganjar-mahfud>

- I. Akbar, J. (2022). *Sains Edukatika Indones*.
- Indah Sari. "Perbedaan Bentuk Kejahatan yang Dikategorikan Sebagai Cyber Crime dan Cyber Warfare".
- Jurnal Sistem Informasi (JSI)*. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 1.
- Indang Dewata, & Yun Hendri Danhas. (2018). *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT RajaGrafindo. Institute for Strategic Initiatives, "Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye", *Jurnal Riset*,
- <https://media.neliti.com/media/publications/45189-IDpenggunaan-dana-publik-untuk-kampanye.pdf>
(diakses pada tahun Februari 23, 2024)
- Interlocutory Decision No. 1473/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Sel
- Iqbal Muhammad Rodli dkk. (2021). "Konsep Negara dan Kekuasaan Dalam Pandangan Politik Ibnu Khaldun". *Jurnal Review Politik*. Vol. 11 (2) : 97 -112
- Jacobus Ronald Mawuntu, Jemmy Sondakh, Patria Caraka Regar. (2023). "The Neutrality of the State Civil Apparatus in General Elections: A Study of Law Enforcement". *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 26, No. 1.
- James M. Acton. (2020). "Cyber Warfare & Inadvertent Escalation". *JSTOR*, Vol. 149 No.2.
- Jefri Tarantang. (2018). *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media.
- Jeremia Alexander Wewo. (2023). "Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13 No. 2, 433- 442.

- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Mekanisme Impeachment Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Laporan penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.
- Jimly, A., & Safa'at, M. (2006). "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Retrieved from Perpustakaan Mahkamah Konstitusi", <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10333>
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah. (2021). "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia". *JurnalRechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kadek Dwi Fitriyanti, Ida Ayu Putu Widiati dan I Made Minggu Widyantara. (2019). "Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No.2, 254–258.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/makzul> (accessed Januari 7, 2024).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Arti Netralitas". <https://kbbi.web.id/netralitas> (diakses pada tahun Februari 23, 2024)
- Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi. (2023). "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11 No. 2, 143 – 165.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022.

Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Khoirur Rizal Lutfi. (2014). “Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional”.

Jurnal Yuridis. Vol. 1 (1) : 91 – 106

Khristina Yunita, dkk. (2019). Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes, Prosiding SATIESP, Untan, Pontianak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Konstitusi,” 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>.

Kompilasi Hukum Islam.

Kornelius, B., & Muhamad, A. (2020). “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. Jurnal Gema Keadilan.

Kurniawan, Y. L., Piyantoni, C. F., Permana, R. A., & Kasih, N. K. C. (2023). “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK. Gudang”. Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 1 No. 6, 192-197.

Kuswanto. (2022). “TransisiKekuasaan Dari Abdurrahman Wahid Ke Megawati: Sebuah Cara Pandang Berbeda”. Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.2.

Liem Tony Dwi Soelistyo dan Dipo Wahjoeono. (2022). “Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan

- Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor”.
Maleo Law Journal, Vol. 6 No. 1, 95 – 105.
- Lisiunia A. Romanienko. (2011). *Body Piercing and Identity Construction: A Comparative Perspective—* New York. New Orleans Wroclaw.
- Lubis, & dkk. (2022). “Literasi Komunikasi Warganet Generasi Milenial Di Media Sosial (Studi Kasus Warganet di Kota Mataram)”. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 4, No.2.
- Lutfil, A. (2018). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- M. Wachid. (2015). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK”. *Jurnal Maksigama*, Vol. 9 No. 1, 91-105.
- Machmud, A. (2010). “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem PerundangUndangan di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5, 127.
- Mademoiselle dii. “9 Bahasa Inggris Jenis Bencana Alam, Pemula Wajib Tahu!” *IDN Times*.
<https://www.idntimes.com/life/education/dita-3/bahasa-inggrisjenis-bencana-alam-c1c2/9> (Accessed, April 8, 2022).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 1/PHPRES-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 2/PHPRES-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Mariam Fatima Barata. (2019). “Strategi Publisitas dan Propaganda Politik (Studi pada Kandidat Presiden &

Wakil Presiden, Jokowi-KH. Ma'ruf Amin". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 23 No. 2.

Marratu Fahri, dkk. (2021). "Potret Reformasi Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Dinamika*.
<https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/download/767/567>. (diakses pada tahun Februari 23, 2024)

Marshaal NG, et al. (2019). *Hukum Acara Tata Usaha Negara. Cet-2 Edisi Revisi*. Palembang: Tunas Gemilang Press.

Martitah, et al. (2018). *PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: BPFH UNNES.

Matallia Sari, A. A. A. S., & Korri Arisena, G. M, roses. (2023). "Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Bangli". *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, Vol. 4, No. 1.

Maysarah Harahap, dkk. (2023). "Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi". *Jurnal Comserva*, Vol.3, No.6.

Meidiana. (2019). "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi".

Jurnal Hukum, Vol 2 No. 2, 381-408.

Mestita Mongilala, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). "Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Professional Di Kantor Kecamatan Passi Timurkabupaten Bolaang Mongondow". *Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 (3) : 1 –11.

Michelle Gabriela Momole, Simak Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Menggelar Pilkada Serentak 2024. *Tempo*.
<https://pemilu.tempo.co/read/1830649/simak-daftar->

provinsi- kabupaten-dan-kota-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024 (Diakses pada tahun Februari 7, 2024)

- Mikho Ardinata. (2020). “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*. Vol. 11 (2) : 319 – 333.
- Muh. Imam Hasmar, Kurniati. (2020). “Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam”. *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 1 No, 2,
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. Muhaimin. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, E. “Sistem Civil Law. Retrieved from Universitas Jambi”,
<https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/> (Diakses pada tahun April 7, 2021).
- Muhammad, R. F. (2021). “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Humanika*.
- Mukti Fajar N. D., dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muliawati, A. MK Kabulkan 44 dan Tolak 58 Gugatan Sengketa Pileg 2024. *Detiknews*.
<https://news.detik.com/pemilu/d-7384375/mk-kabulkan-44-dan-tolak-58-gugatansengketa-pileg-2024> (Diakses pada tahun Februari 7, 2024)
- Musa Darwin Pane, & Sahat Maruli Tua Situmeang. (2018). *Asas-Asas Berpikir Logika Dalam Hukum*. Bandung: Penerbit Cakra.
- Nadya Pakaya, dkk. (2019). “Transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga

- Kecamatan Tompaso”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 74.
- Naswar. (2012). “Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. I No. 1.
- Ni Komang, M. G. (2011). “Penyelesaian Pertentangan Norma Antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2018 dalam Proses Pendaftaran CV di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Berdaulat*, Vol. 1 No.1, 50-56.
- NN, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), <https://desasukadana.kuningankab.go.id/> (diakses pada tahun 18 June 2024)
- NN. “Pedoman Perilaku Hakim. Pengadilan Agama Bolaang UKI”. <https://www.pabolaanguki.go.id/index.php/transparansi/pengawasan-dan-kode-etik/pedoman-perilakuhakim> (Accessed, April 8, 2022)
- NN. “Putusan sengketa PDAM Bekasi: PTUN masih menganut asas no interest no action”. PTUN Bandung, <https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=689> (Accessed, April 24, 2022)
- Nommy H.T. Siahaan. (2011). “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)”. *Jurnal Syiar Hukum*, 13(3), 232 – 244.
- Novia, E. S., & Eny, K. (2021). “Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 363.

- Novianto M. Hantoro. (2016). "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 7, No. 2.
- Nur Syarifah, et al. (2020). Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia. Jakarta: LeIP.
- Nurul, G. "Meningkatkan Peran LPSK Sebagai Pendorong Perubahan Paradigma Dari Alat Bukti Menuju Partisipasi Dalam Sistem Peradilan Pidana", 16. (Juni 24, 2015).
- Oriny Tri Ananda, et al. (2022). "Hubungan antara Pengetahuan Ekosistem dan Perubahan Lingkungan dengan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik." Jurnal Biogenerasi, Vol. 7(1), 206 – 216.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group.
- Pradnyawati dan I Nengah Laba. (2018). "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek." WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 2 No. 1, 25-33.
- Praise, J. W. (2022). "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum". Dharmaisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 2 No. 37, 1027-1036.
- Prim Haryadi, J. (2017). Konstitusi 14, 124.
- Puri Galih Kris Endarto. (2010). "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif

dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”. Jurnal : Pandecta, Vol. 5 No.2.

Putra, A. (2022). “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang”. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 3, 291–311.

Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

R. Sihadi Darmo Wihardjo, & Hernita Rahmayanti. (2021). Lingkungan Hidup. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

R. T. Vinata, (2017)

Radis Bastian. (2015). Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia. Yogyakarta : IRCiSoD.

Rai Mantili. (2021). “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)”. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6 No. 1, 47-65.

Rebecca H. Lossin. (2020). The Point of Destruction: Sabotage, Speech, and Progressive Era Politics. Columbia University.

Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan dkk. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Lex Administratum. Vol. 12 (5) .

Republika.co.id.

<https://news.republika.co.id/berita/rv5jz1436/mayoritas-judicialreview-ditolak-mk-sepanjang-2022> (Diakses pada tahun Februari 7, 2024)

- Reza Aqshal Atamimi and Andrea Abdul Rahman Azzqy., Budi Luhur,(2020), J. Contemp. Dipl.
- Rianto, A. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Graniat.
- Ridwan, Muhammad, "Megawati Tuding TNI-POLRI Tak Netral, Eks KSAD Dudung: Harusnya Bilang BIN juga", Jawabos, <https://www.jawapos.com/nasional/amp/014086856/megawati-tudingtni-polri-tak-netral-eks-ksad-dudung-harusnya-bilang-bin-juga> (diakses pada tahun Februari 24, 2024)
- Riyanto dkk. (2024). "Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan di Indonesia Dalam Kaitanya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi". Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol. 2 (1) : 218 – 225
- Rizky Suryarandika. Republika. Mayoritas Judicial Review Ditolak MK Sepanjang 2022.
- Ronald Parlindungan. (2019). "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi". Jurnal Trias Politika, Vol 3 (1) : 10 – 21.
- Ruslan Renggong. (2018). Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Penerbit Kencana.
- S. A. Raul Redemtus Maramis, Yoedhi Swastanto. (2024). J. Soc. Sci. Res.
- S. N. I. Raharjo, J. Masy. Indones. 41, (2015)
- Saafroedin Bahar. (2007). "Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation and State-Building di Indonesia". Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 12 (2) : 39 – 63

- Sakti Rakia, Imam Satria Aradina. (2022). “Esensi Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”. *Jurnal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No. 1.
- Santy Setiawan, dkk. (2021). “Proses & Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Rancabango Garut”. *SULUH : Jurnal Abdimas*, Vol. 2, No. 2.
- Saputra, A. Sepanjang 2020, Hanya 3 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5342904/sepanjang-2020-hanya-3-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk> (Diakses pada tahun Februari 7, 2024)
- Sasmini, dkk. (2022). “Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis”. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 29 No.1.
- Sheril Dribisce Azis, Unair News, Korupsi Tambang Timah : Kerugian Lingkungan Mencapai Rp. 271 Triliun, <https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugianlingkungan-mencapai-rp-271-triliun/> (Diakses pada tahun Juni 9, 2024)
- Siaran Pers Badan Riset dan Inovasi Nasional No : 128/SP/HM/BKPUK/XI/2022.
- Sidiono. (2019). “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dalam Menjamin Kepastian Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2008). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok : Penerbit Universitas Indonesia-UI Press.

- Soerjono, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Wijayanti. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subhasish M. Chowdhury, dan Oliver Gu¨rtler. (2015). “Sabotage In Contests: A Survey”. *Public Choice*, 164.
- Sudarsono, & Robbenstain Izroi. (2019). Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suko Prayitno. (2017). “Impeachment”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1. Sulistyowati, & Dewi, N. M. (2022). “Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, 325.
- Sulistyowati. (2023). “Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law”. *Jurnal Hukum*, Vol. 39 No. 2, 231-251.
- Sulistyowati. (2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk peraturan mahkamah konstitusi (Solusi atau Problematika). Jakarta : Serat Alam Media.
- Sulistyowati. (2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Serat Alam Media. Sulistyowati. (2023). Hukum Konstitusi. Jakarta: Serat Alam Media.
- Sulistyowati. (2024). Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Jakarta : Serat Alam Media.
- Sunarno. (2011). “Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa”. *Jurnal : Wacana Hukum*, Vol. IX No. 2.

- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo B. Yudhoyono. (2023). *Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong*. Mimbar Demokrat: Jakarta Pusat.
- Syahriza, R., Pane, J. A., Azhari, F. I., Selayan, A. N., Meliyani., Azhari, M., (2023). "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanah Merah (Studi Kasus Pada Bumdes Pabrik Tahu Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)". *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 11 No. 1.
- Syofyan Hadi. (2016). "Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)". *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 23.
- Tasyukur, dkk. "Kekuatan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terhadap Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia". *Jurnal Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 No. 1, p. 70 – 76
- Taufika Hidayati, & Yulia Tiara Tanjung. (2022). "Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di SMK Ridho Zahra Besitang". *Jurnal Abdimas Upmi*, 1 (2), 14 – 20.
- Tim detikcom - detikEdu. "Suara dari Kampus Kritik Jokowi, Ini Isi Tuntutan dari UI, UGM, Unpad & UII", detik.com, <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7175173/suara-darikampus-kritik-jokowi-ini-isi-tuntutan-dari-ui-ugm-unpad-uii/amp> (diakses pada tahun Februari 24, 2024)

- Tim Detikcom, Detik News, “Aduan BEM Komisi X DPR soal UKT: Naik 8 kali, Ada yang 500%”, <https://news.detik.com/berita/d-7347430/aduan-bem-ke-komisi-x-dpr-soal-ukt-naik-8-kali-ada-yang-500/amp> (diakses pada tahun Juni 09, 2024).
- Toha, M., & Khalilurrahman. (2018). “Pengaruh Media Massa Dalam Kebijakan Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No 1.
- Touraine, Alain. (1995). *Democracy: From a Politics of Citizenship to a Politics of Recognition*. Maheu, Louis (ed.) *Social Movements and Social Classes: The Future of Collective Action* London: Sage.
- Tria, S., & Ihsanuddin. (2024, Juni 27). Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN : Hanya 44 yang Punya "Back Up". Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/27/08173611/data-di-282-layanankementerian-lembaga-hilang-imbaspertasan-pdn-hanya-44> . (Diakses pada tahun Juni 27, 2024).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ulfatun, H., & dkk. (2021). “Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial Instagram”. *Jurnal Onoma : Pendidikan, Bahasa dan Sastra* , Vol 7 No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 11 tentang ITE
- Usmawadi., J. Sriwij. (2020). *Law Rev.* 4, 124
- Wahyu Kartika Aji. (2022). “Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan”. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 80-88.
- Wardah., (2024). <https://www.voaindonesia.com/a/Indonesia-Protes-Penembakan-Nelayan-Oleh-Aparat-Kemampuan-Papua-Nugini/6717487.html>
- Warouw, C. C. (2023). “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11 No. 1.
- Warsito. (2022). “Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2.
- Wilsa. (2020). *Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*. Jakarta: Deepublish Publisher.
- Y. E. Sahputra, (2021)
- Y. G. and R. A. Mohammad Hazyar Arumbinang, J. Sriwij. (2021), *Law Rev.* 5.
- Y. M. P. Ekon, (2021), <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2021.01403.3>
- Yan, H. (2019). *Spiral of Silence Theory Versus Perkembangan Masyarakat Sebuah Penjelasan dan Kritik Teori*. *Jurnal Simbolika*, Vol 5, No 2.

- Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said. (2021). “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Vol. 2 (1) : 1 – 20.
- Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Yussa Ariska, "Pakar Sebut Jokowi Misleading soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye", detik.com.<https://20.detik.com/detikupdate/20240201-240201073/pakar-sebut-jokowi-misleading-soal-pernyataan-presidenboleh-kampanye> (diakses pada tahun Februari 24, 2024)
- Z.A. Sangadji. (2018). *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Zikraini Alrah. (2019). “Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau”. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*. Vol. 1 (1) : 1 – 14 20

TENTANG PENULIS



PEREMPUAN yang sehari-hari menekuni profesi advokat sekaligus akademisi ini banyak dijuluki Sulis Macan. Begitulah sapaan akrab Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH, yang menekuni dunia hukum sejak kuliah sarjana hingga doctoral. Dalam perjalanan studinya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menyelesaikan tesisnya di Program Magister Hukum Universitas Tama, Jagakarsa, Jakarta, kemudian menyelesaikan disertasinya pada Program Doktor Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Sebelum menjadi mahasiswa hukum di UI, Sulis Macan merupakan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. Itulah mengapa aktivitasnya juga sebelum dilakukan di ibukota Jawa Tengah tersebut.

Selain menempuh pendidikan hukum secara formal, Sulis Macan juga belajar segudang pendidikan nonformal melalui berbagai kesempatan. Misalnya, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pendidikan Mediator Akreditasi Mahkamah Agung, Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal, Advance Training (LK III) PB Himpunan Mahasiswa Islam, Latihan Khusus Kohati (LKK), Senior Course HMI (SC), workshop public relation, dan training jurnalistik.

Di tengah berbagai aktivitasnya di dunia hukum, Sulis masih menyempatkan diri menjadi aktivis di berbagai organisasi. Antara lain di Lembaga Penegakan Hukum dan Keadilan MN KAHMI (2012-2017), Mantan Ketua Umum Kohati Cabang

Semarang, Mantan Sekjen DPP BM PAN, Mantan Ketua Bidang IKA UNDIP DKI Jakarta, Mantan HMPE FH UI, dan masih banyak lagi jika harus disebutkan satu per satu. Sederet pengalaman kerja Sulis juga cukup banyak jika harus dicatatkan, seperti menjadi advokat/owner pada Sulistyowati and Partners Law Office, dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, dan pernah menjadi Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Utama, Jakarta, serta Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI AM Fatwa.

Sebagai perempuan yang banyak mencurahkan waktunya dalam bidang keilmuan hukum, Sulis banyak menuangkan gagasan pemikirannya melalui buku dan artikel. Buku yang diterbitkan adalah Panduan Praktik Peradilan Perdata Bagi Advokat Baru (2020), Kapita Selekt KF Doktor: Kebhinekaan Ilmu dalam Satu Cita (IPB Press, 2017) (buku bersama), Pemilu & Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Berdemokrasi (Penerbit Serat Alam Media, SAM, 2023) (buku bersama), Hukum Konstitusi (Penerbit SAM, 2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Penerbit SAM, 2023) Kapita Selekt Hukum Tata Negara (Penerbit SAM, 2024), dan Praktik Peradilan Pidana: Disertai Contoh Pleidooi (Penerbit SAM, 2024). Pertanggungjawaban Anak yang Melakukan Aborsi Ditinjau dari Aspek Tujuan Pidanaan (Penerbit SAM, 2024).

Sulis juga banyak menulis artikel yang diterbitkan secara nasional maupun internasional, seperti “The Urgency of Amicus Curiae in The Indonesian Law (A Case Study of the 2024 Presidential Election Dispute). 6 (3), 578 – 589” ditulis yaitu Sulistyowati, Lisa Mery, Dewi Nadya Maharani, Andi Andika. (2024). “Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law”, yang ditulis bersama tiga orang koleganya dan termuat dalam Jurnal Hukum FH Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), yang terindeks

SCOPUS, pada 2023. Sebelumnya, artikelnya juga dimuat di Jurnal Akta, Vol. 9, No. 2 (2022) (Sinta 2) dengan judul “The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code”, yang ia tulis bersama Umar Ma’ruf dan Deva Rita; “Tantangan dan Evaluasi Sengketa Perselisihan\ Hasil Pemilihan Umum”, yang ditulis Sulistyowati bersama Dewi Nadya Maharani dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Tata Negara UII (2023); dan “The Problem of Legal Protection for Human Rights Activists”, Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 6 No. 1 (2023). (Sinta 3) yang ia tulis bersama Wahyu Nugroho dan Umar Ma’ruf. Selain itu, “Application of General Principles of Good Governance in Tourism Policy: Case Study of Borobudur Temple Tariff Increase”, Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (Atlantis, ICBLT 2022), 25 January 2023. (proceeding Internasional).

Selain itu, Sulistyowati juga menulis bersama dengan penulis lain, yaitu “The Exception Rights Utilization Strategy to Enhance Defendant’s Freedom Protection in Criminal Justice Proceedings”, International Journal of Law Reconstruction, Vol. 8 No. (1) (2024). (Sinta 2), “The Urgency of Limiting the Presidential Term by the Constitution in the Discourse of Extending the Term of the President of Indonesia, Journal of Law, Politic and Humanities, Vol 4 No. 1 (2024). (Sinta 3), “The Legal Politics Aspect in the Importance of Consummation in Marriage Law”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.11 No. 1 (2024). (Sinta 2), dan “Regulations of Buyers Tax Imposition Before Transfer of Land Rights”, Jurnal Akta, Vol. 10 No. 4 (2023).

Artikel lainnya yang dipublikasikan adalah “Urgensi Pembuatan Undang-Undang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi”, yang ditulis bersama Nurhanudin Achmad,

Surajiman, Syarif Polhaupessy, dalam terbitan Salam (Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i), Vol. 10 No. 5 (2023) (Sinta 4) dan "Disfungsional Proses Dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR", yang dimuat di Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1 No. 1 (2022).

Sulistyowati juga berkontribusi sebagai reviewer untuk Greenation Publisher, pada Jurnal Greenation Sosial dan Politik. Selain itu, ia juga berkontribusi di Dinasti Reviewer untuk Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Sulistyowati juga berperan sebagai SIBER Reviewer untuk Siber International Journal of Advanced Law. Peran-peran ini mencerminkan komitmennya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang hukum dan sosial.

Berikutnya, sampai di paruh pertama awal 2024 ia telah menghasilkan 5 artikel, yakni masing-masing berjudul "The Development of Village-Owned Enterprises Through the Empowerment of Village Assets in Kuwaron Village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java", yang ditulis bersama Siti Mastoah, Mas Subagyo Eko Prasetyo, dan Dewi Nadya Maharani di International Journal of Law Societies Services, Unissula, Vol. 4 No. 1 (2024), dan "Menyoal Kebijakan Pemerintah tentang Jam Operasional Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Warung Madura", bersama Suryadi, Dewi Nadya Maharani, dan Gilang Lintang Qaliabo di Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 10 No. 1 (2024). Selain itu, "Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia", bersama Dewi Nadya Maharani, Indri Palindangan, dan Gusti Bintang Maharajadan di Unes Law Review, Vol. 6 No. 4 (2024), "Langkah Konstitusional dalam Impeachment Presiden di Indonesia", bersama Dewi Nadya Maharani di Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1 (2024), dan "Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam

Perspektif Hukum Administrasi Negara”, bersama Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, dan Agnes Melania Carnely Kahe di *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 8 No. 1 (2024).

Profesinya sebagai pengajar akademik, membuatnya mampu berbagai mata kuliah sejak dari program sarjana hingga magister. Dalam Program Sarjana, Sulis mengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Penitensier, Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP, serta Praktik Peradilan Agama. Sementara, di Program Magister Hukum, Sulis banyak mengajar tentang Teori Perundang-undangan, Hukum Tata Negara, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), serta Tindak pidana dalam perekonomian.

Sulistyowati aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi yang membahas isu hukum, kebijakan, dan pemerintahan. Ia akan berbicara di Bandung International Conference of Law pada 3-4 Desember 2024 di Universitas Padjajaran, serta dalam acara Sosialisasi Bahaya Judi Online di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada 25 November 2024. Sulistyowati juga berperan dalam penguatan kapasitas pengawas kelurahan/desa (PKD) se-Kecamatan Cilandak dan Tebet, yang diadakan oleh Bawaslu RI pada 19 dan 29 Oktober 2024. Selain itu, ia turut serta dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Bawaslu RI pada 8 Agustus 2024, serta memberikan Telaah Kritis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2024. Sulistyowati juga mengisi pelatihan Membuat Pleidooi bagi Advokat Baru pada 27 Agustus 2024, dan berbicara mengenai Peran OKP dalam Menyukseskan Pilkada 2024 bersama SEMMI pada 26 September 2024.

Kepakarannya dalam dunia hukum juga membuatnya berkesempatan menjadi narasumber di berbagai forum

pertemuan, seperti menjadi penyaji makalah pada International Conference on Sosial and Politics (ICOSOP) ke-3, Auditorium UNAS, 19 Desember 2023, dengan tema “Pentingnya Penetapan Batasan Penggugat dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup”. Selain itu, pembicara webinar Menuju Pilkada Serentak 2024 yang mengambil tajuk “Kontroversi Penunjukan Kepala Daerah Pasca Putusan MK” di Fakultas Hukum UGM, pada 15 Juli 2022 dan narasumber seminar di Universitas Satya Negara Indonesia dengan tema “Risiko Hukum dalam Film Dokumenter”, pembicara Webinar Praktikum Jurusan HTN (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, bertema “Praktik Beracara di PTUN” pada 2 September 2020.

Sulis juga menjadi pembicara di Webinar Ruang Perubahan #RUBRIK1 dengan tulisan berjudul “Refleksi Keputusan PPHU MK 2024 Terhadap Politik & Demokrasi di Indonesia” pada 4 Mei 2024. Kemudian, menjadi pembicara pada Basic Training (LK I) HMI Komfak. Ekonomi Unas pada 16 Desember 2023 dengan makalah berjudul “Strategi Hukum Kader HMI Hadapi Dinamika Perdagangan”. Sebagai kader HMI, Sulis pernah menjadi pembicara diskusi di HMI Cabang, Jakarta Selatan, Komisariat Sastra UNAS pada 28 Juli 2022 dan diskusi di HMI Cabang Jakarta Selatan Komisariat Fakultas Hukum Unas pada 26 April 2022. Bahkan, ia pernah menjadi pemateri Stadium General LK II HMI Cabang Lubuk Linggau, pada 20 Mei 2017. Di tempatnya mengabdikan saat ini, Sulis menjadi Pembicara dalam Diskusi Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) Unas pada 26 April 2022.

Sulis menjadi pembicara pada diskusi Ferari Seri IV Season IV bertema Litigasi di Masa Pandemi: Tantangan, Solusi dan Harapan yang diadakan pada 23 Oktober 2020, radio RRI Makassar (on air) bertema Perempuan dan Hukum (1 Juni 2021), Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum

Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Teori Penalaran Induksi dan Praktiknya (18 Mei 2020), Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Hukum dan Logika Deduksi (4 Juni 2020), dan Webinar Masyarakat Peminat Penalaran dan Filsafat Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Hukum bertema Penalaran Hukum (18 Mei 2020).

Selanjutnya, beberapa kali menjadi pembicara pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Ferari, yakni pada 25 Februari 2022 bertema Praktik Peradilan Pidana, 27 Februari 2022, bertema Praktik Peradilan MK & TUN (1 Oktober 2022), dan 30 September 2022. Di luar Peradi, Sulis mengajar PKPA Peradi (5 September 2022) dan PKPA Unas, masing-masing bertema Argumentasi Hukum (Desember 2021), bertema Legal Reasoning (Argumentasi Hukum) (14 Desember 2020), bertema Argumentasi Hukum (9 Desember 2019).

Lebih jauh, pembicara Webinar Nasional 2024 Digitech University bertema “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu dan Wajah Demokrasi Indonesia” (20 Juni 2024), seminar Majelis Takliu Pengajian Dakwah Banyumanik, Semarang, bertema “Refleksi Putusan MK tentang Pilpres 2024 dan Demokrasi di Indonesia (22 Juni 2024), dan Dinasti Publisher & Pancasila University Multidisciplinary Conference bertema “Creating Interdisciplinary Research in Solving Business Problems” (13 Juli 2024).

Selain menjadi pembicara, Sulis juga banyak diminta menjadi moderator diskusi. Misalnya, diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita yang bertajuk “Bagaimana Bila Putusan Mahkamah Konstitusi Cacat Hukum?” (5 November 2023) serta diskusi pada 3 Februari 2023 dan 24 Juli 2022.

Sebagai praktisi hukum, berbagai kasus besar maupun kecil ditangani oleh Sulis dengan bertindak sebagai penasihat

hukum, baik di pengadilan negeri maupun di MK. Misalnya, pada kasus judicial review No.15/PUU-XX/2022 di MK, Habib Rizieq Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; para mantan petinggi FPI (KH.Sobri Lubis dkk); H. Munarman (dalam kasus pencemaran nama baik); dan Pasar Butung, Makassar (Sulawesi Selatan); mantan Walikota Gorontalo (Gorontalo); mantan Bupati Temanggung (Jawa Tengah); Menteri DKP periode 2004-2009; dan mantan Sekjen Kemenkumham Zulkarnaen Yunus, dalam kasus Sisminbakum.

Sementara di MK, Sulis menjadi penasihat hukum bagi mantan Menko Perekonomian Ir. Hatta Radjasa (sebagai pihak terkait di MK dalam pengujian UU mengenai menteri tidak boleh merangkap jabatan dengan ketua umum partai dengan pemohon Lily Wakhid); dan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Masih di MK, kasus sengketa pemilukada juga tak luput dari penanganan Sulis sebagai penasihat hukum. Di antaranya adalah pada pemilukada di Kabupaten Bone Bolango (Gorontalo) tahun 2015 dan 2010; Kota Singkawang (Kalimantan Barat) tahun 2012; Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah); Bengkulu Tengah (Bengkulu); dan Kota Gorontalo (Gorontalo) tahun 2013. Sementara, pada pileg, baik DPRD maupun DPR, adalah pada kasus sengketa di Nabire Dapil III (Papua); Dapil IV Jayapura (Papua); Dapil V Pesawaran (Lampung); Palangkaraya Dapil I (Kalimantan Tengah); Samarinda Dapil I (Kalimantan Timur), Kalimantan Barat; Nias Selatan (Sumatera Utara); Jawa Timur; Mamuju Dapil IV (Sulawesi Barat); Bengkulu; Jakarta Dapil II, Kapuas Dapil I (Kalimantan Selatan); Banjar Dapil II (Kalimantan Selatan); dan Mamasa Dapil III (Sulawesi Barat).

Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat yang kritis kepada pemerintah yang kemudian berkasus hukum juga pernah ia dampingi sebagai Penasihat hukum. Di antaranya, menjadi

penasihat hukum bagi Jonriah Ukur, Alfian Tanjung, Haekal Hasan, Zulkifli Ali (Ustadz Akhir Jaman), Tamim Pardede (mantan wartawan BBC/wartawan senior), Nelly Rosa Yulhiana yang melawan Lippo group, Said Didu, puluhan korban Kasus 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu terkait Pilpres (termasuk di dalamnya beberapa anak di bawah umur), para kiai, ustaz, dan para santri Pandeglang dalam kasus lawan Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang (Banten); Kota Gorontalo dalam dugaan kasus SPPD Fiktif; mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (RK), anggota DPR-RI dalam kasus dugaan suap DPID, serta di Pengadilan Tata Usaha Negara Riau.

Kiprahnya membela kasus hukum dalam dunia industri juga cukup banyak seperti menjadi penasihat hukum bagi perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta; Pengadilan Hubungan Industrial Jambi; dan Pengadilan Hubungan Industrial Palangkaraya. Selain itu, penasihat hukum bagi perusahaan yang bersengketa melawan WSF Limited, sebuah perusahaan asal Selan- dia Baru, dan PJM di Jakarta Pusat. Selanjutnya, kasus di PN Tanjung Karang (Lampung), pegawai imigrasi Cirebon (Jawa Barat), WNA Korea Selatan, KHY, dan peninjauan kembali (PK).

